http://al-ahkam.net
Feqhus Sunnah (Syeikh Syed Sabiq)

Isikandungan Feqhus Sunnah Syed Sabiq, vol 1

Sunnah-sunnah fithrah
— Berkhitan, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan
— Memotong kuku dan memendekkan kumis
— Memanjangkan jenggot dan menyisir rambut
— Membiarkan uban dan hukum mencatnya
— Memakai minyak wangi atau kesturi

BERWUDHUK:
1. Dalil disyari'atkan
2. Keistimewaannya
3. Fardhu-fardhunya
— Niat, membasuh muka dan kedua tangan
— Menyapu kepala
— Membasuh kedua kaki serta kedua matakaki
— Tertib, berurutan

Sunat-sunat wudhuk
1. Membaca basmalah
2. Menggosok gigi
3. Mencuci kedua telapak tangan
4. Berkumur-kumur
5. Memasukkan air ke hidung
6. Menyilang-nyilangi jenggot
7. Menyilang-nyilangi anak-anak jari
8. Membasuh tiga-tiga kali
9. Memulai dengan anggota yang kanan
10. Menggosok
11. Muwalat
12. Menyapu kedua telinga
13. Memanjangkan cahaya
14. Sederhana, tidak boros dalam memakai air
15. Berdo'a sementara berwudhuk
16. Berdo'a selesai berwudhuk
17. Shalat setelah berwudhuk

— **Makruh-makruhnya**

Yang membatalkan wudhuk
1. Setiap yang keluar dari salah satu dua jalan
2. Tidur nyenyak
3. Hilang akal
4. Menyentuh kemaluan

Hal-hal yang tidak membatalkan wudhuk:
1. Menyentuh perempuan
2. Keluar darah
3. Muntah
4. Makan daging unta
5. Bimbang tentang masih adanya wudhuk
6. Gelak terbahak
7. Memandikan mayat

Hal-hal yang wajib melakukannya dengan berwudhuk
1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh Mushhaf

Hal-hal yang disunnatkan padanya wudhuk
1. Ketika dzikir kepada Allah
2. Ketika hendak tidur
3. Wudhuk bagi orang junub
4. Sebelum mandi
5. Setelah memakan apa yang disentuh oleh api
6. Membarui wudhuk

BEBERAPA CATATAN YANG DIPERLUKAN OLEH ORANG YANG BERWUDHUK

MENYAPU SEPATU
1. Alasan disyari'atkannya
2. Menyapu kaus kaki
3. Syarat menyapu sepatu dan yang sejenisnya
4. Tempat menyapu
5. Masa berlakunya
6. Cara menyapu

Hal-hal yaug membatalkannya

MANDI:
— Yang mewajibkannya:
— Pertama: Keluar mani
— Kedua: Hubungan kelamin
— Ketiga: Terhentinya haid dan nifas
— Keempat: Mati
— Kelima: Bila orang kafir masuk Islam

Hal-hal yang terlarang bagi orang junub
1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh Mush-haf
4. Membaca Al-Qur'an
5. Menetap di mesjid

Mandi-mandi yang disunnatkan
1. Mandi Jum'at
2. Mandi pada dua Hari Raya
3. Mandi bagi yang memandikan mayat
4. Mandi ihram 2
5. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah
6. Mandi ketika hendak wuquf di 'Arafah

Rukun-rukun mandi:
1. Berniat

9. Memberi salam

SUNNAT-SUNNAT SHALAT:
1. Mengangkat kedua belah tangan
2. Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri
3. Tawajjuh atau do’a iftitah
4. Isti’adzah
5. Membaca amin
6. Membaca Al-Qur’an setelah Al Fatihah
7. Membaca takbir waktu berpindah
8. Tatacara ruku’
9. Bacaan sewaktu ruku’
10. Bacaan-bacaan sewaktu bangkit dari ruku’ dan ketika i’tidal
11. Cara turun ke bawah buat sujud dan cara bangkit
12. Tatacara sujud
13. Jangka waktu sujud dan bacaan-bacaannya
14. Tatacara duduk di antara dua sujud
15. Duduk beristirahat
16. Tatatertib duduk waktu tasyahhud
17. Tasyahhud pertama
18. Shalawat Nabi saw
19. Do’a setelah tasyahhud akhir dan sebelum salam
20. Dzikir-dzikir dan do’a-do’a setelah memberi salam

MUKADIMAH

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, shalawat dan salam kiranya terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun yang belakangan, yakni junjungan kita Nabi Muhammad saw. begitu pun atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuknya, sampai sa'at Hari Kemudian!

Amma ba'du,

Buku ini membahas masalah-masalah fikih Islam disertai dalil-dalil keterangan bersumberkan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sah, begitupun Ijma' (persetujuan, konsensus) dan umat Islam.

Disajikan secara mudah dan gampang dengan mengupasnya panjang-lebar disebabkan banyaknya dibutuhkan kaum Muslimin, di samping menjauhkan diri dari mengemukakan pertikaian, kecuali bila ada hal-hal yang mengharuskannya, di mana akan kami nyatakan dengan selintas pandang.

Dengan demikian, buku ini akan memberikan bentuk sebenarnya dari fikih Islam dengan mana Nabi Muhammad saw. diutus oleh Tuhan, dan akan membukakan pintu pengertian, bagi manusia terhadap Allah dan Rasul-Nya, menghimpun mereka dalam berpegang kepada Kitab dan Sunnah, serta melenyapkan pertikaian dan fanatik madzhab suatu barang bid'ah, sebagaimana ia akan menghapuskan pula takhayul yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

Usaha ini merupakan percobaan dari kami untuk berbakti kepada agama dan menolong teman sebangsa, dan kami bermohon kepada Allah kiranya ia menjadi amal yang ikhlas dan hanya mengharap keridhaan-Nya semata.

Cukuplah Ia sebagai tempat kita berpegang, dan Ia adalah sebaik-baik Pelindung!

Kairo, 15 Sya'ban *1365*
SAYYID SABIQ

PENDAHULUAN
MENGENAI RISALAT ISLAM, UNIVERSIL SERTA

TUJUANNYA
Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. membawa agama yang suci lagi penuh kelapangan, serta syariat yang lengkap dan meliputi, yang menjamin bagi manusia kehidupan bersih lagi mulia, dan menyampaikan mereka ke puncak ketinggian dan kesempurnaan.

Dan dalam tempo lebih kurang 23 tahun yang dilalui Rasulullah saw. dalam menyeru manusia kepada Allah, tercapailah olehnya tujuan yang dimaksud, yaitu menyebarkan agama dan menghimpun manusia untuk menganutnya.

UNIVERSILNYA RISALAT:
Risalat Islam bukanlah merupakan risalat setempat yang terbatas, yang khusus bagi suatu generasi atau suku-bangsa sebagai halnya risalat-risalat yang sebelumnya, tetapi ia adalah risalat yang universil yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah Ta'ala.

Tiadalah ia tertentu bagi suatu kota, tidak bagi lainnya atau bagi suatu masa bukan bagi lainnya! Berfirman Allah swt.:

Artinya :
*"Maha Berkah Allah yang telah menurunkan Kitab Al-Furqan kepada hamba-Nya, agar ia menjadi juru nasehat bagi seluruh dunia." (*Al-Furqan: 1)

Dan firman-Nya :
Artinya :
"Tiadalah Kami mengutusmu, kecuali buat seluruh manusia menyampaikan berita gembira maupun siksa." (Saba' *:* 28)

Dan firman-Nya pula
Artinya :
"Katakan : Hai manusia! Saya adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Tuhan Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, Yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, yakni seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada AIIah dan kalimat-Nva. Dan ikutlah dia agar kamu beroleh petunjuk." (Al-A'raf' : 158)

Dan di dalam sebuah hadits shahih tercantum :

Artinya :

"Setiap Nabi dikirim khusus kepada bangsanya, tetapi saya dikirim baik kepada bangsa berkulit merah maupun hitam."

Di antara alasan-alasan yang membuktikan universil dan meliputinya risalat ini, ialah sebagai berikut :

I. Tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit buat dipercaya, atau sukar melaksanakannya :

Firman Allah Ta'ala
Artinya :
"Allah tiada memberati diri kecuali sekedar kemampuannya." (Al-Baqarah: 286)

Dan Firman-Nya
Artinya :
"Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran." (Al-Baqarah: 185)

Dan firman-Nya pula

Artinya :
'Tidakkah Allah mengadakan dalam agama itu suatu kesulitan pun." (Al-Haj 78)

Dan menurut riwayat Bukhari dan Abu Sa'id al Maqburi bahwa Rasulullah bersabda :
Artinya :
"Agama ini mudah, dan tidak seorang pun yang mempersulit-sulit agama, kecuali tentu akan dikalahkan oleh agama."

Dan menurut riwayat Muslim yang berasal dan Nabi :
Artinya :
'Agama yang lebih disukai oleh Allah, ialah yang murni dan tidak sulit."

2. Bahwa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perobahan tempat dan waktu, seperti soal-soal aqidah dan ibadah, diterangkan dengan sempurna dan secara terperinci dan dijelaskan dengan keterangan-keterangan lengkap hingga tak usah ditambah atau dikurangi lagi.

Sementara hal-hal yang mengalami perobahan disebabkan perbedaan situasi atau kondisi, misalnya hal-hal yang menyangkut soal peradaban, urusan-urusan politik dan peperangan, datang secara global atau garis besarnya, agar dapat mengikuti kepentingan manusia di segala masa, dan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

3. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya, maksudnya tiada lain hanyalah buat menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, maupun harta.

Dan tentu saja ini cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, mengikuti perkembangan serta Iayak buat segala tempat dan waktu.

Firman Allah Ta'ala
Artinya :
'Katakan Siapa berani mengharamkan perhiasan Allah yang disediakan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, begitupun rezki yang baik-baik! Katakanlah : Itu adalah bagi orang-orang beriman sewaktu hidup di dunia, dan khusus bagi mereka di akhirat nanti. Demikianlah Kami terangkan ayat-ayat bagi golongan yang mau mengetahui

Katakanlah : Yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah hal yang keji, baik lahir maupun batin, perbuatan dosa serta aniaya tanpa kebenaran, dan bila kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tiada dibeni-Nya kekuasaan, begitu pun bila kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-A'raf: 32-33)

Dan firman-Nya pula
Artinya :
"Dan rahmat-Ku meliputi segala apa juga, maka akan Kuberikan kepada orang yang takwa dan membayarkan zakat dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Yakni orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi yang dijumpainya tercantum dalam Kitab Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang jelek, serta membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang mengungkung mereka.

Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, menyokong serta membelanya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah orang yang berbahagia." (Al-A'raf: 156-157)

TUJUANNYA :
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh risalat Islam, malah membersihkan dan mensucikan jiwa, dengan jalan mengenal Allah serta beribadat kepada-Nya, dan mengokohkan hubungan antara manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih-sayang, persamaan dan keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Firman Allah swt

Artinya :
"Dialah yang telah membangkitkan di kalangan bangsa butahuruf seorang Rasul dari golongan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya dan mendidik mereka, serta mengajarkan Kitab dan ilmu hikmah, walau sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata" (Al-Jumu'ah *:* 2)

Dan firman-Nya lagi
Artinya :
'Tiadalah Kami utus engkau hai Muhammad, hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (Al-Anbiya' *:* 107)

Juga tersebut dalam sebuah hadits

Artinya :
"Aku merupakan rahmat yang dianugerahkan."

PERUNDANGAN ISLAM ATAU FIKIH
Perundangan Islam merupakan salah satu dari segi-segi terpenting yang dikandung oleh risalat Islam dan mewakili bidang praktis dari risalat ini.

Perundangan mengenai agama semata, seperti hukum-hukum ibadat tiadalah terbit kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi saw. baik berupa Kitab atau Sunnah, atau hasil ijtihad yang disetujuinya.

Sedang tugas Rasul tiada keluar dan lingkaran tabligh dan penerangan.

Artinya :
"Tiadalah ia bicara dari kemauan nafsunya. Al-Qur'an itu tiada lain dari wahyu yang disampaikan kepadanya." (An-Najm : 3 dan 4)

Adapun perundangan yang menyangkut urusan-urusan keduniaan, baik berupa pengadilan, politik dan peperangan, maka Rasul disuruh untuk merundingkannya. Kadang-kadang ia mempunyai suatu pendapat, tapi menariknya kembali dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi di waktu perang Badar dan Uhud. Demikian pula para sahabat itu, mereka mendatangi Nabi saw. menanyakan padanya hal-hal yang tidak mereka ketahui, dan meminta penjelasan mengenai makna kata-kata yang tidak jelas, sambil mengemukakan pengertiannya menurut faham mereka sendiri.

Maka kadang-kadang Nabi menyetujui pengertian itu, dan kadang-kadang ditunjukkannya letak kesalahan pendapat itu.

Dan patokan-patokan umum yang telah diletakkan Islam guna menjadi pedoman bagi kaum Muslimin ialah

1. Melarang Membahas Peristiwa yang Belum Terjadi Sampai Ia Terjadi

Firman Allah ta'ala

Artinya :
"Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu menanyakan semua perkara, karena bila diterangkan padamu, nanti kamu akan jadi kecewa!

Tapi bila kamu menanyakan itu ketika turunnya Al-Qur'an, tentulah kamu akan diberi penjelasan. Kesalahanmu itu telah diampuni oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang."
(Al-Maidah: 101)

Dan dalam sebuah hadits ada tersebut bahwa Nabi saw. telah melarang hal yang bukan-bukan yakni masalah-masalah yang belum lagi terjadi.

2. Menjauhi Banyak Tanya dan Masalah-masalah Pelik

Di dalam sebuah hadits dikatakan

Artinya :
"Sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta."

Juga diterima dari Nabi saw :

Artinya :
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah disia-siakan, dan telah menggariskan undang-undang, maka jangan dilampaui, mengharamkan beberapa larangan maka jangan dilanggar, serta mendiamkan beberapa perkara bukan karena lupa untuk menjadi rahmat bagimu, maka janganlah dibangkit-bangkitl"

Dan. diterima lagi daripadanya :

Artinya :
"Orang yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan suatu hal yang mulanya tidak haram, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaan itu."

3. Menghindarkan Pertikaian dan Perpecahan di Dalam Agama

Firman Allah Ta'ala:

Artinya :
"Dan bahwa ini adalah umatmu yang merupakan umat yang satu."
(Al-Mukminun: 52)

Dan firman-Nya pula:

Artinya :
"Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah-belah!" (Ali "Imran: 103)

Firman-Nya lagi :

Artinya :
"Janganlah kamu berbantah-bantahan dan jangan saling rebutan nanti kamu gagal dan hilang pengaruh!" (Al-Anfal : 46)

Firman-Nya lagi

Artinya :
"Orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan hidup bergolong-golongan, sekali-kali tiadalah engkau termasuk dalam golongan mereka!" (Al-An'am: 159)

Dan firman-Nya pula

Artinya :
"Dan adalah mereka berpecah-belah." (Ar-Rum**:** 32)

Kemudian firman-Nya pula:

Artinya :
"Dan janganlah kamu seperti halnya orang-orang yang berpecah-belah dan bersilang-sengketa demi setelah mereka menerima keterangan-keterangan! Dan bagi mereka itu disediakan siksa yang dahsyat!" (Ali 'Imran: 105)

4. Mengembalikan masalah-masalah yang dipertikaikan Itu kepada Kitab dan Sunnah,
Berdasarkan firman Ilahi :
Artinya :
"Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul!" (An-Nisa' : 59)

Dan firman-Nya
Artinya :
"Dan apa-apa yang kamu perseIisihkan tentang sesuatu, maka hukumnya kepada Allah." (Asy-Syura 10)

Demikian itu ialah karena soal-soal keagamaan telah dibentangkan oleh kitab Suci Al-Qur'an, sebagai firman Allah Ta'ala

Artinya :
"Dan Kami turunkan Kitab Suci Al-Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu." (An-Nahl : 89)

Dan firman-Nya pula:
Artinya :
"Tidak satu pun yang Kami lewatkan dalam Kitab." (Al-An'am : 38)

Di samping Kitab, Sunnah 'amaliyah — yakni yang berupa perbuatan — menjelaskannya pula.

Firman Allah Ta'ala:
Artinya :
"Dan Kami turunkan padamu Al-Qur'an agar kau dapat menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka" (An-Nahl : 44)

Dan firman-Nya pula :
Artinya :
"Sungguh, telah Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an membawa kebenaran, agar kau dapat menggariskan hukum bagi manusia dengan petunjuk yang telah diberikan Allah." (An-Nisa' : 105)

Dengan demikian selesailah urusannya dan nyata tujuannya.

Firman Allah Ta'ala:
Artinya :
*"Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu, telah Kucukupkan ni'mat: kurnia-Ku, dan telah Kuridhai Islam seba*gai agamamu." *(Al-Ma'idah: 3)*

Dan masalah-masalah keagamaan telah dinyatakan menurut patokan ini, dan selama masalah-masalah pokok yang akan digunakan sebagai pedoman atau hakim jelas diketahui, maka tak ada alasan buat berselisih dan tak ada faedahnya sama sekali.

Firman Allah swt :
Artinya :
"Dan orang-orang yang berselisih dengan adanya Kitab, sungguh, mereka berada dalam kesesatan yang jauh!" (Al-Baqarah: 176)

Dan firman-Nya :
Artinya:
'Tidak, demi Tuhan! Mereka belum lagi beriman, sampai bertahkim padamu tentang soal-soal yang mereka perbantahkan, kemudian tidak merasa keberatan di dalam hati ,menerima putusanmu, hanya mereka serahkan bulat-bulat kepadamu." (An-Nisa' : 66)

Maka berpedoman pada patokan-patokan tersebut, majulah ke muka para sahabat dan generasi di belakang mereka Selama beberapa abad yang menghasilkan kebaikan yang telah sama-sama disaksikan, dan tiadalah dijumpai di antara mereka pertikaian, kecuali mengenai beberapa masalah yang dapat dihitung, yang sebab-musababnya ialah karena kemampuan yang berlebih-berkurang dalam memahami alasan, dan karena sebagian di antara mereka mengetahui apa yang tersembunyi bagi yang lain.

Dan ketika datang Imam-imam yang berempat, mereka ikutilah tradisi generasi yang sebelum mereka, hanya sebagian di antara mereka lebih dekat kepada Sunnah, seperti penduduk Hejaz yang di kalangan mereka banyak terdapat pendukung-pendukung Sunnah dan perawi-perawi Hadits, sementara sebagian lagi lebih dekat kepada ratio atau pikiran seperti orang-orang Irak yang tidak banyak dijumpai di kalangan mereka penghafal-penghafal hadits disebabkan jauhnya kampung halaman mereka dari tempat diturunkannya wahyu.

Imam-imam tersebut telah mencurahkan segala kemampuan yang ada pada mereka buat memperkenalkan agama ini dan membimbing manusia dengannya, dan mereka larang orang-orang bertaklid — artinya mengikut secara membabi-buta tanpa mengetahui dalil atau alasannya — kepada mereka dengan mengatakan

'Tidak seorang pun boleh mengikuti pendapat kami tanpa mengetahui alasan kami."

Mereka tegaskan bahwa madzhab mereka adalah hadits yang sah, karena mereka tidak ingin akan diikuti begitu saja sebagai halnya yang ma'shum, artinya Nabi saw, yang terpelihara dan kesalahan, bahkan maksud mereka tidak lain hanyalah untuk menolong manusia untuk memahami hukum-hukum Allah.

Tetapi orang-orang yang muncul sesudah mereka, kemauan mereka jadi kendor, semangat jadi patah, sebaliknya bangkit naluri meniru dan bertaklid, hingga setiap golongan di antara mereka merasa cukup dengan hanya sebuah madzhab tertentu yang akan diselidiki, diandalkan dan dipegang secara fanatik.

Mereka curahkan segala tenaga untuk membela dan mempertahankannya, sedang perkataan Imam itu dianggap sebagai firman Tuhan sendiri, dan mereka tiada berani mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah bila bertentangan dengan kesimpulan yang telah ditarik oleh Imam mereka.

Bahkan kepercayaan terhadap Imam-imam itu demikian menyolok dan berlebihan, sampai-sampai Karkhi mengatakan :

"Setiap ayat atau hadits yang menyalahi pendapat sahabat-sahabat kita hendaklah ditakwilkan atau dihapus!"

Dan dengan bertaklid dan ta'assub kepada madzhab-madzhab ini, hilanglah kesempatan umat untuk beroleh petunjuk dari Kitab dan Sunnah, timbul pula pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan jadilah syariat itu merupakan pendapat-pendapat fukaha dan pendapat-pendapat fukaha itulah yang dikatakan syari'at, sedang orang yang menyalahi ucapan-ucapan fukaha itu dipandang ahli bid'ah hingga ucapannya itu tak dapat dipercaya dan fatwanya tak boleh diterima.

Di antara faktor-faktor yang membantu tersebarnya semangat kolot ialah usaha yang dilakukan oleh para hartawan dan pihak penguasa dalam mendirikan sekolah-sekolah di mana pengajaran terbatas pada suatu atau beberapa madzhab tertentu. Hal ini adalah suatu sebab tertujunya perhatian terhadap madzhab-madzhab tersebut, dan berpalingnya minat dari benijtihad, yakni kerana mempertahankan gaji yang jadi nafkah hidup mereka.

Pada suatu kali Abu Zar'ah bertanya pada gurunya, Al-Baiqini:

"Apa halangannya bagi Syekh Taqiyuddin as-Subki buat berijtihad padahal sudah cukup syarat-syaratnya?"

A1-Balqini tidak menyahut, lalu Abu Zar'ah berkata:
"Menurut pendapatku, bahwa enggannya melakukan itu ialah karena soal jabatan yang telah ditetapkan bagi para fukaha agar mereka mengikuti madzhab yang empat, sedang orang yang keluar daripadanya tidak berhak menjabat itu dan dilarang menjadi kadhi atau hakim, dan orang-orang tidak hendak mendengar fatwanya bahkan ia akan dituduh sebagai ahli bid'ah."

Mendengar itu Al-Balqini pun tersenyum dan menyetujui pendapatnya.

Dan dengan tenggelam di dalam taklid, serta tiada diperolehnya hidayah dan Kitab dan Sunnah, di samping munculnya pendapat telah tertutupnya pintu ijtihad, umat pun terjatuh ke dalam bala-bencana dan terperosok ke liang dhub yang telah diperingatkan Nabi saw. agar waspada dan berlaku hati-hati terhadapnya.

Sebagai akibatnya, umat Islam terpecah-belah ber-golong-golongan hingga mereka berselisih faham tentang hukum nikahnya seorang wanita bermadzhab Hanafi dengan pria dari madzhab Syafi'i.

Berkatalah sebagian mereka: "Tidak sah, karena wanita itu bersikap ragu-ragu dalam keimanannya" (Karena pengikutpengikut madzhab Hanafi membolehkan seseorang Muslim itu mengatakan: Saya beriman, Insya Allah). Sedang lainnya mengatakan itu boleh, dengan alasan meng-qiyaskannya kepada wanita golongan Ahli Zimmah.

Sebagaimana akibatnya pula tersebarnya bid'ah dan terpendamnya panji-panji sunnah,

melempemnya gerakan akal dan terhentinya kegiatan berpikir serta hilangnya kebebasan berilmu, suatu hal menyebabkan lemahnya kepribadian umat dan lenyapnya kehidupan berkarya, serta menghambat kemajuan dan perkembangan hingga orang-orang pihak luar pun melihat celah dan lobang untuk dapat tembus memasuki jantung Islam.

Demikianlah tahun-tahun telah berlalu dan abad-abad sihih-berganti, dan secara berkala Allah membangkitkan bagi umat ini orang yang akan membaru-barui agama dan membangunkannya dari tidurnya serta memalingkannya ke arah yang benar.

Hanya biasanya baru saja bangkit, ia pun kembali kepada keadaan semula, bahkan kadang-kadang lebih parah dari itu lagi.

Dan akhirnya perundangan Islam, dengan apa Allah mengatur sehuruh kehidupan manusia umumnya, dan yang dijadikannya sebagai senjata untuk menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat, mengalami kebobrokan yang belum ada taranya, dan terpelanting ke dalam jurang dalam hingga melayaninya hanya akan merusak hati dan akal serta membuang-buang waktu belaka, dan tidak akan bermanfa'at bagi agama Allah serta tidak pula akan mengatur kehidupan manusia.

Di bawah ini adalah suatu contoh mengenai apa yang telah ditulis oleh ahli-ahli fikih masa belakangan: "Ibnu 'Irfah memberi batasan tentang "ijarah" artinya menyewakan sebagai berikut: menjual manfa'at dan apa yang tidak dapat dipindahkan, tidak berupa kapal atau hewan, tidak dapat diganti dengan imbalan yang tidak terbit daripadanya, sebagian danpadanya menjadi sebagian pula menurut perbandingannya.

Salah seorang dan murid-muridnya menyanggah batãsan tensebut karena kata-kata "sebagian" itu menyebabkan bertele-tele hingga tak guna disebutkan.

Guru itu minta tempo selama dua hari, halu memberikan jawaban "yang tidak karuan."

Demikianlah perundangan itu terhenti sampai di sini, sementara para ulamanya hanya menghafalkan kata-kata belaka, dan tidak mengenal kecuali embel-embel atau catatan-catatan lampiran bersama pendapat-pendapat yang dikemukakan, serta sanggahan yang diajukan berikut ketetapan-ketetapan yang diambil, hingga akhirnya Eropah pun menerkam Timur, menjotosnya dengan tangan dan menerjangnya dengan kaki.

Akibatnya, ia pun terbangun disebabkan pukulan-pukulan itu dan menoleh kiri dan kanan. Kiranya dilihatnya dirinya telah tercecer dan perpacuan hidup yang sedang bergerak maju, tetap tinggal duduk sementara kafilah terus berjalan ke muka, hingga tiba-tiba ia telah berada di lingkungan dunia baru, semuanya berisikan gerak hidup, tenaga dan karya.

Maka terkejutlah ia melihat apa yang telah terjadi, Kagum akan apa yang disaksikannya.

Dan berteriaklah orang-orang yang tiada hendak mau tahu dengan sejarah, durhaka kepada orang tua, dan mengabaikan agama serta adat-istiadat mereka: Hai orang Timur! ini dia Eropah, turutlah jalan yang ditempuhnya, contohlah ia dalam segala hal, dalam baik maupun buruknya, iman maupun kafirnya, maths atau pahitnya!

Golongan ortodok pun mengambil sikap negatif, mereka sering berbalik surut dan undur ke belakang, mengasingkan diri dan tak hendak tampil ke gelanggang ramai, hingga bagi orangorang yang tiada mengerti, hal ini menjadi bukti bahwa syari'at Islam tiada mengikuti kemajuan dan tiada sesuai dengan zaman.

Kemudian sebagai akibat yang tak dapat dielakkan, perundangan asing yang dari luar, itulah yang menguasai kehidupan Timur, padahal bertentangan dengan agama, tradisi serta adatistiadatnya.

Dan suasana di benua Eropah itulah yang merajalela di rumah-rumah, jalan-jalan, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan dan tempat-tempat pertemuan, di mana arus dan gelombangnya semakin kuat dan mengempas ke seluruh pelosok, hingga Timur-pun hampir lupa kepada agama dan tradisinya dan hendak memutuskan hubungan di antara masa kini dengan zaman lampaunya.
Untunglah bumi ini tiada sunyi-lekangnya dari orang yang mempertahankan agama Allah.

Maka bangkitlah penganjur-penganjur perbaikan mengancam orang-orang yang terpukau dengan orang-orang Barat itu:
Awaslah kamu, hentikan propagandamu! Kebejatan moral yang dialami Barat dewasa ini, tak dapat tiada akan menyeret mereka ke dalam bencana, dan selama mereka tiada memperbaiki jiwa mereka dengan keimanan yang sesungguhnya, dan menggembleng mental dengan akhlak mulia, tak dapat tiada ilmu-pengetahuan mereka akan berbalik menjadi alat penghancur dan pemusnah, dan peradaban mereka akan berobah jadi neraka yang akan menelan dan menghabisi mereka.,

Firman Allah:
Artinya :
'Tidakkah kau perhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? yaitu bangsa Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, *yang belum ada taranya di seluruh negeri! Begitu pun kaum Tsamud yang membelah batu-batu keras di tengah lembah untuk dibuat dan dijadikan rumah, serta Fir'aun yang mempunyai piramida bagai pasak dunia! Mereka membuat kezaliman di muka bumi dan menimbulkan berbagai macam bencana keji.*
Maka Tuhan cambuk mereka dengan cemeti siksa! Sungguh Tuhanmu mengetahui segalanya!"
(Al-Fajr: 6-14)

Dan kepada orang-orang kolot itu mereka serukan:

Carilah sumber yang murni dan petunjuk yang mulia, yakni sumber dan Kitab Suci dan petunjuk Sunnah! Ambillah dan keduanya agamamu dan sampaikan berita gembira ini kepada umum.

Di sa'at itu barulah dunia yang sedang kebingungan ini beroleh pegangan dan barulah umat manusia yang sedang menderita ini beroleh kebahagiaan.

Firman Allah:
Artinya :
"Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu menjadi contoh utama bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan Hari Akhirat serta banyak mengingat Allah." (Al-Ahzab: 21)

Dan berkat kurnia Ilahi,. seruan ini mendapat sambutan dari orang-orang budiman dan diterima oleh hati-hati yang ikhlas, serta dianut oleh angkatan muda yang sedia menyerahkan untuknya barang yang paling berharga, baik harta maupun jiwa.

Maka berkenankah kiranya Allah mengizinkan cahaya-Nya buat menyinari bumi kembali? Dan apakah manusia benarbenar mempunyai keinginan akan hidup bahagia, penuh dengan keimanan dan kecintaan, kebajikan dan keadilan? Inilah dia yang diramalkan dengan pasti oleh ayat-ayat berikut:

Firman Allah:
Artinya:
"Dialah yang telah mengirim Rasul-Nya membawa petunjuk dan agama yang hak, yang akan ditinggikan-Nya dan semua agama, dan cukuplah kiranya Allah itu menjadi saksi!" (Al-Fat-h 28)

Firman Allah:
Artinya :
"Akan Kami perlihatkan kepada mereka bukti-bukti Kami di seluruh pelosok begitu pun pada diri mereka sendiri hingga nyata bagi mereka bahwa Islam itu agama yang hak. Tidakkah cukup sebagai bukti bahwa Tuhanmu itu menyaksikan segala sesuatu?" (Fushshilat: *53)*

THAHARAH (BERSUCI) (1)

AIR DAN MACAM-MACAMNYA:

MACAM PERTAMA : AIR MUTLAK
Hukumnya ialah bahwa ia suci lagi menyucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi lainnya. Di dalamnya termasuk macam-macam air berikut:

1. Air hujan, salju atau es, dan air embun, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

Artinya:
"Dan diturunkan-Nya padamu hujan dari langit buat menyucikanmu." (Al-Anfal: 11)

Dan firman-Nya:
Artinya:
"Dan Kami turunkan dan langit air yang suci lagi mensucikan." (Al-Furqan:48)

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:
Adalah Rasulullah saw. bila membaca takbir di dalam sembahyang diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, maka saya tanyakan: Demi kedua orangtuaku wahai Rasulullah! Apakah kiranya yang Anda baca ketika berdiamkan diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Rasulullah pun menjawab:

Artinya:
Saya membaca: "Ya Allah, jauhkanlah daku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau inenjauhkan Timur dan Barat. Ya Allah bersihkanlah daku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dan kotoran. Ya Allah, sucikanlah daku dan kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun." (H.R. Jama'ah kecuali

Turmudzi)

2. Air laut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:
Seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah, katanya: Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudhuk, akibatnya kami akan kehausan, maka bolehkah. kami berwudhuk dengan air laut? Berkatalah Rasulullah saw.:

Artinya:
"Laut itu airnya suci lagi mensucikan(2), dan bangkainya halal dimakan."
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima)

Berkata Turmudzi: Hadits ini hasan lagi shahih, dan ketika kutanyakan kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadits ini, jawabnya ialah: Hadits itu shahih.

3. Air telaga, karena apa yang diriwayatkan dan Ali r.a.: Artinya:
Bahwa Rasulullah saw. meminta seember penuh dan air zamzam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya buat berwudhuk."
(H.r. Ahmad)

4. Air yang berobah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut ghalibnya tak terpisah dari air seperti kiambang dan daun-daun kayu, maka menurut kesepakatan ulama, air itu tetap termasuk air mutlak. Alasan mengenai air semacam ini ialah bahwa setiap air yang dapat disebut air secara mutlak tanpa kait, boleh dipakai untuk bersuci. Firman Allah Taala:

Artinya
"Jika kamu tiada memperoleh air, maka bertayammumlah kamu!"
(Al-Maidah: 6)

MACAM KEDUA: AIR MUSTA'MAL,YANG TERPAKAI

Yaitu air yang telah terpisah dan anggota-anggota orang yang berwudhuk dan mandi.

Hukumnya suci lagi menyucikan sebagai halnya air mutlak tanpa berbeda sedikitpun. Hal itu ialah mengingat asalnya yang suci, sedang tiada dijumpai suatu alasan pun yang mengeluarkannya dari kesucian itu.

Juga karena hadits Rubaiyi' binti Mu'awwidz sewaktu menerangkan cara wudhuk Rasulullah saw. katanya:
"Dan disapunya kepalanya dengan sisa wudhuk yang terdapat pada kedua tangannya."

Juga dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. berjumpa dengannya di salah satu jalan kota Madinah,. sedangkan waktu ia dalam keadaan junub. Maka ia pun menyelinap pergi dari Rasulullah lalu mandi, kemudian datang kembali. Ditanyakanlah oleh Nabi saw.; ke mana ia tadi, yang dijawabnya bahwa ia datang sedang dalam keadaan junub dan tak hendak menemaninya dalam keadaan tidak suci itu. Maka bersabdalah Rasulullah saw.:

Artinya:
"Maha Suci Allah, orang Mukmin itu tak mungkin najis."
(H.R. Jama'ah)

Jalan mengambil hadits ini sebagai alasan ialah karena di sana dinyatakan bahwa orang Mukmin itu tak

mungkin najis. Maka tak ada alasan menyatakan bahwa air itu kehilangan kesuciannya semata karena bersentuhan, karena itu hanyalah bertemunya barang yang suci dengan yang suci pula hingga tiada membawa pengaruh apa-apa.

Berkata Ibnul Mundzir: “Diriwayatkan dari Hasan, ‘Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, ‘Atha’, Makhul dan Nakha’i bahwa mereka berpendapat tentang orang yang lupa menyapu kepalanya lalu mendapatkan air di janggutnya: Cukup bila ia menyapu dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa air musta’mal itu mensucikan, dan demikianlah pula pendapatku.”

Dan madzhab ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Syafi’i, dan menurut Ibnu Hazmin juga merupakan pendapat Sufyan As-Sauri, Abu Tsaur dan semua Ahli Zhahir.

MACAM KETIGA: AIR YANG BERCAMPUR DENGAN BARANG YANG SUCI

Misalnya dengan sabun, kiambang, tepung dan lain~1ain yang biasanya terpisah dari air.

Hukumnya tetap mensucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tak dapat lagi dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya, tidak mensucikan bagi lainnya.

Diterima dari Ummu ‘Athiyah, katanya:
Artinya:
“Telah masuk ke ruangan kami Rasulullah saw. ketika wafat puterinya, Zainab, lalu katanya: “Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau, dengan air dan daun bidara, dan campurlah yang penghabisan dengan kapur barus atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai beritahukanlah padaku.” Maka setelah selesai, kami sampaikanlah kepada Nabi. Diberikannyalah kepada kami kainnya serta katanya: “Balutkanlah pada rambutnya!" Maksudnya kainnya itu.
(H.R. Jama’ah)

Sedang mayat tak boleh dimandikan kecuali dengan air yang sah untuk mensucikan orang yang hidup.

Dan menurut riwayat Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Khuzaimah dar hadits Ummu Hani’, bahwa Nabi saw. mandi bersama Maimunah dari sebuah bejana, yaitu sebuah pasu yang di dalamnya ada sisa tepung.

Jadi di dalam kedua hadits terdapat percampuran, hanya tidak sampai demikian rupa yang menyebabkannya tak dapat lagi disebut air mutlak.

MACAM KEEMPAT: AIR YANG BERNAJIS
Pada macam air ini terdapat dua keadaan:
Pertama: bila najis itu merobah salah satu di antara rasa, warna atau baunya.

Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci sebagai disampaikan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnul Mulqin.

Kedua: bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti salah satu diantara sifatnya yang tiga tadi tidak berobah. Hukumnya ia adalah suci dan mensucikan, biar sedikit atau banyak.

Alasannya ialah hadits Abu Hurairah r.a katanya:
Artinya:
“Seorang badui berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Maka bersabdalah Nabi saw: “Biarlah dia, hanya tuangkanlah pada kencingnya setimba atau seember air! Kamu

dibangkitkan adalah untuk memberi keentengan/kemudahan, bukan untuk menyukarkan."
(Hr. Jama'ah kecuali Muslim)

Juga hadits Abu Sa'id al-Khudri r.a. katanya

Artinya:
"Dikatakan orang : Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudhuk dari telaga Budha'ah (3) Maka bersabdalah Nabi saw.: "Air itu suci lagi mensucikan, tak satu pun yang akan menajisinya."
(H.r. Ahmad, Syafii, Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi).

Turmudzi mengatakan hadits ini hasan, sedang Ahmad berkata "Hadits telaga Budha'ah adalah shahih." Hadits ini disahkan pula oleh Yahya bin Ma 'in dan Abu Muhammad bin Hazmin.

Ini adalah pula pendapat dan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibnul Musaiyab, 'Ikrimah, Ibnu Abi Laila, Tsauri, Daud Azh-Zhahiri, Nakha'i, Malik dan lain-lain.

Gazzali berkata : "Saya berharap kiranya madzhab Syafi'i mengenai air, akan sama dengan madzhab Malik."

Adapun hadits Abdullah bin Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:
"Jika air sampai dua kulah, maka ia tidaklah mengandung najis. "(H .r. Yang Berlima), maka ia adalah mudhtharib, artinya tidak keruan, baik sanad maupun matannya.

Berkata Ibnu 'Abdil Barr di dalam At-Tahmid. "Pendirian Syafi'i mengenai hadits dua kulah, adalah madzhab yang lemah dan segi penyelidikan, dan tidak berdasar dari segi alasan."

Nota Kaki
----
(1) Adakalanya menurut hakikat sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayammum.

(2) Dalam jawabannya itu Rasulullah tidak mengatakan "ya," dengan tujuan untuk menyatakan illat atau alasan bagi hukum, yaitu kesucian seluas-luasnya; di samping itu ditambahnya keterangan mengenai hukum yang tidak ditanya agar lebih bermanfa'at dan tersingkapnya hukum yang tidak ditanya itu, yaitu tentang halalnya bangkainya. Manfa'at itu akan dirasakan sekali di sa'at timbulnya kebutuhan akan hukum tersebut, dan ini merupakan suatu kebijaksanaan dalam berfatwa.

(3) Telaga Budha'ah ialah telaga di Madinah. Berkata Abu Daud: "Saya dengar Qutaibah bin Sa'id berkata: Saya tanyakan kepada penjaga telaga Budha'ah berapa dalamnya. Jawabnya: Sebanyak-banyaknya air ialah setinggi pinggang. Saya tanyakan pula: "Bila di waktu kurang?" "Di bawah aurat" ujarnya. "Dan saya ukur sendiri telaga Budha'ah itu dengan kainku yang kubentangkan di atasnya lalu saya hastai, maka ternyata lebarnya 6 hasta. Dan kepada orang yang telah membukakan bagiku pintu kebun dan membawaku ke dalam, saya tanyakan apakah bangunannya pernah dirombak, jawabnya: Tidak. Dan dalam sumur itu kelihatan air yang telah berobah warnanya."

SISA MINUMAN

Ialah apa yang masih terdapat pada bejana setelah diminum, dan ia bermacam-macam:

1. SISA MANUSIA ATAU ANAK-CUCU ADAM
Ia adalah suci, baik muslim atau kafir, junub maupun haid.

Adapun firman Allah yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis," maka maksudnya ialah najis ma 'nawi dilihat dan segi kepercayaan mereka yang salah dan tiada waspadanya menjaga diri dari kotoran-kotoran dan najis. Jadi bukanlah diri atau tubuh mereka yang najis itu. Karena mereka bergaul dengan kaum Muslimin, sementara para utusan dan duta-duta mereka berdatangan kepada Nabi saw. dan memasuki mesjid, dan tidaklah disuruh oleh Nabi mencuci apa juga yang dikenai tubuh mereka.
Dan Aisyah r. a. katanya. "Saya minum dan saya waktu itu sedang haid, Ialu saya berikan kepada Nabi saw. Maka diletakkannya mulutnya pada bekas tempat mulutku" [1])
(H.r. Muslim)

2. SISA BINATANG YANG DIMAKAN DAGINGNYA
Ia adalah suci karena air liurnya terbit dari daging yang suci hingga hukumnya tiada berbeda. Berkata Abu Bakar ibnul Mundzir "Ahli-ahli sama berpendapat (Ijma') bahwa sisa binatang yang dimakan dagingnya, boleh diminum dan dipakai untuk berwudhuk.

3. SISA BAGAL, KELEDAI, BINATANG SERTA BURUNG BUAS
Ia juga suci karena hadits Jabir r.a

"Ditanya Nabi saw.: Bolehkah kita berwudhuk dengan sisa keledai? Jawab Nabi: "Boleh, juga dengan sisa semua binatang buas."

(Diriwayatkan oleh Syafi'i, Daruquthni dan Baihaqi, katanya:
"Hadits ini mempunyai sanad yang bila dihimpun sebagian dengan yang lain, maka akan menjadi kuat)."

Dan Ibnu Umar r.a. katanya
Artinya :
"Da/am salah satu perjalanan Nabi saw. berangkat di waktu malam. Rombongan itu lewat pada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat ko/amnya. Umar pun bertanyalah padanya:
"Apakah ada binatang buas yang minum di kolammu pada ma/am mi?" Nabi saw. bersabda : "Hai empunya kolam, jangan katakan padanya. itu keterlaluan! Yang masuk perutnya adalah miliknya, sedang yang tinggal, jadi minuman kita dan ia suci lagi mensucikan."
(H..r.Daruquthni)

Dan dari Yahya bin Sa'id "bahwa Umar pergi bersama rombongan yang di dalamnya terdapat

‘Amru bin ‘Ash, hingga sampailah mereka ke sebuah kolam.

‘Amru bertanya: “Hai empunya kolam, apakah kolam ini didatangi binatang buas untuk minum?” “Tak usah dijawab kata Umar,” karena kita boleh minum di tempat minumnya binatang buas, dan ia dapat minum di tempat kita.”

(Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaththa’).

4. SISA KUCING

Ia adalah suci berdasarkan hadits Kabsyah binti Ka’ab yang tinggal bersama Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah suatu ketika masuk rumah, maka disediakan untuknya air minum oleh Kabsyah. Tiba-tiba datang seekor kucing yang meminum air itu, dan Abu Qatadah pun memiringkan mangkok hingga binatang itu dapat minum.

Ketika Abu Qatadah melihat Kabsyah memperhatikannya, ia pun bertanya: “Apakah kau tercengang hai anak saudaraku?” “Benar,” ujarnya.

Berkatalah Abu Qatadah:
Artinya :
Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:
“Kucing itu tidak najis, Ia termasuk binatang yang berkeliling dalam lingkunganmu.” (Diriwayatkan oleh Yang Berlima. Kata Turmudzi : “Hadits ini hasan lagi shahih.” Juga dinyatakan shahih oleh Bukhari dan lain-lain).

***5.* SISA ANJING DAN BABI**

Ia adalah najis yang harus dijauhi. Mengenai sisa anjing ialah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah r.a.:

Artinya :
Bahwa Nabi saw. bersabda: “Bila anjing minum pada bejana salah seorang di antaramu, hendaklah dicucinya sebanyak tujuh kali.”

Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim
Artinya, :
“Membersihkan bejana salah seorang kamu bila dijilat oleh anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, permulaannya dengan tanah.” Adapun sisa babi ialah, karena kotornya dan menjijikkan.

NOTA KAKI
----
1. Maksudnya ialah Nabi saw. Minum dari tempat Aisyah minum

AN NAJASAH, PERIHAL NAJIS

PENGERTIAN

Najis ialah kotoran yang bagi setiap Muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.

Firman Allah Ta'ala
Artinya :
"Mengenai pakaianmu, hendaklah kamu bersihkan!"
(Al-Muddatstsi : 4)

Dan Firman-Nya:
Artinya :
'Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat, dan mengasihi orang-orang yang bersuci." (Al-Baqarah: 222)

Dan sabda Rasulullah saw
Artinya :
"Bersuci itu sebagian dari keimanan."

Dalam fasal ini ada beberapa pembahasan, kita sebutkan sebagai berikut :

MACAM-MACAM NAJIS : 1)

1. Bangkai

Ialah yang mati secara begitu saja artinya tanpa disembelih menurut ketentuan agama. Termasuk juga dalam ini apa yang dipotong dari binatang hidup, berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi:
Artinya :
Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedang ia masih hidup, adalah bangkai."(H. r. Abu Daud dan Turmudzi dan diakuinya sebagai hadits hasan. Katanya: "Bagi ahli ilmu, ketentuan ini dituruti)."

Dikecualikan dari itu :
a. Bangkai ikan dan belalang, maka dia suci, karena hadits Ibnu Umar r.a.
Artinya :
Telah bersabda Rasulullah saw:
"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, ialah bangkai ikan dan belalang, sedang mengenai darah ialah hati dan limpa." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruquthni, tetapi hadits ini dha'jf. Hanya Imam Ahmad mensahkannya sebagai hadits mauquf, sebagai dikatakan oleh Zar'an dan Abu Hatim. Sedang hadits seperti ini hukumnya marfu artinya silsilah sanadnya sampai kepada Nabi, karena ucapan sahabat : dihalalkan bagi kami ini, atau diharamkan bagi kami itu, adalah serupa dengan ucapannya kami diperintah dan kami

dilarang.

Dan telah kita sebutkan dulu sabda Nabi saw. mengenai laut yang artinya: "Airnya suci lagi mensucikan, dan bangkainya halal buat dimakan."

b. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka tidaklah menyebabkannya bernajis.

Berkata Ibnul Mundzir: "Tidak saya ketahui adanya pertikaian tentang sucinya apa yang disebutkan tadi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Syafi'i. Dan yang lebih populer dan madzhabnya ialah najis, hanya dima'afkan bila jatuh dalam benda cair selama benda cair itu tidak berobah karenanya."

c. Tulang dan bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najisnya.

Berkata Az-Zuhri mengenai tulang-belulang bangkai seperti misalnya gajah dan lain-lain: "Saya dapati orang-orang dari ulama-ulama Salaf mengambilnya sebagai sisir dan menjadi minyak, demikian itu tidak jadi apa-apa." (Riwayat Bukhari)

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas katanya:
Artinya :
"Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba, tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah saw. lewat, maka sabdanva: "Kenapa tidak tuan-tuan ambil kulitnya buat disamak, hingga dapat dimanfa'atkan?" "Bukankah itu bangkai?" ujar mereka. "Yang diharamkan ialah memakannya", ujar Nabi pu/a." (H. r. Jama'ah kecuali Ibnu Majah yang di dalam riwayatnya tersebut "Dari Maimunah," sementara dalam riwayat Bukhari dan Nasa'i tidak disebutkan soal menyamak).

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa ia membacakan ayat berikut ini:
Artinya :
"Katakan: Menurut apa yang diwahyukan kepadaku tidak kujumpai makanan yang diharamkan kecuali bangkai." (sampai akhir ayat 145 dan surat Al-An'am). Kemudian ulasannya :"Yang diharamkan itu hanyalah apa yang dimakan. Mengenai kulit, air kulit, gigi, tu/ang, rambut dan bulu, maka ia halal."

(H.r. Ibnul Mundzir dan Ibnu Hatim).

Begitu pula sari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi padahal itu dibuat dari susu, sedang sembelihan mereka itu dipandang sama dengan bangkai.

Sebuah riwayat yang berasal dan Salman al-Farisi r.a. bahwa ia ditanya mengenai sedikit keju, lemak dan bulu, maka jawabnya: "Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya,

dan yang haram apa yang diharamkan dalam Kitab-Nya, dan apa-apa yang didiamkan-Nya termasuklah barang yang dima'afkan-Nya." Dan sebagai diketahui pertanyaan tersebut adalah mengenai keju orang-orang Majusi, yakni sewaktu Salman menjadi gubernur 'Umar bin Khaththab di Madain.

2. Darah, baik ia darah yang mengalir atau tertumpah, misalnya yang mengalir dari hewan yang disembelih, ataupun darah haid. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit.

Dari Ibnu Juraij mengenai firman Allah Ta'ala:
katanya yang dimaksud dengan darah masfuha itu ialah darah yang mengucur sedang yang terdapat dalam urat~ urat itu tidak jadi apa. (Dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir).

Dan sewaktu kepada Abu Mijlaz ditanyakan tentang darah yang terdapat dibekas sembelihan domba. (leher) atau darah yang dijumpai di permukaan periuk, ujarnya: "Tidak apa-apa yang dilarang itu hanyalah darah yang tertumpah."
(Diriwayatkan oleh Abdu Hamid dan Abu Syeikh).

Dan dari 'Aisyah r.a. katanya: "Kami makan daging sedang darah tampak merupakan benang-benang dalam periuk." Kata Hasan pula: "Kaum Muslimin tetap melakukan shalat dengan luka-luka mereka." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Kemudian ada lagi sebuah riwayat yang sah dan Umar r.a. bahwa Ia sembahyang sedang lukanya masih berdarah. (Disebutkan oleh Hafidh dalam Al-Fat-h).

Sementara Abu Hurairah r.a. berpendapat tidak apa dibawa shalat kalau hanya setetes atau dua tetes darah.

Adapun darah nyamuk dan yang menetes dari bisul-bisul, maka dima'afkan berdasarkan atsar, atau riwayat dari para sahabat tadi. Dan ditanyakan kepada Abu Mijlaz mengenai bisul yang menimpa badan atau pakaian. Ujarnya: "Tidak apa, karena yang disebutkan oleh Allah hanya darah dan tidak disebutnya tentang nanah." Berkata Ibn Taimiyah: "Wajib mencuci kain dan nanah beku dan nanah yang bercampur darah."

Ulasnya pula: "Tetapi tak ditemukan dalil mengenai najisnya.

Demikianlah, dan yang lebih utama, agar manusia menjaganya sedapat mungkin'

3. **Daging babi.**

Firman Allah Ta'ala
Artinya :
"Katakanlah: Tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu adalah najis." (Sampai akhir ayat 145 surat Al-An'am).

Maksudnya karena semua itu adalah menjijikkan yang tak disukai oleh selera yang sehat. Maka kata ganti "itu" kembali pada ketiga jenis tersebut. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit.

4, *5* dan 6. Muntab, kencing dan kotoran manusia.
Najisnya semua ini disepakati oleh bersama, hanya kalau muntah itu sedikit, maka dima'afkan.

Begitu pun diberi keringanan terhadap kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan, maka cukup buat mensucikannya dengan jalan memercikkanya dengan air, berdasarkan hadits Ummu Qais r.a. yang artinya: "Bahwa ia datang kepada Nabi saw. membawa bayinya yang laki-laki yang belum lagi sampai usia buat diberi makan, dan bahwa bayinya itu kencing dalam pangkuan Nabi. Maka Nabi pun meminta air lalu memercikkannya (maksudnya sebagai tersebut pada riwayat-riwayat lain ialah menebarkan air dengan jari-jari sekira tidak sampai cukup banyak buat mengalir) ke atas kainnya, dan tidak mencucinya sekali-kali." (Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan dan 'Ali r.a. katanya:
Artinya :
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Kencing bayi laki-laki diperciki air, sedangkan kencing bayi perempuan hendak/ah dicuci. "Berkata Qatadah: "Ini selama kedua mereka ini belum diberi makan, jika sudah, maka kencing mereka hendaklah dicuci. " *(H.r. Ahmad — dengan lafadh atau susunan kata dan padanya — dan Ashabus Sunan kecuali Nasa 'i. Berkata Hafidh dalam Al-Fat-h: "Isnadnya adalah sah").*

Kemudian, memerciki itu hanya cukup, selama bayi tiada beroleh makanan selain dari jalan menyusu. Adapun bila ia telah diberi makan, maka tak ada pertikaian tentang wajib mencucinya. Keringanan dengan cukup diperciki itu mungkin sebabnya karena gemarnya onang-orang buat menggendong bayi hingga sering kena kencing dan masyaqqah atau sulit buat mencucinya, diberi keringanan dengan cara tensebut.

7. Wadi: yaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian. Berkata 'Aisyah r.a.: "Adapun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudhuk dan tidak usah mandi."
(Riwayat Ibnul Mundzir)

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. mengenai mani, wadi dan madzi, katanya: "Adapun mani, hendaklah mandi, mengenai madzi dan wadi, pada keduanya berlaku cara bersuci." (Dirwayatkan oleh Atsram dan Baihaqi, sedang pada Baihaqi lafadnya adalah sebagai berikut: "Adapun wadi dan madzi, katanya, cucilah kemaluan atau tempat kemaluanmu, dan lakukanlah pekerjaan wudhukmu buat sembahyang."

8. **Madzi:** Yakni air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat sanggama atau ketika sedang bercanda. Kadangkadang keluarnya itu tidak terasa. Terdapat pada laki-laki dan perempuan hanya

lebih banyak dari golongan perempuan. Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama, hanya bila ia menimpa badan wajib dicuci, dan jika menimpa kain, cukuplah dengan memercikinya dengan air karena ini merupakan najis yang sukar menjaganya sebab sering menimpa pakaian pemuda--pemuda sehat, hingga lebih layak mendapat keringanan dan kencing bayi.

Dari ‘Ali r.a katanya :
Artinya :
“Aku adalah seonang laki-laki yang banyak madzi, maka kusuruh seorang kawan menanyakan kepada Nabi saw. mengingat aku adalah suami puterinya. Kawan itu pun menanyakan, maka jawab Nabi: “Berwudhuklah dan cucilah kemaluanmu!”
(H. r. Bukhari dan lain-lain).

Dan dan Sahl bin Hanif r.a. katanya :
Artinya :
“Aku mendapatkan kesusahan dan kesulitan disebabkan madzi dan sering mandi karenanya. Maka kusampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. ujarnya: “Cukuplah kamu berwudhuk karena itu.” Lalu kataku pula: “Ya Rasulullah, bagaimana yang menimpa kainku ?“ Ujarnya: “Cukup bila kau ambil sesauk air, lalu percikkan ke kainmu hingga jelas olehmu mengenainya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud, lbnu Majah dan Turmudzi serta katanya: “Hadits ini hasan lagi shahih).”

Dalam hadits ini terdapat Muhammad bin Ishak, dan ia adalah dha’if bila meriwayatkan disebabkan *mudallas,* hanya di sini ia tegas-tegas meriwayatkan hadits.

Juga hadits tersebut diriiwayatkan oleh Al-Astram r.a. dengan lafad: “Aku banyak menemukan kesusahan karena madzi, maka aku pun datang mendapatkan Nabi saw. dan mengatakan hal itu kepadanya. Ujarnya: “Cukuplah bila kau mengambil sesauk air lalu memercikkan ke atasnya.”

9. Mani. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ia najis. Pendapat yang kuat ia adalah suci, tetapi disunatkan mencucinya bila ia basah, dan mengoreknya bila kering. Berkata Aisyah r.a.: “Kukorek mani itu dari kain Rasulullah saw. bila ia kering, dan kucuci bila ia basah.” (Riwayat Daruquthni, Abu Uwanah dan Al-Bazzar).

Dan dari Ibnu ‘Abbas r.a. katanya:
Artinya :
“Nabi saw. ditanya orang mengenai mani yang mengenai kain. Maka jawabnya: “Ia hanyalah seperti ingus dan dahak, maka cukuplah bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau dengan daun-daunan.” (Riwayat Daruquthni, Baihaqi dan Thahawi, sedang hadits menjadi perbantahan mengenai tentang marfu’ atau mauqufnya, yakni tentang sampai sanadnya kepada Nabi saw. atau hanya sampai sahabat saja).

10. Kencing dan tahi binatang yang tidak dimakan dagingnya.

Keduanya adalah najis karena hadits Ibnu Mas’ud ra. katanya:
Artinya :

"Nabi saw. hendak buang air besar, maka disuruhnya aku mengambilkan tiga buah batu. Dapatlah aku dua buah, dan kucari sebuah lagi tapi tidak ketemu. Maka kuambillah tahi kering lalu kuberikan kepadanya. Kedua batu itu diterima oleh Nabi, tetapi tahi tadi dibuangnya, katanya: "Ini najis."
(H. r. Bukhari. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah) yang menambahkan dalam sebuah riwayat: "Ini najis, ini adalah tahi keledai." Dan dima'afkan bila hanya sedikit, karena susah menjaganya. Berkata Walid bin Muslim: "Saya tanyakan kepada Auza 'i: "bagaimana tentang kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti bagal, ke/edai dan kuda?" Ujarnya: "Mereka mendapatkan kesulitan disebabkan itu dalam peperangan, dan tidak/ah mereka cuci baik yang mengenai tubuh ataupun kain."

Mengenai kencing atau tahi hewan yang dimakan dagingnya, di antara ulama yang mengatakannya suci ialah Malik, Ahmad dan segolongan dan ulama madzhab Syafi'i. Berkata Ibnu Taimiyah: "Tak seorang pun di antara sahabat yang mengatakannya najis, bahkan mengatakannya najis itu adalah ucapan yang dibuat-buat yang tak ada dasarnya di kalangan sahabat yang dulu-dulu. Sekian.

Dan Anas r.a. katanya:
Artinya:
'Orang-onang Ukul dan 'Urainah datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut. Maka Nabi saw. pun menyuruh mereka untuk mencari unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya."
(H.r. Ahmad dan kedua Syeikh yakni Bukhari dan Muslim).
Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing unta.

Dan binatang-binatang lain yang dimakan dagingnya diqiyaskan kepadanya. Berkata Ibnul Mundzin: "Orang-orang yang mengatakan bahwa ini khusus bagi orang tersebut, tidaklah benar, karena keistimewaan itu tak dapat diterima kecuali bila ada alasan." Ulasnya lagi: dibiarkannya oleh ahli-ahli ilmu orang-orang itu menjual tahi kambing di pasar-pasar, dan menggunakan kencing unta buat obat-obatan baik di masa dulu maupun sekarang tanpa dapat disangkal, menjadi bukti atas sucinya."

Berkata Syaukani: "Yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dan setiap hewan yang dimakan dagingnya, berpegang kepada asal dan ishtish-hab liI baraatil ashliyah artinya mempertahankan hukum lama yakni kebebasan menurut asal. Sedang sifat atau keadaan najis itu adalah suatu hukum syara, yang berpindah dan hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan, hingga ucapan orang yang mengakuinya tak dapat diterima kecuali. bila ada dalil yang dapat dipakai alasan untuk memindahkan dan padanya, padahal dan orang-orang yang mengatakannya najis, tidak kita temui alasan tersebut.

11. Binatang jallalah, karena ada larangan terhadap mengendarai jallalah, memakan daging dan meminum susunya.

Dan IbnuAbbas r.a., Katanya:
Artinya :
"Telah melarang Rasulu//ah saw. meminum susu jallalah."
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Ibnu Majah, dan oleh Turmudzi di katakan shahih).

Dan pada sebuah riwayat:
Artinya :
"Nabi melarang mengendarai jallalah." (H. r. Abu Daud).

Dan diterima dari 'Umar bin Syua'ib, dan ayah dan seterusnya dan kakeknya r.a;, katanya :
Artinya :
"Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai piaraan, begitu pun jallalah, baik mengendarai atau memakan dagingnya." (H.r. Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

Dan yang dimaksud dengan jallalah binatang-binatang yang memakan kotoran, baik berupa unta, sapi, kambing, ayam, itik dan lain-lain sampai baunya berubah.
Tetapi jika ia dikurung dan terpisah dari kotoran-kotoran itu beberapa waktu dan kembali memakan makanan yang baik, hingga dagingnya jadi baik dan nama jallalah tadi jadi hilang dan dirinya, maka halal, karena illat atau alasan dilarang ialah karena berobah, sedang sekarang sudah tiada perobahan lagi.

12. Khamar yakni arak. Bagi jumhur ulama ia adalah najis karena firman Allah Ta'ala:

Artinya :
'Sesungguhnya arak, judi, berha/a dan bertenung itu ada/ah najis, termasuk pekerjaan setan."
(Al Maidah: 90).

Sebagian golongan berpendapat bahwa ia suci, sedang kata-kata najis pada ayat tersebut mereka tafsirkan sebagai najis maknawi, karena kata "najis" itu merupakan predikat dan arak serta segala yang dihubungkan dengannya, padahal semua itu sekali-kali tak dapat dikatakan najis biasa.

Berfirman Allah Ta'ala :
Artinya :
"Hendaklah kamu jauhi najis yang berupa berhala." Ternyata bahwa berhala itu najis maknawi yang bila disentuh tidak menyebabkan kita bernajis.

Juga karena dalam ayat tersebut ada ditafsirkan bahwa ia merupakan pekerjaan setan yang menimbulkan permusuhan dan saling membenci serta jadi penghalang terhadap mengingat Allah dan melakukan shalat.

Dan dalam buku Subulus Salam tertera sebagai berikut :

"Yang benar bahwa asal pada semua benda yang tersebut itu adahah suci, dan bahwa diharamkannya, tidaklah berarti bahwa ia najis. Contohnya candu, ia adalah haram tetapi tetap suci. Adapun barang najis, maka selamanya berarti haram. Jadi setiap najis haram, tetapi bukan sebaliknya. Keterangannya ialah menetapkan sesuatu sebagai najis, berarti melarang menyentuhnya dengan cara apa juga. Maka menetapkan sesuatu barang sebagai najis,. berarti menetapkan haramnya.
Lain halnya dengan menetapkan haramnya, misalnya memakai sutera dan emas, padahal keduanya

adalah suci berdasarkan syara' dan Ijma'. Nah, bila ini dapat Anda fahami, maka diharamkannya pelbagai macam tuak berikut arak sebagai di maksudkan oleh dalil-dalil keterangan, tidak benarti bahwa itu najis; untuk itu hendaklah ada dalil atau keterangan lain.
Dan seandainya dalil itu tidak dijumpai, tetaplah ia berada dalam keadaan asal yang telah disepakati bersama yakni suci. Siapa-siapa yang menyangkal, berartilah ia menyangkal dalil itu sendiri.

13. Anjing, ia adalah najis dan wajib mencuci apa yang dijilatnya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

Artinya :
"Telah bersabda Rasu/ul/ah saw.: "Mensucikan bejanamu yang dijilat o/eh anjing, ialah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah."
(H.r. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).

Mencuci dengan tanah maksudnya ialah mencampurkannya ke dalam air hingga menjadi keruh.
Jika ia menjilat ke dalam bejana yang berisi makanan kering, hendaklah dibuang mana yang kena dan sekelilingnya, sedang sisanya tetap dipergunakan karena sucinya tadi.
Mengenai bulu anjing, maka yang terkuat ia adalah suci, dan tak ada alasan mengatakannya najis.

MENSUCIKAN BADAN DAN PAKAIAN.

Bila pakaian dan badan kena najis, hendaklah dicuci dengan air hingga hilang bila asalnya ia dapat dilihat, seperti darah. Bila setelah dicuci itu masih ada bekas yang sukar menghilangkannya, maka dima'afkan.
Dan jika najis itu tidak kelihatan seperti kencing, cukuplah mencucinya walau agak sekali. Dari 'Asma binti Abu Bakar r.a. katanya :

Artinya :
"Salah seonang di antara kami, kainnya kena darah haid, apa yang seharusnya diperbuatnya?" demikian tanya salah seorang wanita yang datang menanyakannya kepada Nabi.
Ujar Nabi: "Hendaklah dikoreknya kemudian digosok-gosoknya dengan air, la/u dicuci, dan setelah itu dapatlah dipakainya buat sembahyang!"
(Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan bila najis itu mengenai ujung bawah kain wanita, ia akan disucikan oleh tanah, berdasar apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahwa seorang wanita menanyakan kepada Ummu Salamah r.a.: "Saya melepas ujung kainku terjela ke bawah, padahal saya berjalan di tempat yang kotor." Ummu Salamah-pun berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:
"Ujung kain itu akan disucikan oleh barang yang mengenainya setelah itu."
(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

MENSUCIKAN TANAH.

Bila tanah ditimpa najis, maka disucikan dengan menumpahkan air padanya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

Artinya :
"Seorang badui berdiri lalu kencing di dalam mesjid. Maka orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Nabi saw. bensabda: "Biarkan dia dan siramlah kencingnya itu dengan seember atau setimba air, karena tuan-tuan dibangkitkan untuk memberi keringanan dan bukan untuk menyebabkan kesukaran."

(H.r. Jama'ah kecuali Muslim).

Juga dibersihkan dengan jalan mengeringkannya, baik tanah itu sendiri, maupun apa yang berhubungan erat dengannya seperti pohon dan bangunan.
Berkata Abu Qalabah: "Tanah kering adalah tanah yang suci," dan berkata Aisyah r.a.: "Mensucikan tanah ialah dengan mengeringkannya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban).
ini berlaku jika najis itu cair. Adapun bila beku, maka tanah tidak menjadi suci kecuali dengan melenyapkan benda najis tersebut atau membuangnya.

MEMBERSIHKAN MENTEGA DAN LAIN-LAIN.
Diterima dan Ibnu 'Abbas r.a. dan Maimunah r.a.
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. ditanya tentang tikus yang jatuh ke da/am minyak samin, maka sabdanya: "Buanglah tikus itu begitupun samun yang terletak sekelilingnya, dan makanlah minyak samin yang tinggal." (H. r. Bukhani).
Berkata Hafidh: "Menurut Ibnu 'Abdil Birr telah tercapai kesepakatan bahwa benda beku bila ditimpa bangkai, dibuangkan bangkai itu dengan yang terletak sekelilingnya, yakni bila ternyata bahwa bagian-bagian bangkai itu tidak mengenai yang lain. (Mengenai benda cair, maka terdapat pertikaian. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua menjadi najis disebabkan kena najis itu, dan sebagian kecil di antara mereka di antaranya Zuhri dan Auza'i berpendapat lain. 2)

MENSUCIKAN KULIT BINATANG.
Kulit binatang mati itu, baik bagian luar maupun dalamnya disucikan dengan jalan menyamaknya, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas r.a. :

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bersabda: Bila kulit disamak, maka ia menjadi suci."

(H.r. Bukhari dan Muslim)

MENSUCIKAN CERMIN DAN LAIN-LAIN.
Mensucikan cermin, pisau, pedang, kuku, tulang, kaca, bejana berkilat, dan setiap kepingan yang tidak ada lobang-lobangnya, ialah dengan jalan menggosok hingga dapat menghilangkan bekas najis. Para sahabat r.a. melakukan shalat, sedang mereka membawa pedang yang pernah kena darah.

Mata-mata pedang itu mereka hapus, dan cara itu mereka pandang cukup.

MENSUCIKAN TEROMPAH

Terompah yang bernajis dan begitu juga sepatu, menjadi suci dengan menggosokkannya ke tanah, jika hilang bekas najis tersebut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r. a.:
Artinya :
"Bahwa Rasu/ul/ah saw. bersabda: "Jika salah seorang di antaramu menginjak kotoran dengan terompahnya, maka tanah dapat mensucikannya." (H.r. Abu Daud).

Dan dalam sebuah riwayat: "Jika ia menginjak kotoran dengan kedua sepatunya maka mensucikannya ialah dengan tanah."

Dan dari Abu Sa'id:
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika salah seorang di antaramu datang ke mesjid, hendaklah dibalikkannya kedua terompahnya lalu dilihatnya. Bila terdapat kotoran, hendaklah digosokkan-nya ke tanah. kemudian ia boleh memakainya dalam sembahyang."
(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Sebagai alasannya pula ialah bahwa sepatu dan terompah itu merupakan tempat yang biasanya sering kena najis, maka cukuplah disapu dengan benda keras sebagai halnya tempat istinja', bahkan ini lebih pantas, karena tempat istinja' itu dikenai najis hanya dua atau tiga kali saja sehari.

BEBERAPA KETERANGAN YANG SERING DIPERLUKAN

1. Tali cucian yang telah dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian bernajis kamudian telah jadi kering disebabkan sinar matahari atau angin, tidak papa digunakan lagi setelah itu untuk menjemur kain bersih.

2. Jika seseorang ditimpa sesuatu yang jatuh, dan ia tidak tahu apakah itu air ataukah kencing, tidaklah perlu ia bertanya, dan umpama ia menanyakan juga, maka yang ditanya tidak wajib menjawab, walau ia tahu bahwa itu sebetulnya najis: juga tidak wajib baginya mencuci itu.

3. Bila kaki atau pinggir kain bagian bawah kena sesuatu yang basah yang tidak dikenalnya apa wujudnya, tidaklah wajib ia membaui atau berusaha untuk mengenalnya, berdasarkan sebuah niwayat bahwa 'Umar r.a. pada suatu hari lewat di sebuah tempat, kebetulan ia ditimpa sesuatu yang jatuh dari sebuah bumbung. Seorang teman yang ikut bersama 'Umar menanyakan: "Hai empunya bumbung, apakah airmu suci atau najis?" 'Umar pun berkata: "Hai empunya bumbung, tak usah dijawab pertanyaan itu," dan ia pun berlalu.

4. Tidaklah wajib mencuci apa yang kena tanah jalanan. Berkata Kumail bin Ziyad: "Saya lihat 'Ali r.a. memasuki lumpur bekas hujan. Kemudian ia masuk mesjid, Ialu sembahyang tanpa membasuh kedua kakinya."

5. Bila seseorang berpaling setelah shalat, lalu terlihat olehnya di kain atau di badannya najis yang tak diketahui, atau ada diketahuinya tapi ia lupa, atau tidak lupa hanya tak sanggup

menghilangkannya, maka shalatnya sah dan tiada perlu mengulanginya, berdasarkan firman Allah Ta'a!a:

Artinya :
"Dan tidaklah kamu berdosa mengenai hal-hal yang tak disengaja."
(Al-Ahzab: *5).*
Inilah yang difatwakan oleh sebagian besar dan sahabat dan tabi'in.

6. Orang yang tidak mengetahui tempat najis sebenarnya pada kain, wajib mencuci keseluruhannya, karena tak ada jalan untuk mengetahui hilangnya najis secara meyakinkan kecuali mencuci dengan keseluruhannya itu. Ini termasuk dalam masalah "sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula."

7. Bila seseorang menaruh keraguan terhadap pakaiannya, mana di antaranya yang bersih dan mana yang kotor, hendaklah ia mengambil saja salah satu di antaranya lalu memakainya untuk sekali sembahyang, sebagai halnya dalam masalah kiblat, biar jumlah pakaian yang suci itu banyak atau sedikit.

QADHAUL HAJAH = BUANG AIR

Bagi orang yang hendak melakukan buang air besar ada adab atau tata-tertib, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tiada membawa barang yang memuat nama Allah kecuali bila dikhawatirkan akan hilang atau tempat menyimpan barang berharga berdasarkan hadits Anas r.a:

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. memakai cincin yang memuat ukiran "Muhammad Rasulul/ah," dan jika ,ia masuk kakus maka ditanggalkannya."
(Diriwayatkan oleh Yang Berempat).

Berkata Hafidh mengenai hadits ini bahwa ia ma'lul artinya bercacad, sedang Abu Daud mengatakannya munkar. Bagian pertama dari hadits adalah shahih atau benar.

2. Menjauhkan dan menyembunyikan diri dari manusia terutama di waktu buang air besar, agar tidak kedengaran suara atau tercium bau, berdasarkan hadits Jabir r.a. katanya:

Artinya :
"Kami bepergian dengan Rasulullah saw. pada suatu perjalanan. Maka ia tidak buang air besar kecuali bila te/ah luput dari pandangan." (H.r. Ibnu Majah).

Dan menurut riwayat Abu Daud: "Maka bila Ia bermaksud hendak buang air besar, ia pun pergi jauh-jauh hingga tidak kelihatan oleh seorang pun. "Juga menurut riwayatnya: "Bahwa Nabi saw. bila mencari tempat buang air, ia pergi jauhjauh."

3. Membaca basmalah dan isti'adzah secara deras (jahar) di waktu hendak masuk kakus, dan

ketika hendak mengangkat kain bila di lapangan terbuka, berdasarkan hadits Anas r.a

Artinya :
"Bila Nabi saw. hendak masuk kakus, ia membaca: "Bismillah, allaahumma innii a 'udzu bika mina/-khubutsi wa/-khabaaits." (Dengan nama Allah ya Allah, aku berlindung kepadaMu dan godaan setan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan).
(Diriwayatkan oleh Jama'ah).

4. Menghindarkan bicara sama sekali, baik berupa dzikir ataupun lainnya. Maka tidak perlu menyahuti ucapan salam atau adzan.

Dikecualikan bila amat perlu sekali, seperti memperingatkan orang buta yang dikhawatirkan akan jatuh. Jika sementara itu ia bersin, hendaklah memuji Allah dalam hati tanpa menggerakkan lidah, berdasarkan hadits lbnu 'Umar r.a

Artinya :
"Bahwa seorang laki-laki lewat pada Nabi saw. yang ketika itu sedang buang air kecil. Orang itu memberi salam kepadanya, tetapi tiada disahut oleh Nabi."
(H.r. Jama'ah kecuali Bukhani).

Dan hadits Abu Sa'id r.a. katanya

Artinya :
"Sabda Nabi saw.: Janganlah keluar dua orang laki-laki pergi ke kakus sambil membukakan aurat dan bercakap-cakap, karena Allah mengutuk demikian itu!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pada lahirnya hadits tersebut menyatakan diharamkannya berkata-kata, tetapi Ijma' mengalihkan larangan dan haram kepada makruh.

5. Hendaklah menghargai kiblat, hingga ia tidak menghadap kepadanya atau membelakanginya. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah r.a

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu duduk dengan maksud hendak buang hajat, janganlah ia menghadap kiblat atau membelakanginya."
(H.r. Ahmad dan Muslim).

Larangan tersebut diartikan sebagai makruh, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar r.a. katanya:
Artinya :
"Pada suatu hari saya naik ke rumah Hafsah, maka tampak olehnya Nabi saw. sedang buang hajat sambil menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah."
(H.r. Jama'ah).

Atau kedua keterangan tersebut dapat dihimpun atau dikompromikan dengan mengatakan bahwa larangan haram itu berlaku di padang terbuka, sedang dalam bangunan-bangunan dibolehkan.3)

Dan Marwan al-Ashghar katanya : "Saya lihat Ibnu 'Umar menghentikan kendaraannya ke arah kiblat dan kencing menghadap itu. Maka kataku padanya : "Hai Abu 'Abdurrahman! Bukankah itu terlarang?" "Memang", ujarnya, "tetapi ini hanya dilarang di lapangan terbuka. Maka jika di antaramu dengan kiblat ada yang menghalang, tidak menjadi apa. "(H.r. Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Isnadnya hasan sebagai tertera dalam Al-Fath).

6. Supaya mencari tempat yang lunak dan kerendahan untuk menjaga agar tidak kena najis, berdasarkan hadits Abu Musa r.a.:
Artinya :
"Rasulullah saw. pergi ke tempat yang rendah di sisi pagar, lalu buang air kecil. Dan sabdanya: Jika salah seorang kamu buang air kecil hendaklahi ia memilih tempat buat itu." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan hadits ini, walau padanya ada orang yang tak dikenal, tetapi artinya shahih atau benar).

7. Agar menghindari lobang supaya tiada menyakiti hewan-hewan yang mungkin ada di sana, karena hadits Qatadah dari 'Abdullah bin Sarjis:
Artinya:
"Nabi saw. telah melarang kencing pada lobang." Tanya mereka pada Qatadah: "Kenapa dilarang kencing di lobang?" Jawabnya: "Karena itu adalah tempat kediaman jin." (H. r. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi serta dinyatakan shahih o/eh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakkin).

8. Hendaklah menjauhi tempat orang bernaung, jalanan dan tempat pertemuan mereka, karena hadits Abu Hurairah r.a:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Hindarkanlah menjadi kutukan orang-orang" Ujar mereka: "Siapakah yang dimaksud dengan demikian, ya Rasulullah?" Jawab Nabi: "Ialah yang buang air di jalanan atau tempat bernaung manusia.
(H.r. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

9. Tiada buang air kecil di tempat mandi, begitu pun pada air tergenang atau air mengalir, karena hadits 'Abdullah ibnul Mughaffal r.a.:

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di tempat mandinya, kemudian ia benwudhuk di sana.

Karena pada umumnya waswas atau godaan itu berasal dan sana." (H. r. Yang Berlima, tetapi kalimat "kemudian ía berwudhuk di sana," hanya terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud saja).

Dan dari Jabir r.a :
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. melarang buang air kecil pada air yang tergenang.
(H .r. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Juga daripadanya :
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. melarang buang air kecil pada air mengalir." Menurut buku Majma 'uz *Zawaid, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya dapat dipercaya.*

Seandainya di tempat mencuci dan seperti di riool, maka tidak dilarang buang air kecil di sana.

10. Tiada kencing sewaktu berdiri, karena bertentangan dengan kesopanan dan adat yang baik, juga untuk menghindarkan percikannya. Seandainya percikan itu dapat terpelihara maka tak ada halangannya.

Berkata 'Aisyah r.a.: "Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. kencing sambil berdiri, janganlah dipercaya Ia tak pernah kencing kecuali sambil duduk"
(H.r. Yang Berlima kecuali Abu Daud. Menunut Turmudzi hadits ini merupakan hadits terbaik dalam masalah ini dan paling shahih).

Ucapan 'Aisyah tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya, maka tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Huzaifah r.a.:
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. sampai kesebuah kaki bukit kepunyaan suatu kaum, lalu buang air kecil sambil berdiri. Aku pun pergi menjauh, tapi Nabi mengatakan: "Marilah ke sini! Maka akupun mendekat hingga berdiri dekat tumitnya, kulihat Nabi berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya,"
(H .r. Jama'ah)

Berkata Nawawi: "Kencing sambil duduk lebih saya sukai, tetapi jika sambil berdiri diperbolehkan, kedua-duanya sama-sama ada dasarnya dari Rasulullah saw."

11. Wajib menghilangkan najis yang terdapat pada kedua jalan, baik dengan batu atau apa yang menyamainya, berupa benda beku yang suci lagi dapat melenyapkan najis serta tidak dihormati, atau mencucinya dengan air saja, atau dengan keduanya.

Berdasarkan hadits 'Aisyah r.a:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu pergi buang air, hendaklah istinja' (bersuci) dengan tiga buah batu, karena demikian itu cukuplah untuknya."
(H.r. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Daruquthni).

Dan dari Anas r.a :
Artinya :
"Ketika Rasulullah saw. masuk kakus, maka aku bersama seorang anak yang sebaya denganku membawakan setimba kecil air dengan gayung, maka Ia pun bersuci dengan air."
(Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan dari lbnu 'Abbas r.a.:

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. lewat pada dua buah kubur, sabdanya:
'Kedua mereka sedang disiksa, dan disiksa itu bukanlah disebabkan pekerjaan berat. Salah seorang di antaranya ialah karena tak hendak bersuci dari kencingnya sedang yang lain ialah karena pergi mengadu domba." (H.r. Jama'ah)

Juga dari Anas r.a. secara marfu':
Artinya :
"Bersucilah dari kencing, karena pada umumnya semua siksa kubur berpangkal padanya"

12. Tidak bersuci dengan tangan kanan demi menjaga kebersihannya dari menyentuh kotoran. Dasarnya hadits 'Abdurrahman bin Zaid:

Artinya :
Dikatakan orang pada Salman: "Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai soal kotoran." Ujar Salman:"Memang, kami dilarangnya menghadap kiblat di waktu buang air besar atau kencing, atau bersuci dengan tangan kanan 4) , atau bersuci dengan batu yang banyaknya tidak cukup tiga buah, atau bersuci dengan barang najis atau tulang." (H.r. Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan dan Hafsah r.a.
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. selalu mempergunakan tangan kanannya buat makan, minum, benpakaian, memberi dan menerima, serta tangan kirinya buat yang selain itu."
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, lbnu Hiban, Hakim dan Baihaqi).

13. Supaya menggosok tangan dengan tanah setelah bersuci, atau mencucinya dengan sabun dan yang sama dengan itu, agar hilang bau busuk yang melekat di sana, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

Artinya :
"Bila Nabi saw. pergi ke kakus, kubawakan padanya air dengan bejana yang terbuat dari tembaga atau ku/it, maka ía pun bersuci lalu menyapukan kedua tangannya ke tanah." (H .r. Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi dan Ibnu Majah).

14. Agar memerciki kemaluan dan celananya dengan air bila kencing, guna melenyapkan waswas dan dalam hati, hingga nanti bila kedapatan basah, maka ia akan mempunyai alasan bahwa itu adalah bekas percikan tadi. Hal ini berdasarkan hadits Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Hakam r.a.:

Artinya:
"Adalah Nabi saw. bila buang air kecil, ía berwudhuk dan melakukan percikan. "Dan pada suatu riwayat: "Saya lihat Rasulullah saw. buang air kecil, kemudian memerciki kemaluannya dengan air." Dan Ibnu 'Umar biasa menyiram kemaluannya hingga celananya jadi basah.

15. Mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak masuk, kemudian bila keluar melangkah dengan kaki kanan, lalu hendaklah mengucapkan "ghufranak", artinya "aku mohon keampunanMu".
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bila keluar dan kakus mengucapkan "gufranak."
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Nasa'i).

Dan hadits 'Aisyah ini adalah hadits yang paling sah mengenai masalah ini, sebagai diakui oleh Abu Hatim.

Dan diriwayatkan dari pelbagai jalan yang dha'if atau lemah, bahwa:
Artinya :
"Bahwa Nabi saw. mengucapkan "Alhamdulillahil ladzi adzhaba'anni'l-adza wa 'afani" (Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan daripadaku penyakit dan yang

telah menyehatkan daku), begitu juga ucapannya" AIhamdu lillahilladzi adzaqani ;adz-dzataliu wa ahqa fiyya quwwatahu wa adz-haba 'anni adzahu" (Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelezatannya, meninggalkan kepadaku kekuatannya dan melenyapkan dariku penyakitnya).

NOTA KAKI
----

1) Najis itu adakalanya riel atau dapat diraba seperti kencing dan darah, dan adakalanya pula menurut hukum seperti janabat.
2) Madzhab mereka ialah bahwa hukum benda cair sama halnya dengan hukum air yakni tidak bernajis kecuali bila ia berobah disebabkan najis itu. Jika tidak berobah, maka ia tetap suci, dan madzhab ini juga merupakan madzhab Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud dan Bukhari dan inilah yang benar.
3) Cara ini lebih tepat dari yang sebelumnya.
4) Larangan ini berarti larangan demi pendidikan dan kesucian

SUNNAH-SUNNAH – FITHRAH

Allah telah memilihkan buat Nabi-nabi a.s. itu sunnah-sunnah, dan menitahkan kita buat mengikuti mereka dalam hal-hal tersebut, yang dijadikan-Nya sebagai syiar atau perlambang dan sebagai ciri yang banyak dilakukan, untuk mengenal para pengikut masing-masing dan memisahkan mereka dari golongan lain.

Ketentuan-ketentuan ini dinamakan sunnah-sunnah fithrah, dan keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Berkhitan: yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersanggama.

Itu terhadap laki-laki, adapun perempuan maka yang dipotong itu adalah bagian atas dari kemaluan, yakni dilihat dari kemaluan itu. 1)

Berkhitan ini adalah sunnah yang telah lama sekali. Maka dan Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ibrahim al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan ia berkhitan itu dengan atau di Alqadum." 2) (H.r. Bukhari)

Madzhab jumhur hukumnya wajib, sedang Syafi'i memandangnya sunat pada hari ketujuh. Berkata Syaukani: "Tidak ada diterima waktu penentuan begitupun dalil yang menyatakan bahwa ia wajib."

2. dan 3. Mencukur bulu **kemaluan dan mencabut bulu ketiak.**
Kedua-duanya merupakan sunnah yang dapat dilakukan dengan menggunting atau memotong, mencabut atau mencukur.

4. dan 5. **Memotong** kuku, memendekkan kumis atau memanjangkannya. Kedua-duanya sama-sama berdasarkan riwayat
yang sah, umpamanya dalam hadits Ibnu 'Umar ada tersebut sebagai berikut:

Artinya:
Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Lainilah kaum Musyrikin: lebatkanlah jenggot dan panjangkan kumis."

(Hr. Bukhari dan Muslim).

Sementara dalam hadits Abu Hurairah r.a. dikatakan:

Artinya:
"Telah bersabda Nabi saw.: "Lima perkara berupa fithrah, yaitu: memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku."
(H.r. Jama'ah).

Jadi tiada terdapat ketentuan, dan mana di antara keduanya yang patut disebut sunnah.

Tetapi prinsipnya ialah agar kumis itu tiada terlalu panjang hingga menyangkut makanan dan minuman, dan supaya kotoran tidak bertumpuk di sana.

Dan dari Zaid bin Arqani r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, tidaklah termasuk golongan kami."
(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Tunmudzi yang menyatakan sahnya).

Menggunting bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku memotong atau memanjangkan kumis itu, disunatkan tiap minggu demi menjaga: menyempurnakan kebersihan dan menyenangkan hati karena terdapatnya rambut di badan menyebabkan kejengkelan dan kegelisahan.

Membiarkan semua ini diberi kesempatan selama 40 hari tak ada alasan untuk memperpanjangnya lagi setelah itu. Dasarnya hadits Anas r.a.:

Artinya:
"Kami diberi tempo oleh Nabi saw. dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dan 40 ma/am."

(H.r. Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain).

6. Membiarkan jenggot dan memangkasnya tidak sampai jadi lebat, hingga seseorang tampak berwibawa. Jadi jangan dipendekkan seakan-akan dicukur, tapi

jangan pula dibiarkan demikian rupa hingga kelihatan tidak terurus, hanya hendaklah diambil jalan tengah karena demikian itu, dalam hal apa. juga adalah baik.

Disamping itu jenggot yang lebat menunjukkan kejantanan atau kelaki-lakian yang sempurna dan matang.

Diterima dari Ibnu ‘Umar r.a.:

Artinya:
“Telah bersabda Rasulullah saw.: Lainilah orang-orang Musyrik: lebatkan jenggot dan pendekkan kumis 3).” (Disepakati o/eh ahli-ahli hadits sementara Bukhari menambahkan: “Bila Ibnu ‘Umar naik haji atau ‘Umrah, dipegangnya jenggotnya, dan mana-mana yang berlebih dipotong. “)

7. Merapikan rambut yang lebat dan panjang dengan meminyaki dan menyisirnya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
Bahwa Nabi saw. bersabda: “Siapa yang empunya rambut, hendaklah dirapikannya.” (H.r.Abu Daud)

Dan diterima dan ‘Atha’ bin Yasan r.a. katanya:

Artinya:*“Seorang laki-laki yang berambut dan berjenggot kusut-masai datang mendapatkan Nabi saw. Rasu/ullah saw. pun membeni isyarat kepadanya, seolah-olah menyuruhnya membereskan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pergi melakukannya, kemudian kembali. Maka sabda Rasu/u/lah saw. “Nah, tidakkah ini lebih baik, daripada seseorang datang dengan kepala kusut tak obah bagai setan?”* (H.r. Malik).

Pula diterima dan Abu Qatadah r.a :

Artinya :
“Bahwa ia mempunyai rambut lebat terurai sampai ke bahu, maka ditanyakannya hal itu kepada Nabi saw. Nabi pun menyuruh agar membereskan dan menyisirnya saban hari.” (H. r. Nasa’i). Sementara Imam Malik dalam bukunya Al-Muwattha’ me-niwayatkan dengan kalimat-kalimat berikut: Kataku: “Ya RasuluIlah, saya mempunyai rambut terumbai, apakah perlu disisir?” “Benar” ujar Nabi “dan rapikanlah!”

Maka Abu Qatadah kadang-kadang meminyaki rambutnya dua kali sehari, disebabkan perintah Nabi “dan rapikanlah” itu.

Memotong rambut kepala diperbolehkan, begitupun memanjangkannya dengan syarat dirawat dengan baik, berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar r.a.:

Artinya:
Bahwa Nabi saw. bersabda: “Cukurlah semuanya, atau biarkan semuanya!” (H.n.

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i). Adapun mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian, maka hukumnya makruh, berdasarkan hadits Nafi' dan Ibnu 'Umar r.a.:

Artinya:
"Rasulullah saw. telah melarang qaza'. Lalu ditanyakan orang kepada Nafi': "Apa yang dimaksud dengan qaza'? "Ujarnya: "Mencukur sebagian kepala anak, dan meninggalkan sebagiannya lagi." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Umar yang tersebut dulu.

8. Membiarkan uban **dan tidak mencabutnya, biar di** jenggot
atau di kepala. Dalam hal ini tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki, berdasarkan hadits 'Amar bin Syua'ib r.a. yang diterimanya dan bapaknya seterusnya dan kakeknya:

Artinya:
Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Janganlah kau cabut uban itu karena ia merupakan cahaya bagi Muslim. Tak seorang Muslim pun yang beroleh selembar uban dalam menegakkan Islam, kecuali Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikan, meninggikan derajatnya satu tingkat dan menghapus dari padanya satu kesalahan."
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu majah).

Dan dan Anas **r.a.,** katanya:

Artinya:
"Kami tidak menyukai bila seorang laki-laki itu mencabut rambut putih dari kepala dan jenggotnya." (R. Muslim).

9. Mencelup membiarkan uban dengan inai, dengan wanna merah, kuning dan sebagainya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mencat rambut. Dari itu lainilah orang-orang itu!"
(H.r. Jama'ah).

Juga berdasarkan hadits Abu Dzar r.a. :

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sebaik-baik bahan untuk mencelup uban ini ialah inai dan katam 4)."
(H.r. riwayat yang Berlima).

Disamping itu ada pula hadits yang menyatakan makruhnya mencelup uban. Rupanya dalam pensoalan ini ada perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan dan adat. Dan sebagian sahabat diriwayatkan bahwa lebih utama tidak mencat, sedang dan sebagian

lagi lebih afdhal mencatnya.

Sebagian mereka ada yang mencatnya dengan warna kuning, sebagian lagi dengan inai dan katam, ada yang dengan kunyit dan segolongan lagi dengan warna hitam. Dalam AlFat-h, disebutkan oleh Hafidh bahwa dari Ibnu Syihab az-Zukhri ada diberitakan ceriteranya.

“Bila wajah masih penuh, kami mencelup dengan warna hitam, tetapi setelah wajah kempes dan gigi-gigi bertanggalan, kami tidak memakai itu lagi.”

Adapun hadits Jabir r.a.:

Artinya:
“Abu Quhafah— yakni Bapak Abu Bakar — pada hari penaklukan Mekah dibawa kepada Rasulullah saw. sedang kepalanya tak ubah bagai kapas. Maka bersabdalah Rasulullah saw.:“Bawalah kepada salah seorang isterinya, agar dicelupnya rambutnya dengan sesuatu bahan, tetapi jangan dengan yang hitam.” (H. r. Jama ‘ah kecuali Bukhani dan Tunmudzi), maka demikian itu merupakan peristiwa khusus, sedang peristiwa Seperti itu (waqai ‘u/-a ‘yan) tak dapat dipukul-ratakan.

Kemudian, tidaklah sepantasnya bagi seorang seperti Abu Quhafah yang rambutnya telah putih seperti kapas itu akan memakai celup berwarna hitam.

Hal itu tidak layak baginya.

10. Berharum-haruman dengan kesturi dan minyak wangi lainnya yang menyenangkan hati, melegakan dada dan menyegarkan jiwa, serta membangkitkan tenaga dan kegairahan bekerja, berdasarkan hadits Anas r.a.:

Artinya:
“Telah bersabda Rasulullah saw.: “Di antara kesenangan-kesenangan dunia yang saya sukai ialah wanita dan wangi-wangian, sedang biji mataku ialah mengerjakan shalat.”. (H.r. Ahmad dan Nasa’i).

Juga hadits Abu Hurairah r.a

Artinya:
"Siapa yang diberi wangi-wangian janganlah menolak, karena ía mudah dibawa dan semerbak harumnya."
(H.r. Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda mengenai kesturi: "ía adalah Wangi-wangian yang terbaik."
(H. r. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Dan dari Nafi', katanya:
Artinya:
"Adakalanya Ibnu 'Umar membakar uluwah tanpa campuran, dan adakalanya dengan kapur barus yang dicampurnya bersama uluwah seraya katanya: "Beginilah Rasulullah saw. mengasapi dirinya." (H.r. Muslim dan Nasa'i).

NOTA KAKI
----
1) Hadits-hadits yang memerintahkan mengkhitan perempuan, semuanya dha'if, tidak satu pun yang sah
2) Mungkin arti qadum itu kampak mungkin pula yang dimaksud suatu negeri di Syam
3) Para ahli fikih menganggap perintah ini sebagai perintah wajib, dan berdasarkan itu mereka mengharamkan mencukur jenggot.
4) Sebangsa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan celup hitam kemerah-merahan (pirang)
5) Sebangsa kayu yang harum.

WUDHUK

Berwudhuk cukup dikenal bahwa maksudnya ialah bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.

Pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. DALIL DISYARI'ATKANNYA:
Berwudhuk ini tegas disyari'atkan berdasarkan tiga macam alasan.

Alasan pertama: Kitab Suci A1-Qur'an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya:
"Hai orang-orang beriman! jika kamu hendak berdiri melakukan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu hingga dua-mata kaki!" (Al-Maidah: 6).

Alasan kedua: Sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya:
"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu bila Ia berhadats, sampai ia berwudhuk lebih dahulu."
(H.r. Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Alasan ketiga: Ijma'. Telah terjalin kesepakatan kaum Muslimin atas disyari'atkannya wudhuk, semenjak zaman Rasulullah saw. hingga sekarang ini, hingga tak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama.

2. KEISTIMEWAANNYA :
Banyak sekali hadits-hadits yang diterima mengenai keutamaan berwudhuk, cukup kita sebutkan sebagian di antaranya:

a.
Artinya:
Diterima dari 'Abdullah ash-Shunabaji r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila seorang hamba berwudhuk lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya; jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya; begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dan mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya.
Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya, demikian pula halnya bila Ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dan kepala bahkan dan kedua telinganya.
Begitu pun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluarlah pula dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke mesjid dan shalatnya menjadi pahala yang bersih Baginya!."
(H.r. Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim).

b.
Artinya:
"Dan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:
"Dengan perangai yang baik yang terdapat pada seorang laki-laki, Allah menyempurnakan segala amalnya, dan dengan bersucinya untuk mengerjakan shalat, Allah menghapus dosa-dosanya, hingga bulatlah shalat itu menjadi pahala baginya."

(H.r. Abu Ya'Ia, Bazzar, dan Thabrani dalam Al-Ausath).

c.
"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw**.** *bersabda 'Maukah saya tunjukkan padamu hal-hal dengan mana Allah menghapuskan dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu?" 'Mau ya Rasu/ullah", ujar mereka. "Menyempurnakan wudhuk menghadapi segala kesusahan, dan sering melangkah mengunjungi mesjid, serta menunggu shalat demi shalat. Nah itulah dia perjuangan, perjuangan sekali lagi perjuangan* ***!"*** (H.r. Malik, Muslim, Turmudzi dan Nasa'i). 1)

d.
Artinya:
"Dan padanya pula bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika mendatangi pekuburan: "Assalamu 'alaikum tempat perkampungan kaum Muslimin!" Dan insya Allah, tidak lama lagi kami akan menyusul kamu. Oh, alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku!" *Para sahabat berkata: "Tidakkah kami ini saudara-saudara Anda, ya Rasulul/ah?" "Tuan-tuan adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku ialah yang belum bagi muncul." Betapa caranya Anda dapat mengetahui keadaan umat 'Anda yang belum muncul itu, ya Rasulullah ?" tanya mereka pula*
.
"Bagaimana pendapat tuan-tuan bila umpamanya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih belang-kaki berada ditengah-tengah kuda hitam pekat, tidakkah Ia dapat mengenal kudanya itu?" "Dapat ya Rasulullah!" "Nah demikianlah halnya mereka itu, mereka datang dalam keadaan cemerlang dan bertanda disebabkan wudhuk, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga. Wahai, tidakkah orang-orang telagaku layak dilindungi sebagai unta yang hilang patut dicari dan dipanggil: mari ke sini! *Mungkin ada yang berkata: Orang-orang itu ada yang menyeleweng sepeninggalmu, maka saya katakan: Celaka, celaka!"*

(H.r. Muslim).

3. FARDHU-FARDHUNYA:

Wudhuk itu mempunyai fardhu dan rukun-rukun, dari mana hakikatnya dapat tersusun dan seandainya salah satu di antaranya ketinggalan, tiadalah wudhuk itu terwujud dan tiada dipandang sah menurut agama.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Fardhu pertama: Niat. Maksudnya ialah kemauan yang tertuju terhadap perbuatan, demi mengharap keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya.
Dan Ia merupakan perbuatan hati semata, yang tak ada sangkut pautnya dengan lisan, dan mengucapkannya tidaklah disyari'atkan. Alasan diwajibkannya ialah hadist 'Umar r.a.:

*"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Semua perbuatan itu adalah dengan niat 2)***,** *dan setiap manusia akan mendapat sekedar ape yang diniatkannya………………….."*

(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah).

Fardhu kedua: Membasuh muka satu kali, artinya mengalirkan air ke atasnya, karena arti membasuh itu ialah mengalirkan. Batas muka itu panjangnya ialah dari puncak kening sampai dagu, sedang lebarnya dan pinggir telinga sampai kepinggir telinga yang satu lagi.

Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku itu ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan, dan kedua siku itu termasuk yang wajib dibasuh, karena selalu dilakukan oleh Nabi saw. Tidak ada diterima keterangan bahwa Nabi pernah meninggalkannya.

Fardhu keempat: Menyapu kepala. Menyapu maksudnya ialah melapkan sesuatu yang basah.

Dan ini tidak akan terwujud kecuali adanya gerakan dari anggauta yang menyapu dalam keadaan lekat dengan yang disapu. Maka meletakkan tangan atau jari ke atas kepala atau lainnya, tidak dapat dikatakan menyapu.

Kemudian firman Allah swt.: "Dan hendaklah kamu sapu kepalamu," pada lahirnya tiadalah berarti wajibnya menyapu keseluruhan kepala, sebaliknya makna yang dapat difahami ialah bahwa menyapu sebagian kepala sudah cukup untuk mentaati perintah. Dan yang diterima oleh Rasulullah saw. mengenai hal ini ada tiga cara:

a. Menyapu seluruh kepala. Dalam hadits 'Abdullah bin Zaid terdapat:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang, dimulainya dari bagian depan kepalanya lalu ditariknya kedua tangannya itu kearah pundak, kemudian dibawanya kembali ketempat ia bermula tadi."

(H.r. Jama'ah)

b.Menyapu hanya pada serbannya saja. Dalam hadits 'Amar bin Umaiyah r.a. katanya:

Artinya :
"Saya lihat Rasulullah saw. menyapu serban dan kedua sepatunya."

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah).

Juga dan Bilal:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: Sapulah kedua sepatu dan khimar. 3)"

(H.r. Ahmad).

Dan berkata 'Umar r.a.: "Siapa yang tiada menjadi suci dengan jalan menyapu serbannya, maka tiada akan disucikan oleh Allah." Mengenai ini banyak lagi ditenima hadits-hadits yang diriwayatkanoleh Muslim, Bukhari dan Imam-imam lainnya, sebagai juga banyak benita tentang dilakukannya oleh kebanyakan ahli-ahli ilmu.

c. Menyapu ubun-ubun serta serban. Dalam hadits Mughirah bin Syu'bah r.a.:

"Bahwa Nabi saw. berwudhuk, maka disapunya ubun-ubun serta serbannya, begitu pun kedua sepatunya." (H.r. Muslim).

Inilah yang diterima dari Rasulullah saw., sedang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi hanya menyapu sebagian kepala saja tidak ada diperoleh, walau menurut lahir ayat sebagai kita katakan di atas, tak ada halangannya.

Kemudian, itu tiadalah cukup dengan menyapu rambut yang terletak diluar lingkungan kepala, misalnya menyapu jalinan rambut.

Fardhu kelima: Membasuh kedua kaki serta kedua mata-kaki. Inilah yang pasti dan mutawatir dan perbuatan maupun perkataan Rasulullah saw. Berkata Ibnu 'Umar r.a.:

Artinya:
"Rasulullah saw. terkebelakang dari kami dalam sebuah perjalanan. Kemudian Ia dapat menyusul kami, sedang waktu 'Ashar sudah sempit. Kami pun segera berwudhuk dan membasuh kaki kami. Nabi pun berseru sekeras suaranya dua atau tiga kali: "Celakalah mata-mata kaki disebabkan api neraka!"
(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Dan berkata 'Abdurrahman bin Abi Laila: "Para sahabat Rasulullah saw. sama sepakat atas wajibnya membasuh kedua mata kaki"

Semua fardhu yang tersebut diatas itu ialah yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala:

“Hai orang-orang beriman! Bila kamu hendak mengerjakan sembahyang basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga mata-kaki!”

(Al Maidah: 6).

Fardhu keenam: Tertib, berurutan, karena Allah Ta’ala menyebutkan dalam ayat tersebut fardhu-fardhu wudhuk secara beturutan dengan memisah kedua kaki dan kedua tangan —kedua-duanya sama-sama wajib dibasuh — dengan kepala yang wajib disapu. Sedang orang Arab biasanya tiada memisahmisah sesuatu dari kawan sebandingnya kecuali karena suatu maksud tertentu, yang kalau di sini ialah supaya berurutan, dan ayat tadi tiadalah dikemukakan kecuali untuk menerangkan yang wajib. Begitu pun karena umumnya sabda Nabi saw. dalam sebuah hadits shahih:

Artinya:
‘Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah.”

Disamping itu sunnah ‘amaliyah telah berlangsung dengan rukun-rukun yang berurutan seperti ini, dan tidak pernah diterima berita Rasulullah bahwa ia berwudhuk tanpa berurut. Dan wudhuk merupakan suatu ibadat, sedang prinsip utama dan ibadat itu ialah ittiba’, artinya mengikut. Maka tidaklah boleh menyalahi sunnah yang sah mengenai tata-cara wudhuk Nabi saw. terutama tata-cara yang tetap tidak berobah-obah.

NOTA KAKI
----
1. Maksudnya berjihad dan berjuang fi sabilillah, artinya terus menerus bersuci dan beribadat sama nilainya dengan berjihad fi sabilillah.
2. Maksudnya bahwa sahnya perbuatan itu hanyalah dengan niat. Maka setiap amal tanpa niat, tidaklah sah menurut agama.
3. Khimar ialah kain yang ditaruh di atas kepala seperti serban dan lain-lain.

SUNAT-SUNAT WUDHUK

Yaitu ucapan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh Nabi saw., dan tiada pula dicegah orang

meninggalkannya. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Memulai dengan basmalah. Untuk membaca basmalah ketika akan berwudhuk ini adalah beberapa hadits yang dha'if, tetapi secara keseluruhannya menambah kekuatannya yang menunjukkan bahwa ia bukan tidak berdasar.
Di samping itu membaca basmalah itu sendiri adalah baik, pada umumnya disyari'atkan.

2. Menggosok gigi atau siwak. Siwak itu dapat diartikan kayu yang biasa dipakai untuk menggosok gigi, bisa juga menggosok gigi itu sendiri, yakni menyikat gigi dengan kayu tersebut, atau dengan setiap benda kesat yang dapat dipakai untuk membersihkan gigi.

Bahan sebaik-baiknya untuk dipakai ialah kayu arak yang berasal dari Hejaz, karena di antara khasiatnya ialah menguatkan gusi dan menghindarkan penyakit gigi, menguatkan pencernaan dan melancarkan buang air kecil, walau sunnah dapat hasil dengan apa juga yang dapat menghilangkan kuning gigi dan membersihkan mulut seperti sikat gigi dan lain-lain.

Diterima dari Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentulah kusuruh mereka menggosok gigi setiap berwudhuk."
(H.r. Malik, Syafi'i, Baihaqi dan Hakim).

Dan dari 'Aisyah r.a.:
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda "Menggosok gigi itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Tuhan."
(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi).

Menggosok gigi itu disunatkan pada setiap ketika, tetapi amat diutamakan sekali pada lima waktu: 1. ketika berwudhuk. 2. ketika hendak shalat. 3. ketika hendak membaca AlQur'an. 4. ketika bangun tidur. dan *5.* ketika berbaunya mulut. Orang yang berpuasa, dalam menggosok gigi di waktu sore dan pagi itu sama saja halnya dengan yang tidak berpuasa, berdasarkan hadits 'Amir bin Rabi'ah r.a. katanya:

Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. tidak terhitung kali

menggosok gigi sewaktu ia berpuasa." (H.r. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan jika siwak telah dipergunakan, maka sunnah ialah agar mencucinya agar bersih, karena hadits 'Aisyah r.a.:
Artinya:
"Adalah Rasulullah saw. menggosok gigi, maka diberikannyalah padaku siwak untuk dicuci. Lebih dulu kupakai untuk menggosok gigiku, kemudian baru kucuci dan kuserahkan kembali kepadanya."
(H.r. Abu Daud dan Baihaqi).

Bagi orang yang tidak bergigi, disunatkan menggosok dengan jarinya, karena hadits 'Aisyah r.a., katanya:
Artinya:
'Ya Rasulullah! Ada orang yang mulutnya telah tidak bergigi lagi apakah ia perlu menggosoknya?" "Benar," ujar Nabi:
"Bagaimana caranya" tanyaku pula. "Hendaknya ia memasukkan jarinya ke mulutnya."

(H.r. Thabrani).

3. Mencuci dua telapak tangan sewaktu hendak memulai wudhuk, berdasarkan hadits Aus bin Aus ats Tsaqfi r.a. katanya :

"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk, maka dibasuhnya telapak tangannya tiga kali"
(H.r. Ahmad dan Nasa'i).

Dan dari Abu Hurairah r.a.:
Artinya:
"Bahwa Nabi. saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu bangun tidur, janganlah ia merendamkan tangannya ke dalam bejana,, sebelum dicucinya tiga kali, karena ia tidak tahu, di mana tangannya itu bermalam."
(H.r. Jama'ah, kecuali Bukhari yang tidak menyebutkan berapa kalinya).

4. Berkumur-kumur tiga kali, karena hadits Laqith bin Shabrah r.a.:
Artinya: -
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Jika kamu berwudhuk, hendaklah berkumur-kumur."
(H .r. Abu Daud dan Baihaqi).

5. Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Bila salah seorang di antaramu berwudhuk, hendaknya dimasukkannya air ke dalam hidungnya kemudian dikeluarkannya!"
(H.r. Bukhari dan Muslim serta Abu Daud).

Dan menurut sunnah hendaklah istinsyak atau memasukkan air itu dengan tangan kanan, sedang mengeluarkannya dengan yang kiri, karena hadits 'Ali r.a.:

Artinya:
"Bahwa 'Ali meminta air untuk berwudhuk, maka ia ber-kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukannya sebanyak tiga kali, kemudian katanya: "Beginilah caranya Rasulullah saw. bersuci."
(H.r. Ahmad dan Nasa'i).

Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu telah tercapai, bila air telah masuk ke mulut dan ke hidung dengan cara bagaimanapun juga, hanya yang sah dan berasal dan Rasulullah saw., bahwa hal itu dilakukannya secara bersambung. Dan 'Abdullah bin Zaid r.a.

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. berkumur-kumur dan istinsyak dan satu tangan, dikerjakannya tiga kali." Dan menurut satu riwayat "berkumur-kumur dan menghembuskan air dan hidung dan tiga saukan."
(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Bagi yang sedang tidak berpuasa, disunatkan benkumur--kumur dan istinsyak secara berlebih-lebihan karena hadits Laqith bin Shabrah r.a., katanya:

Artinya:
"Kataku kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, terangkanlah padaku tentang berwudhuk." Jawab Rasulullah: "Sempurnakanlah wudhuk itu, dan silang-silangi jari-jemari, kecuali jika kau berpuasa!"
(H.r. Yang Berlima dan disahkan oleh Turmudzi).

6. Menyilang-nyilangi jenggot, bendasarkan hadits 'Utsman r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. biasa menyilang-nyilangi jenggotnya."
(H.r. Ibnu Majah dan Turmudzi yang menganggapnya shahih).

Juga dari Anas r.a.:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bila berwudhuk, disauknya air dengan telapak tangan, kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya lalu digosok-gosoknya, seraya bersabda: Beginilah cara yang disuruhkan oleh Tuhanku 'Azza *wa Jalla."*
(H.n. Abu Daud, Baihaqi dan Hakim).

7. Menyilang-nyilangi anak-anak jari berdasankan hadits Ibnu 'Abbas r.a.:

Artinya:
Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika kamu berwudhuk, silang-silang jari kedua tangan dan kedua kakimu!
(H.r. Ahmad, Turmudzi da

Pula dan Al Mustaurid bin Syidad r.a., katanya:
Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. menyilang-nyilang jari kakinya dengan kelingkingnya." (H.r. Yang Berlima kecuali Ahmad).

Juga ada diterima hadits yang menyatakan sunatnya menggeser cincin dan lain-lain seperti gelang, hanya hadits-hadits tersebut tidak mencapai derajat shahih, tetapi patut dikerjakan karena termasuk dalam umumnya perintah supaya menyempurnakan wudhuk.

8. Membasuh tiga-tiga kali. Ini merupakan sunnah yang berlaku padanya amalan menurut galibnya. Berita yang berlainan dengan ini adalah untuk menyatakan jawaz atau diperbolehkannya. Diterima dan 'Amar bin Syu'aib r.a. dan bapaknya seterusnya dari kakeknya :

"Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah saw., menanyakan tentang wudhuk. Maka Nabi pun

memperlihatkan kepadanya tiga-tiga kali, serta sabdanya: "Beginilah berwudhuk!" Dan siapa-siapa yang melebihi ini, berarti ia menyeleweng, melampaui batas dan berbuat aniaya."

(H.n. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan dari Utsman r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. benwudhuk tiga-tiga kali."

(H.r. Ahmad, Muslim dan Tunmudzi).

Juga diterima berita-berita shahih bahwa Nabi saw. melakukan wudhuk ada yang satu-satu kali, dan ada pula yang dua-dua kali.
Mengenai menyapu kepala satu kali saja, merupakan riwayat yang paling banyak diterima.

9. Tayamun, artinya memulai membasuh yang kanan dan yang kiri, dan kedua tangan maupun kaki. Diterima dan 'Aisyah

Artinya:
"Nabi saw. menyukai tayamun baik dalam mengenakan sandal, maupun dalam bersisir atau bersucinya, pendeknya dalam semua urusannya." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Pula dari Abu Hurairah r.a.:
Artinya:
"Jika kamu mengenakan pakaian atau berwudhuk, mulailah dengan yang sebelah kanan."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i).

10. Menggosok, maksudnya melewatkan tangan ke atas anggauta wudhuk bersama air atau di belakangnya. Diterima dari 'Abdullah bin Zaid r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. membawa sepertiga gantang air lalu berwudhuk dan menggosok kedua lengannya."

(H.r. Ibnu Khuzaimah).

Dan dari padanya pula r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. berwudhuk — lalu dikatakannya — begini caranva ia menggosok."
(H.r. Abu Daud ath-Thayalishi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la).

11. Muwalat, artinya berturut-turut membasuh anggauta demi anggauta, jangan sampai orang yang berwudhuk itu menyela wudhuknya dengan pekerjaan lain yang menurut kebiasaan dianggap telah menyimpang dari padanya. Seperti inilah berlakunya sunnah, dan seperti ini pula dilakukan oleh kaum Muslimin, baik di masa dulu maupun di zaman sekarang.

12. Menyapu kedua telinga. Menurut sunnah ialah menyapu bagian dalamnya dengan kedua telunjuk, serta bagian luar dengan kedua ibu-jari, yakni dengan memakai air untuk kepala, karena ia termasuk bagian dari padanya. Diterima dari Al-Miqdam bin Ma'diyakniba r.a.:

Artinya:
"Bahwa ketika berwudhuk, Rasulullah saw. menyapu kepala serta kedua tebinganya baik luar maupun dalam, dan memasukkan dua buah jarinya ke dalam lobang telinganya."
(H.r. Abu Daud dan Thahawi).

Dan diterima keterangan dari Ibnu 'Abbas r.a. melukiskan cara berwudhuknya Nabi saw. sebagai berikut:

Artinya:
"Dan disapunya kepala serta kedua telinganya sekali sapu."
(H.r. Ahmad dan Abu Daud, sedang menunut satu riwayat: 'Disapunya kepala serta kedua telinganya, bagian dalam dengan kedua telunjuknya, sedang bagian luar dengan kedua ibu-jarinya.").

13. Memanjangkan cahaya, baik dibagian depan maupun bagian anggauta-anggauta lain. Memanjangkan bagian depan ialah dengan jalan membasuh bagian depan kepala melebihi yang fardhu sewaktu membasuh muka. Sedang mengenai batas anggauta-anggauta lain ialah dengan membasuh lengan di atas kedua siku, serta betis di sebelah atas mata-kaki.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a :
Artinya:

“Bahwa Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya umatku akan muncul pada hari kiamat dengan wajah gemilang dan kedua anggota yang bercahaya-cahaya disebabkan bekas wudhuk.1)” Kemudian ulas Abu Hurairah: “Maka siapa-siapa di antaramu yang sanggup memanjangkan cahayanya, hendaklah diusahakannya.”

(Riwayat Ahmad serta Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dan Abu Zar’ah bahwa Abu Hurairah r.a. meminta air-wudhuk, lalu ia berwudhuk dan membasuh kedua lengannya hingga melewati siku, begitupun ketika membasuh kedua kaki, dilewatinya kedua mata-kaki sampai ke betis. Akupun bertanya: “Apa maksudnya ini?” Ujarnya: “Di sinilah batas perpacuan.” (H.r. Ahmad dengan susunan perkataan dari padanya. Mengenai sanadnya adalah shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim).

14. Sederhana, tidak boros memakai air walau disauk dari laut sekalipun, berdasarkan hadits Anas r.a.:
Artinya:
“Nabi saw. biasa mandi dengan memakai satu sha’ sampai lima mud air, dan berwudhuk dengan satu mud.2)”

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Dan diterima dari Ubeidillah bin Abi Yazid :
Artinya:
“Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas r.a.:
“Berapa cukup air bagiku untuk berwudhuk?” “Satu mud,” ujarnya. “Dan untuk mandi,” tanyanya lagi. “Satu sha,” ujarnya.
“Ah tidak cukup untukku,” kata laki-laki itu pula.
‘Keparat, bahkan itu cukup bagi orang yang lebih baik daripadamu, yakni Rasulullah saw. “ *ujar Ibnu Abbas.*

(H.r. Ahmad dan Thabrani dalam Al-Kabin dengan sanad yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya).

Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Uman r.a.:
Artinya:
“Bahwa Nabi saw. lewat pada Sa’ad yang ketika itu sedang benwudhuk. Maka Nabi pun bertanya: “Kenapa berlaku boros ini, hai Sa’ad?” “Apakah terhadap air juga dikatakan boros?” tanya Sa ‘ad pula.
“Memang,” ujar Nabi lagi, “wa/aupun kau berada dalam sungai yang sedang mengalir.”

(H.r. Ahmad dan Ibnu Majah dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan).

Boros atau membuang-buang air itu terjadi dengan menggunakan air tanpa faedah menurut agama, misalnya menambahi mandi dan tiga-tiga kali. Dalam hadits ‘Amar bin Syu’aib, dari bapaknya kemudian dari kakeknya r.a. tersebut:

Artinya:
“Seorang badui datang mendapatkan Nabi saw., menanyakan tentang wudhuk:
Maka Nabi pun memperlihatkannya tiga-tiga kali, seraya bersabda: “Beginilah berwudhuk, maka siapa-siapa yang melebihi ini, berarti ia menyeleweng, melanggar batas dan berlaku aniaya.”
(H.r. Ahmad, Nasa’i, lbnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad yang sah).

Juga dari Ibnu Mughaffal r.a. katanya:

Artinya:
“Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: “Nanti akan muncul dalam kalangan umat ini satu golongan yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdo’a.”
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berkata Imam Bukhari: “Ahli-ahli ilmu tidak menyukai bila dalam memakai air-wudhuk itu melebihi batas yang digunakan oleh Rasulullah saw.”

15. Berdo’a sementara berwudhuk. Tidak satu pun di antara do’a-do’a wudhuk itu yang sah berasal dan Rasulullah saw. kecuali hadits Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya:

Artinya:
“Saya bawakan untuk Rasulullah saw. air wudhuk, lalu ia berwudhuk. “Maka saya dengar ia bersabda: “Allahumma ‘ghfir Ii dzanbi wawassi‘Ii fi dari, wa barik li firizqi” (Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan rumah tanggaku dan beri berkah dalam rizkiku!).
Saya tanyakanlah kepadanya: “Wahai Nabi Allah! Saya dengar Anda memohon ini dan itu.” Ujarnya: “Apakah ada di antaranya yang ketinggalan? (H. r. Nasa’i) dan Ibnu Sunni dengan sanad yang sah. Tetapi Nasa ‘i memasukkannya ke dalam bab “Apa yang dibaca setelah berwudhuk” sementara Ibnu’s Sunni menafsirkannya” bab apa yang dibaca sementara berwudhuk.”

Menurut Nawawi, kedua-duanya adalah mungkin.

16. Berdo'a selesai berwudhuk, berdasarkan hadits Umar r.a.:

Artinya:
'*Telah bersabda Rasulullah saw: "Tidak seorang pun di antaramu yang berwudhuk lalu menyempurnakannya, kemudian membaca: "Asyhadu allaa ilaaha illal-laahu wahdahu laasyarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh" (Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya), kecuali dibukakanlah baginya pintu surga yang delapan buah itu, hingga ia dapat masuk dari mana pun disukainya."* (H.r. Muslim).

Dan dari Abu Sa'id al Khudri r.a.:

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Siapa yang berwudhuk, lalu membaca "subhanakal lahumma wa bihamdika, asyhadu allaa ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika" (Maha Suci Engkau ya Allah dun puji-pujian itu untuk-Mu, saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau saya memohon ampun dan bertaubat kepadaMu), dicatatlah di atas perkamen kemudian dialihkan pada klise yang tidak akan pecah-pecah sampai hari kiamat.
(H.r. Thabrani dalam Al Ausath dengan susunan kata dari padanya, sedang para perawinya adalah yang biasa meriwayatkan hadits yang sah. Juga Nasa'i ada meriwayatkannya dengan menyebutkan pada akhir hadits: "dicaplah dengan stempel, lalu ditaruh di bawah 'arasy dan tidak akan pecah-pecah sampai hari kiamat," dengan rnengakuinya sebagai mauquf, artinya tidak sampai kepada Nabi, hanya terhenti pada sahabat).

Mengenai do'a: "Allahummaj 'alni minat tawwabina, waj'alni minal mutathahhirin," adalah berasal dari riwayat Turmudzi, dan tentang hadits tersebut dikatakannya: "Dalam isnad hadits tersebut terdapat kekacauan dan sebagian besar di antaranya tidak sah."

17. Sembahyang setelahnya dua raka'at, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Bilal: "Hai

Bilal, katakanlah kepadaku pekerjaan yang amat kau pentingkan sekali selama dalam Islam, karena saya dengar bunyi sandalmu di hadapanku dalam surga." Ujar Bilal: "Tak satu pun pekerjaan yang lebih saya utamakan hanyalah setiap saya melakukan wudhuk, baik di waktu siang maupun malam, maka saya shalat dengan wudhuk tersebut sekedar kesanggupanku."

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga dan 'Uqbah bin 'Amir *r.a.:*
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak seorang pun yang berwudhuk, dan melakukannya dengan baik lalu shalat dua raka'at serta menghadapkan hati dan wajahnya kepada keduanya, hanya pastilah baginya surga."
(H.r. Muslim, Abu Daud, lbnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalain shahihnya).

Dan dari Khumran bekas budak yang dibebaskan Utsman, bahwa Ia melihat Utsman bin Affan r.a. minta air wudhuk, lalu menuangkannya dari bejana ke telapak kanannya dan membasuhnya tiga kali. Kemudian dimasukkannya tangan kanannya ke dalam air lalu berkumur-kumur, dimasukkannya air ke hi-dung dan dikeluarkannya, setelah itu dibasuhnya mukanya tiga kali, kedua tangannya sampai ke siku tiga kali, lalu kedua kakinya tiga kali pula, seraya katanya:

Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk seperti wudhukku ini" kemudian ujarnya: "Siapa yang wudhuk seperti wudhukku ini, kemudian Ia shalat dua raka 'at dengan khusyu", diampunilahi dosa-dosanya yang terdahulu."
(H.r. Bukhari dan Muslim dan lain-lain).

Mengenai hal-hal lain seperti memelihara kelopak mata dan kulit muka begitupun soal menggeser cincin dan menyapu pundak, tidaklah kita kemukakan di sini, karena hadits-hadits tentang hal-hal tersebut tidak mencapai derajat shahih walaupun dikerjakan juga dengan tujuan menyempurnakan kebersihan.

MAKRUH-MAKRUH-NYA:

Dimakruhkan bagi orang yang berwudhuk meninggalkan

salah satu di antara sunat-sunat yang kita sebutkan di atas, agar Ia kebagian pahalanya, karena melakukan yang makruh menyebabkan seseorang kehilangan pahala, dan yang makruh itu terjadi dengan meninggalkan barang yang sunat.

NOTA KAKI
----

1. Maksudnya bahwa cahaya bersinar-sinar di bagian atas dari wajah dan kedua kaki serta tangan mereka, suatu ciri-ciri yang khas bagi umat Muhammad.
2. Satu sha' = 4 mud
   Satu mud = 128 4/7 dirham = 40cm3

YANG MEMBATALKAN WUDHUK

Ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhuk dan menghalanginya untuk mencapai faedah yang dimaksud. Kita cantumkan sebagai berikut:

1. Apa juga yang keluar dari salah satu dari kedua jalan, baik muka maupun belakang (qubul dan dubur). Termasuk di dalamnya yang tersebut di bawah ini:

1. Kencing.

2. Buang air besar.

Berdasarkan firman Allah swt:
Artinya:
"Atau bila salah seorang di antaramu, keluar dan kakus," maksudnya sindiran terhadap buang air, baik kecil maupun besar.

3. Angin dubur, yakni kentut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu jika Ia berhadats sampai ia berwudhuk. " *Maka berkatalah seorang laki-laki dari Hadramaut:"Apa maksudnya hadats ya Abu Hurairah?"*
"Kentut atau berak", ujarnya."

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga diterima dari padanya r.a.:
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di didalam perutnya, kemudian ia bimbang apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari mesjid, sampai ia mendengar bunyi atau mencium baunya."
(H. r. Muslim).

Mendengar bunyi atau tercium bau, tidaklah jadi syarat dalam hal ini, tapi yang dimaksud ialah adanya keyakinan tentang keluarnya sesuatu dan padanya.

4. *5* dan 6. Mani, madzi dan wadi, karena sabda Rasulullah saw. tentang madzi:

Artinya:
"Karenanya harus berwudhuk", dan karena kata Ibnu Abbas r. a.: Mengenai mani, itulah yang diwajibkan mandi karenanya. Adapun madzi dan wadi, maka hendaklah kau basuh kemaluanmu atau sekitarnya, kemudian berwudhuklah yakni wudhuk untuk shalat.
(Diriwayatkan oleh Baihaqi da!am Sunan).

2. Tidur nyenyak hingga tiada kesadaran lagi, tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal r.a

Artinya :
"Rasulullah saw. memerintahkan bila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak membuka sepatu selama tiga hari tiga malam, kecuali bila junub, tetapi agar membukanya di kala buang air besar atau kecil dan jika tidur."
(Hr. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya). Jika tidur itu sementara duduk, dan duduknya itu dalam keadaan tetap, tidaklah batal wudhuknya. Menurut inilah diartikan hadits Annas:

Artinya:
"Para sahabat Rasulullah saw. menunggu-nunggu waktu isya hingga larut malam, hingga kepala mereka berkulaian, kemudian mereka melakukan shalat tanpa wudhuk Iebih dahulu. (H.r. Syafi'i,

Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Sedang kalimat Turmudzi dari perantaraan Syu'bah, berbunyi sebagai benikut:

"Sungguh saya lihat para sahabat Rasulullah saw. dibangunkan untuk shalat, hingga nyata bunyi keruh ngorok-salah seorang mereka, kemudian mereka bangun lalu shalat dan tidak benwudhuk Iebih dahulu.Berkata Ibnu Mubarak: "ini menurut pendapat kami, jika mereka sedang duduk."

3. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk atau disebabkan obat, biar sedikit atau banyak, dan tidak ada bedanya duduk itu tetap di tempatnya atau tidak, karena ketidaksadaran disebabkan semua ini lebih hebat dan sewaktu tidur, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama.

4. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, berdasarkan hadits Basrah binti Shafwan r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah Ia shialat sampai ia wudhuk lebih dahulu!"
(H.r.Yang benlima dan dinyatakan sah oleh Turmudzi).

Menurut Bukhari, hadits ini merupakan yang paling sah tentang soal ini
.
Juga ia diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain.

Berkata Abu Daud: "Saya katakan kepada Ahmad: "Hadits Basrah tidak sah!" Maka jawabnya: "Bahkan ia adalah sah!"

Dan menurut riwayat oleh Ahmad dan Nasa'i dari Basrah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "....hingga ia berwudhuk disebabkan menyentuh kemaluan." ini mencakup kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain.

Dan dari Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang membawa tangannya ke kemaluan tanpa ada yang membatas, maka wajib benwudhuk."
(H.r. Ahmad Ibnu Hibbah dan Hakim yang

menyatakannya sah bersama Ibnu Abdil Bir).

Menurut Ibnus Sikkin, hadits ini merupakan hadits yang terbaik mengenai masalah ini. Dan kalimat Syafi'i berbunyi sebagai berikut: "Bila salah seorang di antaramu membawa tangannya ke kemaluannya tanpa ada batas di antara keduanya, maka hendaklah ía berwudhuk."

Dan dari 'Amar bin Syu'aib dari ayah seterusnya dari kakeknya r.a.:
Artinya:
"Mana-mana laki-laki yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhuk, dan mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluannya, hendaklah pula berwudhuk!" (H.r. Ahmad).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Menurut Hazini, isnadnya shahih."

Sebaliknya Al Ahnaf berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudhuk berdasarkan hadits Thaliq:
Artinya:
"Bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang orang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia wajib berwudhuk? Ujar Nabi saw; "Tidak, itu adalah merupakan bagian dari tubuhmu sendiri." (Diriwayatkan oleh Yang Ber-lima dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban). Berkata Ibnu Madini: "Hadits ini lebih baik dan hadits Basrah."

HAL-HAL YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDHUK.

Di sini kita ingin mengemukakan hal-hal yang disangka membatalkan wudhuk padahal tidak demikian, karena tak adanya alasan yang sah yang dapat dijadikan pegangan mengenainya.

Kita sebutkan sebagai berikut:
1. Menyentuh perempuan tanpa ada yang membatas. Karena dari Aisyah r.a. diterima hadits :
Artinya:
"Bahwa Rasulullah menciumnya sedang beliau berpuasa." Kemudian ulas Nabi: "Ciuman ini tidaklah merusak wudhuk dan tidak pula membatalkan puasa." (Dikeluarkan oleh Ishak bin Rahawaih, juga o/eh Bazzar dengan sanad yang cukup baik. Menurut Abdul Hak,

tidak ada cacad untuk tidak mengamalkannya).

Juga diterima dari padanya r.a.:
Artinya:
"Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidur, kebetulan tanganku meraba telapak kakinya yang tertegak karena ia sedang sujud dan membaca: "A Ilahumnma inni a 'udzu biridlaka min sukhthika wa a 'udzu bimu 'afatika min 'uqubatika, wa a 'udzu bika minka, la uhshitsanaan 'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsik." (Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, berlindung di bawah naungan-Mu dari siks
(Hr. Muslim dan Turmudzi yang mensahkannya).

Dan diterima pula dari padanya:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. mencium sebagian isteri-isterinya lalu pergi sembahyang tanpa berwudhuk lagi."
(H.r.Yang Berempat dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya).

Juga dari padanya r.a. katanya:
Artinya:
"Aku tidur di hadapan Nabi saw., sedang kakiku di arah kiblatnya. Maka bila ia sujud dirabanya aku dan dipegangnya kakiku."
Menurut suatu riwayat, kalimat itu berbunyi sebagai berikut:
"Maka bila ía hendak sujud, dirabanya kakiku."

(Disepakati oleh ahli hadits).

2. Keluar darah dari jalan yang tidak lazim, baik disebabkan luka karena berbekam, atau darah hidung, biar sedikit ataupun banyak.

Berkata Hasan r.a.: "Kaum Muslimin tetap bersembahyang dengan luka-luka mereka."

(Riwayat Bukhari).

Dan katanya pula: "Ibnu Umar r.a. memijit bisulnya hingga mengeluarkan darah, tetapi ia tidak membarui wudhuknya. Dan Ibnu Abi Aufa meludahkan darah dan ia tetap meneruskan shalatnya. Sedang Umar bin Khattab r.a. shalat sementara lukanya mengeluarkan darah. Begitu pun Ubbad bin Bisyr ditimpa anak panah sewaktu shalat dan ia meneruskan shalatnya." (Riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Bukhari secara mu'allaq).

3. Muntah, biar sepenuh mulut atau kurang dari itu**.** Tidak diterima sebuah haditspun yang dapat dijadikan alasan menyatakan bahwa ia membatalkannya.

4. Memakan daging unta. Ini merupakan pendapat Khalifah yang Berempat dan kebanyakan sahabat serta tabi'in. Hanya ada diterima hadits yang shahih yang menyuruh berwudhuk disebabkan itu. Maka dan Jabir bin Samurah r.a.:

Artinya:
"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.:

*"Apakah kita harus berwudhuk kanena makan daging kam*bing?"

Ujar Nabi:

"Jkaa kau suka, berwudhuklah, dan jika tidak, tidak usah!"

"Apakah kita harus berwudhuk karena daging unta?" Ujar Nabi "Yah berwudhuklah karena daging unta!"

Kemudian tanya laki-laki itu lagi: "Bolehkah sembahyang di tempat kambing memamah makannya?" "Boleh", ujar Nabi.

"Bolehkah sembahyang di tempat unta memamah-biak?" "Tidak!" Ujar Nabi.

(H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan dari Barra' bin 'Azid r.a., katanya :
Artinya:
"Rasulullah saw. ditanyai tentang wudhuk karena makan daging unta!"

Maka sabdanya: "Berwudhuklah karenanya!" Dan ketika ditanya tentang daging kambing, Jawabnya: "Janganlah berwudhuk!"

Nabi ditanyai pula mengenai shalat di tempat unta memamahbiak. Ujarnya: "Jangan sembahyang di sana, karena itu tempat setan-setan. " *Lalu ditanyakan kepadanya tentang shalat di tempat kambing memamah, maka ujarnya: "Sembahyanglah di sana, karena tempat itu berkah."*
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban).

Berkata Ibnu Khuzaimah: "Tidak kulihat pertikaian di

antara ulama-ulama hadits bahwa berita atau hadits ini sah dari segi riwayat, disebabkan adilnya orang-orang yang menyampaikannya." Dan berkata Nawawi: "Madzhab ini lebih kuat alasannya, walaupun jumhur berpendapat lain." Sekian.

5. Kebimbangan orang yang telah berwudhuk mengenai hadats. Bila seorang yang telah bersuci itu bimbang, apakah ia telah berhadats atau belum, maka kebimbangan itu tidak jadi soal dan wudhuknya tidak batal, baik ia sedang shalat, maupun diluarnya, sampai ia yakin betul-betul telah berhadats.

Dari Abbas bin Tamim, dan pamannya r.a., katanya:
Artinya:
"Bahwa seorang laki-laki mengadukan kepada Nabi saw. bahwa ia serasa mengalami sesuatu sementara shalat. Ujar Nabi:"Janganlah ia berpaling sebelum mendengar bunyi atau tercium akan baunya."
(H.r. Jama'ah kecuali Tunmudzi).

Dan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:
Artinya:
"Bila salah seorang di antaramu merasakan sesuatu dalam perutnya dan ia bimbang, apakah ada yang keluar ataukah tidak, maka janganlah ia keluar mesjid sebelum mendengar suara atau mencium baunya."
(H.r. Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata mendengar suara atau terciumnya bau, tetapi yang terpenting ialah adanya keyakinan bahwa memang ada yang keluar.

Berkata Ibnul Mubarak: "Jika seseorang ragu tentang hadats, maka tidaklah wajib ia berwudhuk. sampai ia berubah keyakinan sekira berani buat disumpah."

Sebaliknya bila ia yakin berhadats dan ragu dalam bersuci, maka ia wajib berwudhuk sebagai. disepakati (Ijma') oleh kaum Muslimin.

6. Gelak terbahak di waktu shalat tidaklah membatalkan wudhuk, karena tidak sahnya berita-berita yang sampai mengenai itu.

7. Memandikan mayat tidaklah wajib berwudhuk karenanya, disebabkan lemahnya dalil menyatakan batalnya.

HAL-HAL YANG WAJIB MELAKUKANNYA DENGAN BERWUDHUK.

Diwajibkan berwudhuk untuk mengerjakan tiga perkara:

Pertama: Shalat apa pun juga, baik fardhu atau sunat, dan termasuk juga shalat jenazah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

“Jika orang-orang beriman, jika kau berdiri hendak shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga matanya.” Artinya jika kamu hendak melakukan shalat sedang kamu dalam berhadats, maka hendaklah berwudhuk dahulu!

Juga karena sabda Nabi s.a.w.:
Artinya:
“Allah tiadalah menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dan hasil rampasan yang dicuri sebelum dibagi.”
(H.r. Jama’ah kecuali Bukhari).

Kedua: Thawaf di Baitullah, berdasarkan apa yang dirawikan oleh Ibnu Abbas r.a.:
Artinya:
“Bahwa Nabi saw. telah bersabda: Thawaf itu merupakan shalat, kecuali bahwa di dalamnya dihalalkan oleh, Allah berbicara. Maka siapa yang bicara hendaklah yang dibicarakannya itu yang baik-baik!”
(H.r. Turmudzi, Daruquthni dan disahkan oleh Hakim, Ibnus Sikkin dan Ibnu Khuzaimah).

Ketiga: Menyentuh Mush-haf, berdasarkan riwayat Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amar bin Hazmin yang diterimanya dari bapanya, seterusnya dari kakeknya r.a.:
Artinya:
“Bahwa Nabi saw. menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman.yang di antara isinya adalah: Al-Qur’an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci.”
(H.r. Nasa’i, Daruquthni, Baihaqi dan Al-Atsram).

Berkata Ibnu Abdil Bir mengenai hadits ini: “Ia hampir sama dengan berita mutawatir karena umumnya mereka menerimanya.”

Dan diterima dari Abdullah bin Umar r.a.:
“Tidak boleh menyentuh Al-Qur’an itu kecuali orang yang suci.” (Disebutkan oleh Haitsami dalam “Mujma’uz Zawaid”) dan katanya: “Orang-orangnya boleh dipercaya.”

Maka hadits menunjukkan bahwa tidaklah boleh menyentuh Al-Qur’an itu kecuali orang yang suci.
Tetapi kata-kata “Suci” itu merupakan kata *musyta-rak,* mempunyai berbagai makna — bisa dipakai untuk suci dari hadats besar bisa pula suci dari hadats kecil, juga bisa dikatakan bagi orang mukmin dan juga kepada orang yang badannya tidak bernajis, hingga untuk membawanya kepada suatu makna tertentu, dibutuhkan qarinah atau petunjuk.

Maka hadits tersebut tidak merupakan keterangan tegas buat melarang orang-orang berhadats kecil menyentuh Mush-haf.

Adapun firman Allah swt.:
Artinya:
“Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.” (Al Waqi’ah: 29) maka lahirnya kembalinya kata ganti “nya” itu ialah kepada Kitab Yang Tersembunyi, yakni Luh Mahfudh, karena itulah yang lebih dekat, sedang yang dimaksud dengan “orang-orang suci” ialah para Malaikat. Demikian itu tiada bedanya dengan firman

Allah Ta'ala:
Artinya:
"Dalam lembaran-lembaran berharga, tinggi lagi suci, di tangan para duta, yang muliawan lagi budiman." ('Abasa: 13-16).
Ibnu Abbas, Sya'bi, Dhahhak, Zaid bin Au, Muaiyid Billah, Daud, Ibnu Hazmin dan Hamad bin Abi Sulaiman sama-sama berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil boleh menyentuh Mush-haf.
Adapun membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya, maka semua sepakat membolehkannya bagi yang berhadats kecil itu.

HAL-HAL YANG DISUNATKAN PADANYA BERWUDHUK.

Diutamakan dan disunatkan berwudhuk pada hal-hal berikut:

1. Ketika dzikir atau menyebut nama Allah 'azza wa jalla, berdasarkan hadits Muhajir bin Qunfudz r.a.:

Artinya:
"Bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi saw. yang ketika itu sedang berwudhuk. Maka tidak dijawab Nabi salam itu sampai ia selesai, kemudian baru dijawabnya serta katanya:
"Tidak ada halangannya saya membalas salammu itu hanyalah karena saya tak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci." Kata Qatadah: "Itulah sebabnya Hasan tidak mau membaca A l-Qur'an atau menyebut nama Allah sebelum bersuci."
(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan dari Abu Jahim bin Harits r.a.
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. datang dari jurusan Telaga Jamal 1), maka ia ditemui oleh seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepadanya. Tetapi Nabi tidak membalas, sampai Ia pergi ke sebuah dinding dan menyapu muka serta kedua tangannya kemudian baru membalasnya."
(H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Ini adalah mencari sunat dan afdhalnya belaka, karena menyebut Allah 'azza wa jalla boleh bagi siapa pun, apakah ia suci atau berhadats bahkan dalam keadaan junub, biar berdiri atau pun duduk, berjalan maupun berbaring tanpa dimakruhkan, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:
Artinya:
"Rasulullah saw. selalu dzikir kepada Allah pada setiap sa 'at."
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Nasa'i, sementara Bukhari menyebutkannya tanpa isnad).

Dan dari Ali Karramallahu wajhah:
Artinya:
'Suatu ketika Rasulullah saw. keluar dan kakus, lalu dibacakannya kepada kami ayat Qur'an dan makan daging bersama kami, dan tidak satu pun yang menghalanginya dari membaca Qur'an, kecuali "janabat."

(H.r. Yang Berlima, dan disahkan oleh Turmudzi dan Ibnus Sikkin).

2. Ketika hendak tidur, karena apa yang diriwayatkan oleh Barra' bin 'Azib r.a.:
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bila kamu hendak tidur, hendaklah berwudhuk seperti buat shalat, kemudian berbaring dirusuk kanan dan ucapkan do'a berikut: "A Ilahumma aslamtu nafsi ilaika, wawajjahtu wajhi ilaika, wafawwadhtu amri ilaika, walja 'tu zhahri ilaika, raghbatan warahbatan ilaika, la malja'a wala manja minka illa ilaika, Allahumma amantu bikitabikalladzi anzalta, wanabiyyika 'lladzi arsalta "Ya Allah, kuserahkan diriku kepada-Mu, kuhadapkan mukaku kepada-Mu, dan kulindungkan punggungku kepada-Mu, kupulangkan urusanku kepada-Mu, demi cintaku dan takutku kepada-Mu. Tak ada tempat bernaung dan tak seorang pun jadi pelindung dan amarah murka-Mu kecuali kepada-Mu.Ya Allah, aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang te/ah Engkau utus. Seandainya kamu mati pada malam itu, maka kamu suci sebagai mula dilahirkan, dan itu jadikanlah do'a tersebut sebagai *akhir kata yang kamu ucapkan! Berkata Barra': 'Maka saya lancarlah do'a itu di depan Nabi saw., dan setelah selesai membaca "Allahumma amantu bikitabika'lladzi anzalta" saya katakan: "warasulika", maka Nabi pun bersabda: "Bukan, tetapi wanabiyika'lladzi arsalta."*(H.r. Ahmad, Bukhari dan Turmudzi).
Dan lebih utama lagi bagi orang junub, karena apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a
Artinya:
"Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang kami tidur sedang Ia junub ?" Ujar Nabi: "Bolehi, apabila ia berwudhuk."

Dan dari Aisyah r.a.:
Artinya:
"Jika Rasulullah saw. bermaksud hendak tidur sedang Ia dalam keadaan janabat, maka dibasuhnya kemaluannya lalu berwudhuk seperti ketika hendak shialat."

(H.r. Jama'ah).

3. Disunatkan pula berwudhuk bagi orang junub, jika ia bermaksud hendak makan, minum, atau hendak mengulangi sanggama, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:
Artinya :
"Bila Nabi saw. dalam keadaan janabat, dan ia hendak makan atau tidur, maka ia pun berwudhuk." Dan dan 'Ammar bin Yasir, bahwa Nabi saw. memberi keringanan bagi orang junub yang bermaksud hendak makan, minum atau tidur, buat berwudhuk seperti wudhuk shalat."

(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang mensahkannya).

Dan diterima dan Abu Sa'id, dan Nabi saw., sabdanya:
Artinya:
"Bila salah seorang di antaramu telah mencampuri isterinya kemudian bermaksud hendak mengulangi, maka hendaklah Ia berwudhuk!" (H. r. Jama'ah, kecuali Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim yang menambahkan "karena demikian akan lebih merangsangnya buat kembaIi.")

4. Disunatkan sebelum mandi, biar mandi itu mandi wajib atau mandi sunat, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:
Artinya:
"Bila Rasulullah saw. bermaksud hendak mandi disebabkan janabat maka ia mulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian Ia berwudhuk seperti wudhuknya buat shalat."
(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah).

5. Setelah mémakan apa yang telah disentuh oleh api, karena hadits Ibrahim bin Abdillah bin Qaridh, katanya:
Artinya :
"Saya lewat pada Abu Hurairah yang ketika itu sedang berwudhuk maka tanyanya: "Tahukah kau kenapa saya herwudhuk? Ialah karena makan susu kering, karena saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Berwudhuklah kamu disebabkan makanan yang disentuh oleh api!"
(H.r. Ahmad dan Muslim serta yang Berempat).

Juga dan Aisyah r.a., dari Nabi saw. sabdanya:
Artinya:
"Berwudhuklah kamu disebabkan makanan yang disentuh oleh api!"
(H.r. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Perintah berwudhuk ini diartikan sebagai sunat berdasarkan hadits Amar bin Umaiyah adh Dhamni r.a., katanya:
Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. memotong bulu kambing dan memakannya. Tiba-tiba kedengaran panggilan shalat, maka Nabipun bangkit dah melemparkan pisau, kemudian shalat dan tidak berwudhuk." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits. Berkata Nawawi: "ini jadi dalil dibolehkannya memotong daging dengan pisau."

6. Membarui wudhuk untuk setiap shalat, berdasarkan hadits Buraida r.a.:
"Biasanya Nabi saw. berwudhuk setiap hendak melakukan shalat. Maka pada hari takluknya Mekah ia berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya serta mengerjakan shalat-shalat itu dengan satu wudhuk.
Maka bertanyalah Umar: "Ya Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan selama ini!" Ujar Nabi: "Memang sengaja saya melakukan itu, hai Umar!"
(H.r. Ahmad, Muslim dan Lain-lain).

Dan dari 'Amar bin 'Aznir al-Anshani r.a.,katanya:
Artinya:
"Anas bin Malik pernah mengatakan: "Nabi saw. Biasa berwudhuk setiap hendak melakukan shalat." Lalu saya tanyakan kepadanya: "Dan tuan-tuan bagaimana?" Ujarnya: "Biasanya kami melakukan shalat-shalat itu dengan satu wudhuk selama kami tidak berhadats."
(H.r. Bukhari dan Ahmad).

Pula dari Abu Hurairah r.a.:

Artinya:
"Bahwa RasululIah saw. bersabda: "Kalau tidaklah akan memberatkan bagi umatku, tentu kusuruh mereka berwudhuk setiap hendak shalat, dan agar menggosok gigi setiap berwudhuk."

(H.r. Ahmad dengan sanad yang hasan).

Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Umar r.a :
Artinya:
'Rasulullah saw. pernah bersabda: "Siapa yang berwudhuk dalam keadaan suci, ditulislah untuknya sepuluh kebajikan."

(H.r. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

BEBERAPA CATATAN YANG DIPERLUKAN OLEH ORANG YANG BERWUDHUK.

1. Mengatakan kata-kata yang tidak terlarang sementara berwudhuk diperbolehkan. Tidak ada ditemukan dalam sunnah yang menyatakannya terlarang.

2. Berdo'a ketika membasuh anggauta-anggauta itu batal dan tidak beralasan. Yang diminta hanyalah do'a-do'a yang telah kita sebutkan pada sunat-sunat wudhuk dulu.

3. Seandainya orang yang berwudhuk itu bimbang tentang bilangan basuhan, diambillah yang telah diyakini yakni bilangan yang lebih kecil.

4. Terdapatnya barang yang membatas pada anggauta wudhuk manapun juga, misalnya lilin, membatalkannya. Tetapi kalau hanya warna saja, seperti berinai maka tidak mempengaruhi sahnya wudhuk, karena ía tidaklah menghalangi sampainya air ke kulit.

5. Perempuan yang istihadhah, begitu pun orang yang ditimpa saban-saban kencing (silsilatul baul) atau keluar angin dan penyakit-penyakit lainnya, hendaklah mereka berwudhuk setiap hendak shalat bila halangan itu terjadi pada setiap waktu atau tak mungkin menentukannya, dan dengan adanya halangan itu shalat mereka dianggap sah.

6. Minta bantuan kepada orang lain dalam berwudhuk dibolehkan.

7. Begitu pula boleh orang berwudhuk itu mengeringkan anggautanya dengan handuk dan lain-lain, baik di musim panas maupun di musim dingin.

NOTA KAKI
----
1. Sebuah tempat dekat kota Madinah

MENYAPU — SEPATU

1. Alasan disyari'atkannya:

Dibolehkan menyapu sepatu berdasarkan Sunnah yang sah yang diterima dan Rasulullah saw. Berkata Nawawi: "Orangorang yang diakui keahliannya telah ij ma' dibolehkannya menyapu sepatu — baik dalam perjalanan maupun ketika menetap, disebabkan sesuatu kepentingan atau pun bukan —bahkan juga bagi perempuan yang menetap, serta pada waktu seseorang tidak bepergian.

Hanya golongan Syi'ah dan Khawarij memang menyangkal, tetapi sangkalan mereka itu tidak perlu dihiraukan. Hafidh ibnu Hajar mengatakan dalam Al-Fat-h: Segolongan huffadh telah menegaskan bahwa menyapu sepatu adalah mutawatir, bahkan ada yang menghitung jumlah perawinya dan ternyata lebih dari 80 orang, termasuk di dalamnya *Yang — Sepuluh."* Sekian Hadits terkuat yang dapat dikemukakan sebagai alasan dalam menyapu sepatu in ialah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, serta Abu Daud dan Turmudzi dan Hamman an-Nakh'i r.a.:

Artinya:
"Bahwa Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya. Orang-orangpun menanyakan kepadanya: "Anda melakukan ini, padahal tadi telah buang air kecil?" Ujarya: "Memang, saya lihat Rasulullah saw. buang air kecil, lalu berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya.

Berkata Ibrahim: "Hadits ini mengherankan mereka, karena masuk-Islamnya Jarir ialah sesudah turunnya surat Al-Maidah, artinya Jarir masuk Islam setelah turunnya ayat mengenai wudhuk yang menyatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Dengan demikian haditsnya itu menyatakan maksud ayat ialah bahwa wajib membasuh itu hanyalah bagi onang yang tidak bersepatu, sedang bagi yang bersepatu hanya diwajibkan mengusap atau menyapu. Maka dalam hal ini Sunnah mentakhsiskan atau mengecualikan umumnya ayat.

2. Menyapu kaus-kaki.

Disyari'atkan atau dibolehkan pula menyapu kaus-kaki. Pendapat ini diberitakan dan segolongan besar sahabat. Berkata Abu Daud: "Di antara para sahabat yang mengusap kaus kaki ialah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Barra' bin 'Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, 'Amar bin Harits. Juga ada diberitakan dari Umar bin Khatthab dan Ibnu Abbas."

Juga diriwayatkan dari 'Imar, Bilal bin Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar, sedang dalam Tahdzibu's Sunan oleh Ibnul Qaiyim dan ibnul Mundzir:

"Bahwa Ahmad menyatakan bolehnya menyapu kaus-kaki. Dikemukakannya pendapat Ahmad ini ialah melihat kemampuan dan ketelitiannya, tapi alasan pokok ialah pendapat- para sahabat r.a. itu, begitupun qiyas sharih, karena tak ada di antara sepatu dan kaus-kaki itu perbedaan berarti hingga hukumnya akan dibeda-bedakan.

Maka dibolehkannya menyapu kaus-kaki ini adalah pendapat kebanyakan ahli-ilmu."

Sekian!

Dan di antara orang-orang yang membolehkannya lagi ialah Sufyan Ats Tsauri, Ibnul Mubarak, 'Atha', Hasan dan Sa'id Ibnul Musaiyab. Dan berkata Abu Yusuf dan Muhammad:
"Boleh menyapu kaus itu bila keduanya tebal hingga kulit yang di bawahnya tidak kelihatan."

Abu Hanifah mulanya tidak membolehkan menyapu kaus-kaki tebal, tetapi kemudian Ia kembali membolehkannya, yakni kira-kira 3 a 7 hari sebelum wafatnya.

Ketika itu disapunya kedua kaus-kakinya yang tebal dalam keadaan sakit, dan kepada para pelawatnya dikatakannya: "Saya lakukan sekarang apa yang saya larang tempo hari."

Dan dari Mughirah bin Syubah, bahwa Rasulullah saw. berwudhuk dan menyapu kedua kaus-kaki dan kedua terompahnya 1) **.** (Diriwayatkan oleh Ahmad, Thahawi, Ibnu Majah dan Turmudzi, dan katanya: "Hadits ini hasan lagi shahih. Tetapi Abu Daud menganggapnya dha'if).
Yang menjadi pensoalan ialah mengenai kaus-kaki, sedang kedua terompah ikut terbawa.

Seperti halnya kaus-kaki, boleh pula mengusap segala yang menutupi kedua kaki, seperti pembalut dan lain-lain, yakni apa juga yang dibalutkan ke kaki disebabkan dingin atau takut lecet atau karena ada luka dan sebagainya. Berkata lbnu Taimiyah: "Yang benar ialah boleh menyapu pembalut-pembalut itu. Bahkan menyapunya lebih penting lagi dan sepatu dan kaus-kaki, karena biasanya pembalut-pembalut itu dipakai karena ada kepentingan .hingga berbahaya bila dibuka, adakalanya ditimpa dingin jadi lecet, atau karena luka menjadi parah. Maka seandainya dibolehkan menyapu sepatu dan kaus-kaki, menyapu pembalut lebih utama lagi.

Dan siapa-siapa yang mengakui bahwa itu terlarang dengan Ijma' sebabnya tiada lain hanyalah karena tidak mengetahui. Ia tidak mungkin mengemukakan sepuluh orang ulama-ulama terkenal yang melarangnya, apalagi akan mengatakan Ijma'.
Sampai akhirnya, katanya: "Siapa yang merenungkan ucapan-ucapan Rasulullah saw. dan menggunakan Qiyas dengan selayaknya, tentulah akan memaklumi bahwa keringanannya dalam soal ini luas adanya, dan bahwa demikian itu merupakan kebai-kan agama, dan kemurnian serta keluasan syari'at dengan apa Nabi diutus." Sekian!

Bila sepatu atau kaus-kaki itu robek, tidak ada halangan untuk menyapunya selama masih dapat dipakai menurut 'adat. Berkata Tsauri: "Sepatu-sepatu orang Muhajirin dan Anshar, seperti sepatu-sepatu orang lainnya tidak luput dan robek. Seandainya hal itu jadi halangan, tentulah akan diterima berita dari mereka."

3. Syarat-syarat menyapu sepatu dan yang sejenisnya.
Untuk dibolehkannya menyapu, hendaklah sepatu dan semua penutup yang sebangsa dengannya dipakai ketika dalam keadaan suci, berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bali, katanya:
Artinya:
"Pada suatu malam saya bepergian bersama Rasulullah saw. Maka saya tuangkan

padanya air dari sebuah bejana, maka dibasuhnya muka dan kedua tangannya, dan disapunya kepalanya. Lalu sayapun membungkuk untuk melepaskan sepatunya, tetapi sabdanya: "Biarkan, karena saya memakai keduanya dalam keadaan suci", lalu disapunya kedua sepatunya itu."

(H.r. Ahmad, Bukhani dan Muslim).

Humaidi meriwayatkan dalam musnadnya dari padanya, katanya:
Artinya:
"Kami tanyakan: Ya Rasulullah, bolehkah kita menyapu sepatu?" Ujarnya: "Boleh, bila keduanya dipasang dalam keadaan suci.',
Dan apa yang disyariatkan oleh sebagian fukaha bahwa sepatu itu harus menutupi tempat yang wajib, dan ia harus tidak tanggal dan dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan tanpa diikat, maka Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyatakan dalam Fatawa kelemahannya.

4. Tempat menyapu.
Tempat yang disyari'atkan dalam menyapu itu ialah punggung atau bagian atas sepatu, berdasarkan hadits Mughirah r.a. katanya:
Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. menyapu punggung sepatu."
(H.r. Ahmad Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari Ali r.a. katanya:
Artinya:
"Seandainya agama itu dengan hasil pikiran, tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas disapu daripada bagian atasnya. Sungguh telah saya lihat Rasulullah saw. menyapu pada bagian atas dan sepatunya.
(H.r. Abu Daud dan Daruquthni, dan isnadnya shahih atau hasan).

Dan yang diwajibkan dalam menyapu itu ialah sekedar apa yang disebut menyapu menurut bahasa tanpa ada batasan.

Berita-berita tentang pembatasan tak satupun yang sah.

5. Lama berlakunya.
Menyapu sepatu itu bagi yang mukim berlaku selama sehari-semalam, sedang bagi musafir tiga hari-tiga malam. Berkata Shafwan bin 'Assal r.a.:
Artinya:
"Kami disuruhnya, maksudnya Nabi saw. — agar menyapu sepatu bila dipasang dalam keadaan suci selama tiga hari dalam perjalanan, dan sehari-semalam bila mukim, dan agar tidak membukanya kecuali disebabkan janabat."
(H.r. Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, serta Turmudzi dan Nasa'i yang mensahkannya).

Dan dari Syuraij bin Hani' r.a. katanya:
Artinya:
"Saya tanyakan kepada Aisyah tentang menyapu sepatu, maka ujarnya: Tanyakanlah kepada Ali karena ia lebih mengetahuihal itu daripadaku."
Lalu saya tanyakanlah kepada Ali, maka ujarnya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bagi musafir tiga hari-tiga malam sedang bagi

mukim sehari-semalam.”

(H.r. Ahmad, Muslim, Turmudzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Menurut Baihaqi, hadits ini merupakan yang paling sah mengenai soal ini.”

Pendapat yang lebih utama ialah bahwa permulaan jangka waktu itu dihitung dan saat menyapu.

Ada yang mengatakan pula dan sa’at berhadats setelah sepatu dipasang.

6. Cara menyapu.

Seorang yang berwudhuk setelah menyelesaikan wudhuknya itu lalu memakai sepatu atau kaus, setiap hendak berwudhuk lagi bolehlah ia menyapu keduanya sebagai ganti membasuh kedua kaki. Keringanan ini diberikan selama sehari semalam bila ia dalam keadaan mukim, dan tiga hari-tiga malam bila dalam perjalanan.

Kecuali bila ia junub, maka haruslah dibuka berdasarkan hadits Shafwan yang lalu.

7. Hal-hal yang membatalkannya.

Menyapu kedua sepatu itu batal hukumnya disebabkan:

1. Habis masa berlakunya.
2. Janabat.
3. Membuka sepatu.

Bila masa berlakunya telah habis atau seseorang membuka sepatunya sedang ia dalam keadaan suci, maka menurut suatu pendapat, hendaklah ia membasuh kedua kakinya saja.

NOTA KAKI

----

1) Terompah ialah alat yang digunakan untuk memelihara kaki dari tanah, dan ia berbeda dari sepatu. Rasulullah saw memakai terompah yang mempunyai dua jepitan, salah satu di antaranya terletak diantara ibu jari kaki dan anak jari berikutnya, sedang yang satu lagi di antara jari tengah dengan yang berikut.

Kedua jepitan ini bertemu pada tali besar yang berada di arah depan kaki

MANDI

Mandi artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi itu disyari’atkan berdasarkan firman Allah Ta’ala:

Artinya:

“Dan jika kamu junub hendaklah bersuci!”

Dan firman-Nya pula:

Artinya:

“Mereka bertanya padamu tentang haid, jawablah bahwa itu adalah kotoran, dan itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid, dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka, sebagai diperintah

oleh Allah.
Sungguh Allah mengasihi orang-onang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang suci." (Al. Baqarah: 222).
Dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

YANG MEWAJIBKANNYA.
Mandi itu diwajibkan disebabkan lima perkara:

Pertama: Keluar mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. ini merupakan pendapat para fukaha umumnya, berdasarkan hadits Abu Sa'id:
Artinya :
"Telah bersabda Rasulullah saw. "Air itu disebabkan oleh air" 1)
(H.r. Muslim).

Dan dari Ummu Salamah r.a.:
Artinya :
"Bahwa Ummu Sulaim berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran! Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermmmpi?" Ujar Nabi: "Ya, bila ia melihat air." (H. r. Bukhari dan Muslim serta lain-lainnys).

Di sini ada beberapa persoalan yang sering terjadi dan hendak kami kemukakan karena diperlukan:
a. Bila mani itu keluar tanpa syahwat, tetapi karena sakit atau dingin, maka tidaklah wajib mandi.

Dalam hadits Ali r.a. tersebut:
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila air itu terpancar keras, maka mandilah!"
(H.r. Abu Daud).

Berkata Mujahid: "Sementara kami — sahabat-sahabat Ibnu Abbas, yakni Thawus, Sa'id bin Jubeir dan 'Ikrimah duduk melingkar dalam mesjid, sementara Ibnu Abbas sedang berdiri sembahyang, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang bertanya:

Adakah di antara tuan-tuan yang dapat memberi fatwa?" "Silahkan menanya!" ujar kami.

Katanya: "Setiap saya kencing selalu diiringi oleh air yang terpancar."

"Apakah air yang menjadi asal kejadian anak?" tanya kami pula.

"Benar", ujarnya. "Kalau demikian Anda wajib mandi" ujar kami.

Demikianlah laki-laki itu berpaling sedang rupanya ia tidak puas. Sementara itu Ibnu Abbas menyegerakan shalatnya lalu mengatakan kepada 'Ikrimah supaya memanggil orang itu kembali.

Ketika orang itu sedang berbalik. Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami: "Apakah

fatwa yang tuan-tuan berikan kepada laki-laki ini berlandaskan Kitabullah?" Ujar kami: "Tidak"

Atau mungkin dari Rasulullah saw.?" tanyanya pula. "Tidak" ujar kami lagi.

"Ataukah darii sahabat Rasulullah saw.?" "Juga tidak". "Kalau begitu dari mana?" "Dari hasil pikiran kami sendiri." Maka katanya lagi: "Itulah sebabnya Rasulullah saw. bersabda:

"Seorang ahli hukum, lebih berat bagi setan daripada seribu orang ahli ibadat." Dalam pada itu laki-laki tadipun tiba kembali, maka Ibnu Abbaspun menghadapkan pertanyaan kepadanya:

"Bagaimana perasaanmu bila demikian itu terjadi, apakah disertai oleh syahwat pada kemaluanmu?"

Ujarnya: "Tidak." Tanya Ibnu Abbas pula: "Apakah kau merasakan kelesuan pada tubuhmu?" "Tidak," ujarnya.

"Kalau begitu itu hanya karena pengaruh dingin," kata Ibnu Abbas pula.

"Cukuplah bila Anda berwudhuk saja."

b. Bila seseorang bermimpi tetapi tidak menemukan mani maka ia tidak wajib mandi.

Berkata Ibnu Mundzir: "Menurut ingatan saya, hal ini disepakati (Ijma') oleh ahli-ahli ilmu." Dan dalam hadits Ummu Sulaim yang lalu: "Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi?"

Ujar Nabi: "Ya, bila ía melihat air", ada petunjuk bahwa bila Ia tidak meihatnya, rnaka tidaklah wajib.

Tetapi seandainya mani itu keluar setelah bangun, maka ia wajib mandi.

c. Bila seseorang bangun tidur lalu menemukan basah tetapi tidak ingat bahwa ia bermimpi, maka ia wajib mandi jika ia yakin itu adalah mani. Karena pada lahirnya keluarnya itu adalah disebabkan mimpi yang tidak teringat olehnya. Dan jika ia bimbang apakah itu mani atau bukan, ia wajib mandi demi Untuk ihtiyath atau berjaga diri.

Dan menurut Mujahid dan Qatadah, tidak wajib ia mandi sampai ia betul-betul yakin bahwa itu adalah air yang terpancar. Karena yang diyakini ialah masih dalam keadaan suci, dan ini tidak bisa dihapuskan hanya dengan kebimbangan belaka.

d. Bila seseorang merasakan hendak keluarnya mani di waktu syahwat, lalu menahan kemaluannya hingga tak jadi keluar, maka tidaklah wajib ia mandi, karena

hadits Nabi yang lalu di mana kewajiban mandi itu disangkut-pautkan dengan melihat air.

Maka tanpa itu, hukum juga tidak berlaku. Tetapi seandainya ia berjalan lalu mani keluar, maka wajiblah ia mandi.

e. Bila ia melihat mani pada kainnya, tetapi tidak mengetahui saat keluarnya dan kebetulan sudah shalat, maka ia wajib mengulangi sembahyang dari waktu tidurnya yang terakhir, kecuali bila ada petunjuk bahwa keluarnya itu sebelum itu, hingga ia harus mengulangi dari tidur terdekat di mana mani itu mungkin keluar.

Kedua: Hubungan kelamin, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani atau coitus, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci!"

Berkata Syafi'i: "Menurut bahasa Arab, pada hakikatnya janabat itu ditujukan kepada hubungan kelamin walau tanpa orgasmus," Ulasnya pula: "Setiap orang yang mendengar bahwa si Anu telah dalam keadaan janabat dengan si Ani, akan memaklumi bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin walau tidak sampai orgasmus."
Selanjutnya katanya: "Tidak seorang pun yang membantah bahwa tindak perzinaan yang wajib menerima hukuman dera itu ialah hubungan kelamin walau tidak keluar mani."

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. :
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Jika seseorang telah berada di antara anggautanya yang empat — maksudnya kedua tangan dan kedua kaki isterinya — lalu mencampurinya, maka wajiblah mandi, biar keluar mani atau pun tidak."
(H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan dan Sa'id ibnul Musaiyab bahwa Abu Musa al Asy'ari r.a. berkata kepada Aisyah: "Saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu pada Anda." Ujar Aisyah: "Tanyalah dan tak usah malu-malu karena saya ini adalah ibumu." Maka ditanyakannyalah tentang laki-laki yang melakukan sanggama tetapi tidak sampai orgasmus.

Lalu disampaikanlah oleh Aisyah sabda Nabi saw.:
Artinya:
"Bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi."
(H.r. Ahmad dan Malik dengan perkataan yang berbeda-beda).

Kemudian, hendaklah hubungan kelamin itu betul-betul terlaksana dalam praktek. Adapun semata-mata menyentuh tanpa melakukan hubungan, tidaklah wajib mandi bagi masing-masing, berdasarkan Ijma'.

Ketiga: Terhentinya haid dan nifas, berdasarkan firman Allah Ta'ala:
"Dan janganlah kamu dekati mereka sampai suci! Maka jika telah bersuci, bolehlah

kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah.”

Juga karena sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Abi Hubeisy r.a.:
Artinya:
“Tinggalkanlah shalat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sembahyanglah!” (Disepakati oleh ahli-ahli hadits)

Demikianlah, dan walaupun hadits itu datang menerangkan soal haid, tetapi berdasarkan Ijma’ para sahabat, nifas itu sama dengan haid.

Dan jika seseorang perempuan melahirkan, tetapi tidak melihat darah, menurut pendapat sebagian ulama, ia wajib mandi. Tetapi pendapat lain mengatakan tidak wajib. Dan keterangan mengenai soal ini tidak ada diketemukan.

Keempat: Mati Bila seseorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan Ijma’. Keterangan panjang lebar tentang hal ini, akan disajikan pada tempatnya nanti.

Kelima: Orang kafir bila masuk Islam, juga wajib mandi, karena hadits Abu Hurairah r.a.:
*“Bahwa Tsamamah al Hanafi ditawan oleh kaum Musilmin, Sedang Nabi saw. mendatanginya di waktu pagi, sabdanya:”Apa kehendakmu hai Tsamamah?” Jawabnya: “Jika Anda bunuh, maka Anda akan membunuh orang yang berdarah. Dan jika Anda bebaskan, Anda akan membebaskan orang yang tahu berterima-kasih. Dan jika Anda menghendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang Anda minta.” Para sahabat Rasulullah menginginkan tebusan, kata mereka: “Apa perlunya kita bunuh ia?” Rasulullah pun lewat padanya, maka iapun masuk Islamllah, lalu dibebaskan oleh Nabi diperintahkannya membawanya ke kebun Abu Thalhah dan disuruhnya supaya mandi. Tsamamah pun mandilah dan shalat dua raka’at. Maka sabda Nabi saw. “Sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan in*i!”
(H.r. Ahmad sedang sumbernya dan Bukhari dan Muslim).

NOTA KAKI
----
1) Maksudnya bahwa mandi itu wajib disebabkan keluarnya mani. Maka air yang pertama mensucikan bagi air yang kedua yakni mani.

HAL-HAL YANG TERLARANG BAGI ORANG JUNUB.

Diharamkan bagi orang-orang junub hal-hal yang berikut:
1. **Shalat.**

2. **Thawaf.** Dalil-dalilnya telah disebutkan dulu sewaktu membahas hal-hal yang mewajibkan wudhuk.

3. **Menyentuh Mus-haf AI-Qur'an dan membawanya.**

Haramnya itu disepakati oleh para Imam dan tak seorangpun di antara sahabat yang menyangkal.

Tetapi Daud dan Ibnu Hazmin membolehkan orang junub itu menyentuh Al-Qur'an dan membawanya, mereka berpendapat bahwa itu tak ada halangannya, mengambil alasan. pada penistiwa yang tercantum dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim bahwa Rasulullah mengirim surat kepada kaisar Heraklius yang di dalamnya tertera:

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang sampai sabdanya: Hai golongan Ahli Kitab! Marilah kita menganut keyakinan yang serupa di antara kami dengan tuan-tuan, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali Allah, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga, dan supaya tidak mengambil sebagian kita menjadi pujaan selain Allah!
Dan jika mereka masih berpaling, katakanlah: Saksikanlah bahwa kami benar-benar Muslimin!" (Ali Imran: 64).

Berkata Ibnu Hazmin: "Lihatlah betapa Rasulullah saw. telah mengirim surat yang memuat ayat tersebut kepada orangorang Nasrani, sedang ia tentu yakin bahwa mereka akan menyentuhnya.

Hal itu disanggah oleh Jumhur bahwa ini hanya merupakan surat, dan memang tidak ada halangannya buat menyentuh apa yang memuat ayat-ayat Qur'an tersebut seperti surat-surat, kitab-kitab tafsir, fikih dan lain-lain. Semua itu tidaklah disebut mush-haf dan memang tak ada keterangan menyatakan haram menyentuhnya.

4. Membaca AI-Qur'an.
Menurut Jumhur, diharamkan bagi orang junub membaca sesuatu dan ayat-ayat Qur'an, berdasarkan hadits Ali r.a.:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. tidak satupun yang menghalanginya dari Al-Qur'an kecuali janabal."
(H.r. Ash-habus Sunan dan disahkan oleh Turmudzi dan lain-lain).

Berkata Hafidh dalam Al Fat-h: "Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sebagian perawinya dha'if.
Tetapi yang benar, ia termasuk hadits hasan yang dapat dipakai sebagai hujjah atau alasan."

Juga ditenima dani padanya r.a., katanya:
Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk kemudian membaca sesuatu dari Qur'an. Lalu sabdanya: "Ini adalah bagi orang yang tidak junub. Adapun orang junub, maka

tidak boleh, bahkan walau agak satu ayat.”
(Hr. Ahmad, Abu Ya’la dan beginilah susunan kata-katanya. Menurut Haitami perawi-perawinya dapat dipercaya).

Berkata Syaukani: “Seandainya hadits ini benar-benar sah, maka ia dapat dipakai sebagai alasan mengharamkannya. Mengenai hadits pertama, tak dijumpai dalil yang menunjukkan haramnya. Karena maksudnya tiada lain ialah bahwa Nabi saw. meninggalkan bacaan ayat-ayat Qur’an sewaktu janabat. Keterangan seperti itu tak dapat dipakai sebagai alasan menyatakan makruhnya, apalagi untuk haramnya. Sekian.

Sementara itu Bukhari, Thabrani, Daud dan Ibnu Hazmin berpendapat dibolehkannya membaca Qur’an bagi orang junub. Berkata Bukhari: “Menurut Ibrahim tak ada halangannya perempuan haid membaca Qur’an, begitupun menurut Ibnu Abbas tak apa orang junub itu membaca Qur’an, Nabi saw. selalu dzikir kepada Allah pada setiap saat. Dan sebagai tambahan mengenai soal mi, Hafidh berkata: “Pada pengarang buku ini (Bukhari) tak satupun hadits yang menyangkut soal ini yakni melarang orang junub dan perempuan haid membaca Qur’an, yang dapat diakui kebenarannya.
Dan walaupun kesemua dalil yang datang itu dapat digunakan pihak lawan untuk jadi landasan pendapat mereka, tetapi sebagian besar di antaranya dapat ditakwilkan.

5. Menetap di mesjid.
Haram bagi orang junub menetap di mesjid, karena hadits Aisyah r.a.:
Artinya:
“Rasulullah saw. datang, sedang bahagian depan rumah sahabat-sahabatnya menjorok ke dalam mesjid, maka sabdanya “Pindahkah bagian depan rumah-rumah ini dari mesjid! Lalu Rasulullah pun masuk, sedang orang.orang itu tidak berbuat apa-apa karena mengharapkan adanya keringanan. Maka Nabi pun keluar mendapatkan mereka, katanya: “Palingkan rumah-rumah ini dan mesjid, karena saya tiada membolehkan mesjld itu bagi perempuan haid maupun orang yang junub.”
(H.r. Abu Daud).

Dan Dari Ummu Salamah r.a.:
Artinya:
“Rasulullah saw. masuk ke halaman mesjid dan berseru sekeras suaranya: “Sesungguhnya mesjid tidak dibolehkan bagi orang haid maupun junub!”
(H.r. Ibnu Majah dan Thabrani).

Kedua hadits tersebut menunjukkan tidak bolehnya tinggal atau menetap di mesjid bagi orang haid atau junub, tetapi keduanya diberi keringanan untuk lewat atau melaluinya, karena firman Allah Ta’ala:
Artinya:
“Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu dekati sembahyang ketika kamu sedang dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan, begitu pun dalam keadaan janabat kecuali bila kamu hanya melaluinya saja, sampai kamu mandi!” (An Nisa’: 43).

Dan diterima pula dan Jabir r.a., katanya:

Artinya:
"Masing-masing kami biasa melewati mesjid dalam keadaan janabat, hanya melaluinya saja."
(H.r. Ibnu Abi Syaibah, dan Sa'id bin Manshur dalam buku Sunannya).

Dan dari Zaid bin Aslam, katanya: "Para sahabat Rasulullah saw. biasa berjalan di mesjid sedang mereka dalam keadaan janabat." (Riwayat Ibnul Mundzir).

Pula dan Yazid bin Habib, bahwa beberapa orang di antara laki-laki Anshar, pintu rumah mereka menghadap mesjid. Maka sering mereka dalam keadaan janabat dan tidak mendapatkan air, begitu pun tak ada jalan ke tempatnya kecuali dari mesjid. Maka Allah pun menurunkan ayat "begitu pun orang junub kecuali bila hanya lewat saja."

(Riwayat Ibnu Jarir)

Dan dari Aisyah r.a., katanya:
Artinya:

"Rasulullah telah bersabda kepadaku: "Ambilkan timba buatku dari mesjid! Jawabku: Aku haid.." Maka ujarnya: "Haidmu itu bukan terletak dalam tanganmu."
(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dan dan Maimunah r.a.:
Artinya:
"Rasulullah saw. biasa masuk mendapatkan salah seorang di antara kami sedang ia haid maka ditaruhnya kepalanya dipangkuan isterinya yang haid itu lalu membaca Qur 'an. Setelah itu salah seorang di antara kami bangkit dengan timbanya lalu meletakkannya ke dalam mesjid, sedang ia dalam haid."
(H.r Ahmad dan Nasa'i dengan adanya kesaksian-kesaksian yang mengukuhkannya).

MANDI-MANDI YANG DISUNATKAN.

Yakni mandi yang bila dikerjakan oleh mukallaf maka ia terpuji dan berpahala, dan bila ditinggalkan tidaklah ia tercela atau menerima siksa. Ia ada enam macam, kita sebutkan sebagai berikut:

1. Mandi Jum'at.

Karena hari Jum'at itu merupakan pertemuan buat beribadat dan melakukan shalat, maka syara' memerintahkan mandi dan menuntutnya dengan keras, agar dalam pertemuan tersebut kaum Muslimin berada dalam keadaan bersih dan suci yang sebaik-baiknya.

Maka dan Abu Sa'id r.a. diterima berita:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Mandi Jum 'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi, menggosok gigi dan agar ia memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud dengan “orang yang telah bermimpi” ialah orang yang telah baligh, sedang wajib di sini maksudnya sunat muakkad berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Umar, bahwa sementara Umar bin Khatthab sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum’at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dan muhajirin pertama dan sahabat Nabi saw. yaitu Usman. Ia pun dipanggil oleh Umar yang menanyakan: “Pukul benapa sekarang ini?”

Jawabnya: “Saya tadi bekerja, hingga belum pulang sampai kedengaran suara adzan, dan tak sempat lagi berbuat apa-apa selain berwudhuk.”

“Dan hanya berwudhuk saja padahal Anda telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar mandi?” tanya Umar pula.

Berkata Syafi’i:. “Karena Usman tak sampai meninggalkan shalat buat pergi mandi, begitu pun Uman tidak menyuruhnya keluar untuk mandi, maka demikian itu suatu petunjuk bahwa kedua mereka sama-sama mengetahui bahwa suruhan mandi tersebut boleh ditinggalkan.

Juga dalil yang membuktikan bahwa mandi Jum’at itu hukumnya sunat ialah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah r.a.:

Artinya:

“Bahwa Nabi saw. telah bersabda: “Siapa yang berwudhuk dan menyempurnakan wudhuknya itu, kemudian ia datang menghadiri shalat Jum‘at dan diam mendengarkan, diampuniIah kesalahannya dan Jum‘at yang lalu sampai Jum‘at itu dengan tambahan selama tiga hari.”

Berkata Qurthubi dalam menetapkan hadits ini sebagai bukti sunatnya: “Menyebutkan wudhuk dan lain-lain semata, sebagai suatu hal yang diberi ganjaran pahala yang menunjukkan sahnya Jum’at menjadi bukti bahwa wudhuk itu sudah cukup dan memadai.”

Berkata Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis: “Hadits itu merupakan dalil terkuat tentang tidak wajibnya mandi Jum‘at.” Dan mengatakan bahwa mandi itu sunat ialah berdasarkan bahwa meninggalkannya tidaklah akan menimbulkan bencana. Tetapi bila tidak mandi itu akan menyakiti orang disebabkan keringat dan bau busuk dan sebagainya, maka mandi itu.

Jadi wajib dan meninggalkannya terlarang.

Dalam pada itu segolongan ulama berpendapat bahwa mandi Jum’at itu hukumnya wajib, walau meninggalkannya tidak akan mengakibatkan apa-apa bagi orang lain, dengan mengambil alasan kepada keterangan Abu Hunainah r.a.:

Artinya:

Bahwa Nabi saw. telah bersabda: “Menjadi kewajibanlah bagi setiap Muslim buat mandi satu kali dalam seminggu, di mana ia akan mencuci kepala dan badannya.”

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Semua hadits yang datang mengenai masalah ini mereka artikan secara lahir atau harfi, dan mana-mana yang menyalahinya mereka tolak.

Dan mengenai waktu mandi tersedia semenjak terbit fajar sampai shalat Jum’at, walau yang utama mustahab malah bersambungnya mandi itu dengan sa’at kepergian.

Jika seseorang berhadats setelah mandi, cukuplah ia berwudhuk. Berkata Atsram:

“Saya dengar bahwa Ahmad ditanya mengenai orang yang mandi kemudian ia berhadats, cukupkah kalau ia berwudhuk saja? Ujar Ahmad “Ya, dan tak pernah saya dengar mengenai soal itu keterangan yang lebih kuat dari hadits Ibnu Abza.” Sekian. Yang dimaksud oleh Ahmad ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sah dan Abdurrakhman bin Abza yang menerimanya dari ayahnya yang juga termasuk dalam golongan sahabat:
“Bahwa ia pernah mandi pada hari Jum’at kemudian berhadats, maka ia pun berwudhuk dan tidak mengulangi lagi mandi.”
Waktu mandi Jum’at itu habis dengan selesainya shalat. Maka orang yang mandi setelah shalat, tidaklah termasuk orang yang mengerjakan mandi Jum’at dan tidak dianggap melaksanakan perintah.
Ini adalah berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a.:

Artinya:
“Bahwa Nabi saw. bersabda: “Bila salah seorang di antaramu pergi Jum ‘at, hendaklah ia mandi!” (H .r. Jama’ah).

Dan menurut riwayat Muslim: “Bila salah seorang kamu hendak menghadiri Jum ‘at, hendaklah ia mandi!”

Dalam pada itu Ibnu Abdil Bin menyatakan bahwa soal tersebut telah mencapai Ijma’.

2. Mandi pada dua Hari Raya.
Para ulama menyatakan sunatnya mandi pada kedua Hari Raya. Mengenai hal ini tak ada satu pun hadits yang sah. Kata pengarang Al Badarul Munir: “Semua hadits tentang mandi pada kedua Hari Raya, lemah.”
Dan mengenai ini memang ada keterangan yang cukup baik dan para sahabat.

3. Bagi yang memandikan mayat.
Menurut sebagian besar ahli, disunatkan mandi bagi orang yang telah memandikan mayat, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:
Artinya:
“Nabi saw. bersabda: “Siapa yang baru memandikon mayat, hendaklah ia mandi, dan siapa yang memikulnya hendaklah berwudhuk!.”
(H.r. Ahmad senta Ash-habus Sunan dan lain-lain).

Para Imam menyatakan bercacadnya hadits ini. Berkata Ali Ibnul Madaini, Ahmad, Ibnul Mundzir, Rafi’i dan lain-lain.
“Dalam masalah ini tak sebuah keterangan pun yang dianggap sah oleh para ulama hadits, hanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tentang hadits kita ini: “ia telah disahkan oleh Ibnu Hibban dan dipandang hasan oleh Turmudzi. Dan karena banyaknya sumber riwayatnya, maka setidak-tidaknya ia adalah hadits hasan. Dengan demikian sanggahan Nawawi terhadap Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan, tidak beralasan.” Dan berkata Dzahabi “Sumber-sumber hadits ini lebih kuat lagi dari sejumlah hadits yang diambil ahli-ahli fikih untuk jadi alasan.”

Perintah yang terdapat pada hadits ini diartikan sunat, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar r.a., katanya: “Kami memandikan mayat, maka ada di antara

kami yang mandi, dan ada pula yang tidak.” (Diriwayatkan oleh Khathib dengan isnad yang sah).
Dan tatkala Asma binti ‘Umeis memandikan suaminya Abu Bakar Shiddik r.a. ketika wafatnya, ia keluar dan bertanya kepada orang-onang Muhajirin yang hadir di sana: “Sekarang ini hari amat dingin dan saya sedang berpuasa. Apakah saya harus mandi?” Ujar mereka: “Tidak usah!” (Riwayat Malik).

4. Mandi Ihram.
Menurut jumhur, sunatkan pula mandi bagi orang yang hendak mengerjakan hajji atau ‘umrah, karena hadits Zaid bin Tsabit r.a.:
Artinya:
“Bahwa ia melihat Rasulullah saw. membuka pakaiannya buat ihram la/u mandi.” (H.r. Daruquthni, Baihaqi dan Turmudzi yang mengatakannya hasan. Sebaliknya ‘Uqelli menyatakannya dha’if).

5. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah.
Disunatkan bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah agar mandi, berdasankan riwayat dan Ibnu Umar r.a.:
Artinya:
“Bahwa ia tidak memasuki kota Mekah kecuali bermalam di Dzi Thuwa sampai waktu pagi. Kemudian baru masuk Mekah di siang hari. Dan ia ingat bahwa Nabi saw. pernah melakukan seperti itu.”
(H.r. Bukhari dan Muslim, dengan susunan perkataan menurut Muslim).

Berkata ibnul Mundzir: “Menurut semua ulama, mandi ketika hendak masuk Mekah itu hukumnya sunat, dan bila meninggalkannya, menurut mereka tak dapat ditebus. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan: “Sebagai gantinya dapat dengan berwudhuk.”

6. Ketika hendak wuquf di Arafah.

Bagi orang yang wuquf di padang ‘Arafah mengerjakan haji, disunatkan pula mandi, berdasarkan riwayat Malik dan Nafi’: “Bahwa Abdullah bin Umar r.a. bisa mandi ihram sewaktu hendak melakukan ihram itu, ketika hendak memasuki Mekah dan ketika hendak wuquf di ‘Arafah yakni pada waktu sore hari.

RUKUN-RUKUN MANDI.

Mandi yang disyari’atkan itu tidak tercapai hakikatnya kecuali dengan dua perkara:

1. Berniat: karena ialah yang memisahkan ibadat dan kebiasaan atau adat. Dan niat itu tidak lain hanyalah pekerjaan hati belaka. Maka apa yang telah menjadi kelaziman dan dibiasakan oleh kebanyakan orang berupa mengucapkan dengan lisan, adalah suatu hal yang dibuat-buat dan tidak disyari’atkan hingga harus ditinggalkan dan disingkirkan.

Dan mengenai hakikat niat ini dibicarakan dalam bab Wudhuk.

2. Membasuh seluruh anggauta: karena firman Allah Ta'ala:
"Dan jika kamu junub hendaklah bersuci!" maksudnya hendaklah mandi.

Dan firman-Nya: "Mereka bertanyakan padamu tentang haid.

Katakanlah bahwa itu adalah kotoran, dan itu hendaklah dijauhi perempuan-perempuan itu di waktu haid, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci!" artinya sampai mereka mandi. Dalil yang menuniukkan bahwa yang dimaksud dengan bersuci itu adalah mandi, ialah kata-kata tegas dalam firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu dekati mesjid jika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan, begitu pun orang-orang junub kecuali bagi yang lewat, sampai kamu mandi lebih dahulu!"

Dan hakikat mandi itu ialah membasuh seluruh anggauta.

SUNAT-SUNATNYA.

Disunatkan bagi yang mandi memperhatikan perbuatan Rasulullah saw. ketika mandi itu, hingga ia mengerjakan sebagai berikut:

1. Mulai dengan mencuci kedua tangan tiga kali.

2. Kemudian membasuh kemaluan.

3. Lalu berwudhuk secara sempurna seperti halnya wudhuk buat shalat. Dan ia boleh menangguhkan membasuh kedua kaki sampai selesai mandi, bila ia mandi itu dari pasu tembaga dan lain-lain.

4. Kemudian menuangkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali sambil menyelang-nyelangi rambut agar air sampai membasahi urat-uratnya.

5. Lalu mengalirkan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan lalu sebelah kiri tanpa mengabaikan dua ketiak, bagian dalam telinga, pusat, dan jari-jari kaki serta menggosok anggauta tubuh yang dapat digosok.

Sebagai dasar dari semua itu ialah apa yang diberitakan oleh Aisyah r.a.:
"Bahwa Nabi saw. bila mandi disebabkan janabat, mulai dengan mencuci kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ketangan kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian berwudhuk seperti halnya ketika hendak shalat, lalu diambilnya air dan dimasukkannya jari-jarinya ke dalam urat rambut hingga bila dirasanya air telah membasahi kulit, disauknya dua telapak tangan lagi dan disapukannya ke kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian dituangkannya ke seluruh tubuhnya.

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan menurut suatu riwayat mereka lagi: "Kemudian diselangselingnya rambutnya

dengan kedua tangannya, hingga bila dirasanya kulitnya telah basah, dilimpahkannyalah air ke atasnya tiga kali.”

Juga menurut riwayat keduanya pula yang diterima dari Aisyah
Artinya:
“Bila Rasulullah saw. mandi disebabkan janabat, dimintanyalah air secukupnya, kemudian diambilnya dengan telapak tangannya dan dimulainya dengan kepalanya sebelah kanan kemudian baru yang kiri. Setelah itu disauknya dengan kedua telapak tangannya dan ditimbakannya ke atas kepalanya.”

Dan dari Maimunah r.a. katanya:
Artinya:
“Saya sediakan bagi Nabi saw. air untuk bersuci, maka dituangkannya air itu ke kedua tangan dan dibasuhnya dua atau tiga kali. Setelah itu dituangkannya air dengan tangan kanan kepada tangan kirinya lalu membasuh bagian kemaluannya dan menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.

Setelah itu barulah dibasuhnya kepalanya tiga kali, kemudian ditimbakannya ke sekujur tubuhnya. Lalu ia mengundurkan diri dan tempat berdirinya dan membasuh kedua telapak kakinya. “Ulasnya: “Maka kubawakan untuknya guntingan kain, tetapi rupanya tidak diperlukannya 1), dan ditimbakannya air dengan tangannya.”

(H.r. Jama’ah).

MANDI BAGI WANITA.

Mandi wanita itu sama saja dengan mandi laki-laki, hanya wanita tidak wajib menguraikan jalinan rambutnya asal air sampai ke urat rambut. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a.:
Artinya :
“Bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw.: “Jalinan rambutku amat ketat, haruskah diuraikan jika hendak mandi janabat?” Ujar Nabi saw.: “Cukuplah bila kau tuangkan ke atasnya air sebanyak tiga kali, kemudian kau timbakan ke selunuh tubuhmu. Dengan demikian berarti kau telah suci.”
(H.r. Ahmad, Muslim dan Turmudzi yang mengatakannya Sebagai hadits hasan lagi shahih).

Dan diterima dan Ubeid bin Umeir r.a.:
Artinya:
“Aisyah mendapat berita bahwa Abdullah bin Umar menyuruh penempuan-perempuannya menguraikan jalinan rambutnya bila mandi. Maka katanya: “Aneh sekali Ibnu Umar, disuruhnya perempuan-perempuannya menguraikan rambutnya bila mandi, kenapa tidak disuruhnya saja mereka memotong rambutnya. Sedangkan aku mandi bersama Rasulullah saw. dari sebuah bejana, dan yang kukerjakan tidak lebih dan menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak tiga timba. “(H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan disunatkan bagi perempuan yang mandi disebabkan haid atau nifas, agar mengambil sedikit kapas dan lain-lain, lalu membubuhkan padanya minyak wangi

atau kesturi dan menggosokkannya pada bekas darah agar tempat tersebut jadi harum dan lenyap bau darah busuk.

Artinya:
"Bahwa Asma binti Jazid menanyakan kepada Nabi saw. tentang cara mandi perempuan haid, maka ujarnya: "Hendaklah ia mengambil air dengan daun bidara, lalu berwudhuk dengan sebaik-baiknya, kemudian hendaklah ia menimbakan air ke atas kepala dan menggosoknya dengan keras hingga sampai ke urat-urat rambut lalu menuangkan air lagi ke atasnya. Setelah itu hendaklah diambilnya sepotong kapas yang dibubuhi minyak wangi lalu bersuci dengan itu."

Bertanyalah Asma: "Bagaimana caranya ia bersuci itu?"

Ujar Nabi: "Subhaanallah! Bersucilah dengan itu!" Maka berkatalah Aisyah seakan-akan berbisik: "Gosokkan kepada bekas darah!"

Kemudian ditanyakannya kepada Nabi tentang mandi janabat, maka ujar Nabi: "Ambil air lalu berwudhuk dengan baik atau sampai selesai, kemudian hendaklah timbakan air ke atas kepala dan gosok hingga sampai ke urat-urat lalu timbakan lagi air ke atasnya. "Berkata Aisyah: wanita-wanita Anshar adalah sebaik-baik wanita! Mereka tidak malu-malu untuk menyelami agama!" (H.r. Jama'ah kecuali Turmudzi).

BEBERAPA MASALAH YANG ADA SANGKUT-PAUTNYA DENGAN MANDI

1. Cukup hanya satu kali mandi bagi haid dan janabat atau untuk mandi Jum'at dan Hari-raya, atau mandi janabat dan
Jum'at, asal diniatkan bagi semua, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Artinya:
"Tiap-tiap manusia akan beroleh apa yang diniatkannya."

2. Bila seseorang mandi janabat dan belum berwudhuk, maka dengan mandi itu berarti ia telah berwudhuk. Berkata Aisyah r.a.:

Artinya:
"Rasulullah saw. tidak berwudhuk lagi setelah mandi"
Dan diterima dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia mengatakan kepada seorang laki-laki sebagai tanggapan atas ucapan bahwa ia berwudhuk setelah mandi:
"Anda terlalu berlebih-lebihan!"

Dan berkata Abu Bakar ibnul Arabi: "Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhuk itu telah termasuk dalam mandi, dan bahwa niat bersuci dan janabat mencakup bersuci dari hadats dan dapat menghilangkan hadats itu, karena halangan janabat lebih banyak dari halangan hadats, hingga yang sedikit pun termasuk dalam niat yang banyak, dan niat yang lebih besar mencakup niat yang kecil.

3. Orang junub dan perempuan haid boleh menghilangkan rambut,

memotong kuku dan pergi ke pasar dan lain-lain tanpa dimakruhkan.

Berkata 'Atha': "Orang junub itu boleh berbekam, memotong kuku dan memangkas rambut walau tanpa wudhuk lebih dahulu." (Diriwayatkan oleh Bukhani).

4. Tak ada halangannya masuk hammam atau tempat mandi, bila yang masuk itu terpelihara dan melihat aurat orang lain, begitu pun orang lain dan melihat auratnya. Berkata Ahmad: "Jika menurut pengetahuanmu setiap orang yang di dalam hammam itu memakai kain masuklah! jika tidak, jangan!" Dan dalam sebuah hadits Rasulullah saw.:

Artinya:
"Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki, begitu pun perempuan janganlah melihat aurat perempuan!"

Mengenai dzikir kepada Allah dalam tempat pemandian tak ada salahnya karena dzikir dalam keadaan apa pun juga adalah baik, selama tak ada diterima larangan. Dan Rasulullah saw. selalu mengingat Allah pada saat manapun juga.

5. Tak ada salahnya pula mengeringkan anggauta dengan handuk dan sebagainya baik setelah mandi maupun setelah berwudhuk, biar di musim panas ataupun dingin.

6. Dibolehkan bagi laki-laki mandi dengan sisa air yang dipakai wanita buat mandi, begitu pun sebaliknya, sebagaimana keduanya boleh pula mandi bersama-sama dari sebuah bejana. Diterima dari Ibnu Abbas r.a., katanya:

Artinya:
"Salah seorang isteri Nabi saw. mandi dari sebuah pasu. Tiba-tiba Nabi saw. datang untuk berwudhuk atau mandi dari air tersebut, maka berkatalah isterinya itu: "Ya Rasulullah, saya ini junub!"
Ujar Nabi: "Tetapi air tidak junub!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi, katanya: "Hadits ini hasan lagi shahih.").

Dan Aisyah biasa mandi bersama Rasulullah saw. dan satu bejana, hingga mereka saling dahulu mendahului, sampai-sampai Nabi mengatakan kepadanya: "Tinggalkan buatku."

7. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan umum karena membukakan aurat itu hukumnya haram. Tetapi jika memakai tutup dengan kain dan sebagainya, maka tidak apa-apa.

Pernah Fathimah memasangkan tutup atau tirai dengan kain dan Nabi pun mandi. Adapun jika mandi telanjang itu terhindar dan pandangan manusia, maka tak ada halangannya.

Nabi Musa a.s. pernah mandi telanjang sebagai diriwayatkan oleh Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Nabi saw.:

Artinya :
'Sewaktu Nabi Ayub a.s. mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah di depannya seekor belalang emas. Ayub pun segera hendak mengambil kainnya, maka dia pun dipanggil oleh Tuhannya Yang Maha Keramat dan Maha Tinggi: "Hai Ayub! *Bukankah engkau telah cukup kaya hingga tak memerlukan lagi barang yang kau lihat itu?" Ujar Ayub: 'Benar, demi kemuliaan-Mu! Tapi daku tak dapat mengabaikan berkah-Mu."*

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

NOTA KAKI
----
1) "Lam yurid-ha" asal katanya ialah dari iradah artinya tidak menginginkannya jadi bukan berasal dari "rad" atau menolak sebagai terdapat pada riwayat Bukhari. "Maka kubawakn untuknya handuk, tetapi ditolaknya."

BERTAYAMUM

1. BATASANNYA.

Menurut logat, tayamum itu artinya ialah menyengaja. Sedangkan menurut syara' ialah menyengaja tanah untuk penghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.

2. ALASAN (DALIL) DISYARI'ATKANNYA.

Tayamum tegas disyari'atkan berdasarkan Kitab, Sunnah dan ljma'. Mengenai Kitab ialah karena firman Allah Ta'ala:

Artinya:
"Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antaramu buang air besar atau campur dengan perempuan dan tiada beroleh air, maka hendaklah bertayamum dengan tanah yang baik, yakni sapulah muka dan kedua tanganmu!"

(An-Nisa': 43).

Mengenai Sunnah, ialah berdasarkan hadits Abu Umamah r.a.:
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai mesjid dan alat bersuci. Maka di mana juga shalat itu menemui salah seorang di antara umatku, di sisinya terdapat alat untuk bersuci itu." (H .r. Ahmad).

Adapun Ijma', ialah karena kaum Muslimin telah mencapai kesepakatan bahwa

tayamum itu disyari'atkan sebagai ganti wudhuk dan mandi, pada hal-hal tertentu.

3. KHUSUSNYA TAYAMUM BAGI UMAT INI.

Tayamum merupakan keistimewaan yang khusus diberikan Allah bagi umat Muhammad. Dari Jabir r.a :
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Saya diberi Allah lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku:
Saya dijauhkan dari ketakutan sepanjang satu bulan perjalanan; dijadikan bumi bagiku sebagai mesjid dan alat bersuci, maka siapa pun di antara umatku yang ditemui waktu shalat, hendaklah ia melakukannya; dihalalkan bagiku binatang ternak sedang bagi orang-orang sebelumku tidak dihalalkan; saya diberi hak untuk memberi syafa 'at; dan yang kelima jika Nabi-nabi lain dikirim kepada kaumnya semata, maka saya dikirim kepada segenap umat manusia." (H.r. Bukhari dan Muslim).

4. SEBAB-SEBAB DISYARI'ATKANNYA.

Aisyah r.a. meriwayatkan sebagai berikut:
"Kami pergi dengan Nabi saw. dalam suatu perjalanan hingga sewaktu sampai di Baida' rantaiku telah terputus. Nabi pun berhenti untuk mencarinya begitu pun orang-orang sama berhenti pula. Kebetulan tempat itu tidak berair, begitupun mereka tidak membawanya. Orang-orangpun datang mendapatkan Abu Bakar r.a., kata mereka: "Tidakkah Anda mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Aisyah?" Maka datanglah Abu Bakar, sedang Nabi saw. sedang berada di atas pahaku dan telah tertidur. Maka ia pun mencelaku dan mengeluarkan kata-kata suka-hatinya, bahkan menusuk pinggangku dengan tangannya. Aku menahan diri tiada sampai bergerak hanyalah karena mengingat bahwa Nabi saw. sedang berada di atas pahaku.
Demikianlah Ia tidur sampai pagi tanpa air. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tayamum, yakni "maka bertayamumlah kamu". Berkatalah Useid bin Hudeir: Manalah keluarga Abu Bakar! ini bukanlah berkah yang pertama kali buat tuan--tuan!" 1) "*Kata Aisyah selanjutnya:"Kemudian orang-orang pun menghalau unta yang kukendarai, kiranya kami temukanlah rantaiku di bawahnya"*
(H.r. Jama'ah kecuali Turmudzi).

5. SEBAB-SEBAB YANG MEMBOLEHKANNYA.
Dibolehkan bertayamum bagi orang berhadats kecil maupun berhadats besar, baik di waktu mukim maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu sebab-sebab berikut:

a) Jika seseorang tiada beroleh air, atau ada tetapi tiada cukup untuk bersuci, berdasarkan hadits 'Imran bin Husein r.a., katanya:

Artinya:
"Ketika itu kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah saw. Ia pun shalat bersama orang-orang. Kiranya ada seorang laki-laki memencilkan diri, maka tanya Nabi: "Kenapa Anda tidak shalat?"

Ujarnya: "Saya dalam keadaan janabat, sedang air tak ada." Maka sabda Nabi pula: "Pergunakanlah tanah, demikian itu cukup bagi Anda."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan dari Abu Dzar r.a., dari Nabi saw., katanya:
Artinya:
"Sesungguhnya tanah itu dapat mensucikan bagi orang yang tidak beroleh air selama waktu sepuluh tahun."
(H.r. Ash-habus Sunan, dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Tetapi sebelum bertayamum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat yang menurut adat tidak jauh. Dan jika ia yakin bahwa air itu tidak ada, atau bila tempatnya jauh, maka tidaklah wajib ia mencari.

b) Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit, dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahuinya sebagai hasil pengalaman atau atas nasihat dokter yang dapat dipercaya berdasarkan hadits Jabir r.a., katanya:

Artinya:
"Suatu ketika kami pergi untuk suatu perjalanan. Kebetulan salah seorang di antara kami ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya: "Menurut tuan-tuan, dapatkah saya ini keringanan buat bertayamum?"

Ujar,, mereka: "Tak ada bagi Anda keringanan, karena anda bisa mendapatkan air." Maka orang itu pun mandilah dan kebetulan meninggal dunia. Kemudian setelah kami berada di hadapan Rasulullah saw. kami sampaikanlah peristiwa itu kepadanya. Maka ujarnya: 'Mereka telah membunuh orang ini, *tentu mereka dibunuh pula oleh Allah! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu?*
Obat jahil, — yakni kebodohan — tidak lain hanyalah dengan bertanya! Cukuplah bila orang itu bertayamum dan mengeringkan lukanya, atau membalut lukanya dengan kain lalu menyapu bagian atasnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya."
(H.r. Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni serta disahkan oleh Ibnu Sikkin).

c)Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan rnenggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut, walau hanya dengan jalan diupahkan. Atau jika seseorang tidak mudah masuk kamar mandi, berdasarkan hadits 'Amar bin 'Ash r.a., bahwa tatkala ia dikirim dalam pertempuran "Berantai," maka katanya: "Pada waktu malam yang amat dingin saya bermimpi. . Saya khawatir saya akan tewas jika saya terus juga mandi, maka saya pun bertayamumlah lalu shalat Shubuh bersama para teman sejawat.

Kemudian tatkala kami telah pulang kepada Rasulullah saw., hal itu pun mereka sampaikanlah kepadanya..Maka tanyanya:
Artinya:
"Hai Amar! Betulkah anda melakukan shalat bersama kawan-kawan padahal ketika itu Anda dalam keadaan janabat?"

Jawabku:"Aku teringat akan firman Allah 'Azza wa Jalla: "Janganlah kamu membunuh dirimu! Sungguh Allah maha penyayang terhadap kamu sekalian." (An-Nisa': 29).
Maka akupun bertayamumlah lalu shalat." Rasulullah hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa."
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Hakim, Daruquthni, dan Ibnu Hibban, sementara Bukhari mengatakannya mu'allaq).

Dalam hadits ada taqrir atau persetujuan dari Nabi saw., sedang taqrir itu menjadi alasan, karena Nabi saw. tidak menyetujui barang yang salah.

d) Jika air berada dekat seseorang tetap ia khawatir terhadap keselamatan diri, kehormatan dan harta, atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau di antaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya, baik musuh itu berupa manusia atau lainnya. Atau bila ia terpenjara, atau tak mampu mengeluarkan air, disebabkan tiada punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini sama juga dengan tiada.
Begitu juga boleh bertayamum bagi orang yang khawatir akan dituduh melakukan hal yang bukan-bukan dan ber'oleh bencana karenanya bila ia mandi. 2)

e) Bila seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan, untuk keperluan minumnya atau minum lainnya walau seekor anjing yang tidak galak sekalipun, atau bila ia membutuhkannya untuk mengaduk tepung, memasak atau menghilangkan najis yang tak dapat dima'afkan, maka hendaklah ia bertayamum dan menyimpan air yang ada padanya. Berkata Imam Ahmad r.a.: "Sejumlah sahabat ber-tayamum dan menyimpan air untuk minuman mereka."

Dan dan Ali r.a. bahwa ia berfatwa mengenai seorang laki-laki dalam perjalanan yang ditimpa janabat sedang ia hanya membawa sedikit air dan khawatir akan ditimpa haus:
"Hendaklah ia bertayamum dan jangan mandi!" (Riwayat Daruquthni).
Berkata Ibnu Taimiah: "Siapa yang menahan kencingnya dan tidak punya air, maka lebih utama bila ia shalat dengan tayamum serta melepas kencingnya, daripada ia memelihara wudhuk dan shalat dengan menahan kencing."

f) Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudhuk atau mandi, maka hendaklah ia bertayamum dan melakukan shalat, serta tak wajib ia mengulangnya kembali.

6. TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK TAYAMUM.
Boleh tayamum dengan tanah yang suci, begitu pun dengan segala yang sebangsa tanah seperti pasir, batu, dan bata, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Hendaklah kamu bertayamum dengan *sha'id* yang baik!"
Sedang ahli-ahli bahasa telah sekata bahwa yang dimaksud dengan sha'id itu ialah permukaan bumi**,** baik ia berupa tanah maupun lainnya.

7. KAIFIAT ATAU TATA-CARA BERTAYAMUM.

Hendaklah orang yang bertayamum itu berniat lebih dahulu 3). Mengenai ini telah dibicarakan dalam soal berwudhuk. Kemudian membaca basmalah dan memukulkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci, lalu menyapukannya ke muka, begitu pun kedua belah tangannya sampai ke pergelangan.
Mengenai hal ini tak ada keterangan yang lebih sah dan lebih tegas dari hadits 'Imar. r.a., katanya:
Artinya:
"Aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku bergelimang dengan tanah lalu shalat, kemudlan kuceriterakan hal itu kepada Nabi saw., maka sabdanya: "cukup bila Anda lakukan seperti ini: dipukulkannya kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dihembusnya dan kemudian disapukannya ke muka dan ke kedua telapak tangannya." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Menurut susunan kalimat yang lain hadits itu berbunyi sebagai berikut: "Cukup bila kau pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, Ialu hembus dan kemudian sapukan ke muka dan ke kedua tanganmu sampai ke pergelangan." (H.r. Daruquthni).

Maka dalam hadits ini diterangkan bahwa mengambil tanah itu cukup dengan satu kali pukulan saja, dan menyapu tangan itu hanya sampai pergelangan, serta menurut sunnah, bagi orang yang tayamum dengan memakai tanah, hendaklah ia menepukkan serta menghembus kedua belah telapak tangan, dan agar ia tidak menggelimangkan tanah ke mukanya.

8. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DENGAN TAYAMUM.

Tayamum itu adalah pengganti wudhuk dan mandi ketika tak ada air, maka dibolehkan dengan tayamum itu apa yang dibolehkan dengan wudhuk dan mandi seperti shalat, menyentuh Al Qur'an.dan lain-lain.

Dan untuk sahnya tidaklah disyarnatkan masuknya waktu, serta bagi orang yang telah bertayamum dibolehkan dengan satu kali tayamum itu melakukan shalat, baik yang fardhu maupun yang sunat sebanyak yang dihendakinya. Pendeknya hukum tayamum itu sama dengan wudhuk, tak ada bedanya sama sekali.

Dari Abu Dzar r.a.:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Tanah itu mensucikan orang Islam, walau ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Maka seandainya ia telah mendapatkan air, hendaklah dibasuhkannya ke kulitnya, karena demikian lebih baik. "
(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

9. YANG MEMBATALKANNYA.

Tayamum itu jadi batal oleh segala yang membatalkan wudhuk, karena ia merupakan ganti dari padanya. Begitu pun ia batal disebabkan adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya, atau bila telah dapat memakainya bagi orang yang tidak sanggup pada mulanya.

Tetapi bila seseorang melakukan shalat dengan tayamum kemudian ia menemukan

air, atau bila ia dapat menggunakannya setelah shalat selesai, tidaklah wajib ia mengulang walaupun waktu shalat masih ada. Diterima dari Abu Sa'id alKhudri r.a. katanya:
"Dua orang laki-laki pergi melakukan suatu perjalanan. Maka datanglah waktu shalat sedang mereka tidak membawa air, maka bertayamumlah mereka dengan tanah yang baik dan mengerjakan shialat.
Kemudian tiada lama antaranya mereka menemukan air. Maka yang seorang mengulangi wudhuk dan sembahyang, sedang yang seorang lagi tidak mengulanginya. Lalu mereka mendapatkan Nabi saw. dan menceriterakan peristiwa itu. Bersabdalah Nabi kepada orang yang tidak mengu/ang: "Anda telah berbuat sesuai dengan sunnah, dan shalat Anda telah terpenuhi."
Dan kepada orang yang mengulang wudhuk dan shalatnya: "Anda mendapat ganjaran dua kali lipat."
(H.r. Abu Daud dan Nasa'i).

Tetapi bila menemukan air itu, atau dapat menggunakannya setelah mulai shalat tapi belum selesai, maka tayamum jadi batal dan ia harus mengulangi bersuci dengan memakai air, berdasarkan hadits Abu Dzar yang lalu.

Dan seandainya orang junub atau perempuan haid bertayamum dikarenakan. salah satu sebab yang membolehkan tayamum itu dan ia shalat, tidaklah wajib ia mengulangnya. Hanya ia wajib mandi bila telah dapat menggunakan air. Alasannya ialah hadits 'Imran r.a.:

Artinya:
"Rasulullah saw. melakukan shalat bersama orang-orang. Dan tatkala Ia berpaling dan shalat, kiranya ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tak ikut shalat. Maka bertanya/ah Nab! saw.: "Kenapa Anda tidak ikut shalat bersama orang-orang itu ?"
Ujarnya: "Saya ditimpa janabat dan tidak mendapatkan air." Sabda Nabi: "Pakailah tanah, itu memadai bagi Anda."
Selanjutnya diceriterakan oleh 'Imran: "Setelah mereka beroleh air, maka Rasulullah saw. memberikan setimba air kepada orang yang junub tadi, seraya sabdanya: "Pergilah dan kucurkanlah ke tubuhmu!"
(H.r. Bukhari),

MENYAPU BANTALAN DAN PEMBALUT

Disyari'atkannya menyapu bantalan dan balutan.
Disyari'atkan menyapu bantalan dan benda lainnya yang digunakan buat mengikat anggauta yang sakit berdasarkan hadits yang diterima mengenai hal tersebut. Dan walaupun haditshadits itu dha'if, tetapi ia mempunyai berbagai sumber yang saling menguatkan satu sama lain dan menyebabkannya dapat dipakai sebagai dalil.

Di antara hadits-hadits itu ialah hadits Jabir r.a.:
Artinya:
"Bahwa seorang laki-laki ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya "Menurut tuan-tuan dapatkah saya ini keringanan buat bertayamum?"

Ujar mereka: "Tak ada. keringanan bagi Anda, karena Anda bisa memakai air!" Maka orang itu mandilah dan kebetulan meninggal Kemudian setelah kami berada di hadapan Rasulullah saw. kami sampaikanlah peristiwa itu kepadanya. Maka ujarnya: "Mereka telah membunuh orang itu, tentu akan dibunuh pula oleh Allah! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Obat jahil atau kebodohan itu tidak lain hanyalah bertanya! Cukuplah jika orang itu bertayamum dan mengeringkan lukanya, atau membalut lukanya dengan kain lalu menyapu bagian atasnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya."

(H.r. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni serta disahkan oleh Ibnus Sikkin).

Juga diterima berita yang sah dan Ibnu Umar bahwa ia menyapu atau mengusap pembalut.

Hukum menyapu.

Menyapu bantalan itu hukumnya wajib, baik ketika berwudhuk ataupun mandi, sebagai ganti dan membasuh anggauta yang sakit atau menyapunya.

Bila diwajibkan menyapu.

Siapa yang beroleh luka atau patah, dan ia bermaksud hendak berwudhuk atau mandi, wajiblah ia membasuh anggauta-anggautanya walau akan memerlukan digunakannya air panas. Dan jika dengan membasuh anggauta yang sakit itu ia khawatir akan mendapat bencana, misalnya demikian akan menimbulkan penyakit, menambah perih atau lama sembuh, maka kewajiban itu berobah menjadi menyapu atau mengusap anggota yang sakit dengan air.

Dan seandainya dengan menyapu itu masih dikhawatirkan timbulnya bahaya, wajiblah ía mengikat lukanya itu dengan pembalut atau menahani patahnya dengan bantalan, dengan catatan panjangnya tidak boleh melampaui anggota yang sakit kecuali sekedar untuk ikatan, kemudian hendaklah bantalan itu disapu sampai rata satu kali.

Mengenai bantalan dan balutan ini, tidaklah disyaratkan mengikatnya dalam keadaan suci, begitu pun tidak terbatas kepada suatu jangka waktu, tetapi ia boleh selalu diusap dalam berwudhuk dan mandi, selama halangan masih belum hilang.

Yang membatalkannya.

Menyapu balutan itu batal disebabkan dicabutnya dari tempatnya atau jatuhnya dan letaknya semula disebabkan lepas, atau sembuh tempatnya walau ia tidak jatuh.

SHALAT BAGI ORANG YANG TIDAK BEROLEH KEDUA ALAT BERSUCI

Orang yang tidak beroleh (menemukan) air dan tanah dalam keadaan mana pun, hendaklah ia shalat menurut keadaannya itu dan tidak wajib mengulangnya.
Hal itu adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah:

Artinya:
"Bahwa ia meminjam kalung kepada Asma dan kebetulan hilang. Maka Rasulullah saw. pun mengirim beberapa orang sahabatnya untuk mencari. Akhirnya waktu shalat pun datang hingga mereka-melakukan shalat tanpa berwudhuk. Dan tatkala kembali kepada Nabi saw., mereka adukanlah hal itu kepadanya.

Berkata Useid bin Hudheir: yakni pada Aisyah: "Semoga Allah membalas kebaikan Anda! Demi Allah, tak satu kesulitan pun yang menimpa diri Anda, hanya pastilah Allah memberikan untuk Anda jalan keluar, dan disamping itu memberikan pula berkah-Nya untuk kaum Muslimin!"

Kita lihat para sahabat melakukan shalat sewaktu mereka tidak menemukan apa yang dapat dijadikan sebagai alat bersuci.
Dan sewaktu mereka laporkan hal itu kepada Nabi saw., beliau tidak menyalahkan mereka dan tidak pula menyuruh ulang. Berkata Nawawi: "Ucapan itu merupakan alasan yang terkuat."

NOTA KAKI
----
1) Maksudnya berkah yang dilimpahkan kepada tuan-tuan demikian banyak!
2) Misalnya seorang teman yang bermalam di rumah temannya yang mempunyai isteri dan pagi-paginya dalam keadaan janabat.
3) Ia termasuk pula dalam rukun atau fardhunya

HAID

1. BATASANNYA: Menurut logat, haid itu asalnya ialah mengalir, sedang yang dimaksud di sini ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita sewaktu ia sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau luka.

2. WAKTUNYA: Menurut kebanyakan ulama, waktunya belum lagi bermula, sebelum wanita itu berusia sembilan tahun 1)**.**
Maka jika ada wanita yang melihat darah itu keluar sebelum usia ini, tidaklah dinamakan darah haid, hanya darah rusak atau penyakit. Haid itu bisa berkepanjangan selama umur, dan tak. ada dalil yang menyatakan bahwa ia mempunyai batas terakhir. Jadi jika seorang perempuan tua melihat darah keluar, maka itu adalah darah haid.

3. WARNANYA: Disyaratkan pada darah haid itu mempunyai salah satu warna-warna berikut:

a) Hitam, berdasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubeisy:

Artinya:
"Bahwa ia mempunyai darah penyakit (istihadhah), maka sabda Nabi kepadanya: "Jika darah haid, maka warnanya hitam dikenal. Bila demikian, maka hentikanlah shalat! Jika tidak, berwudhuklah dan shalatlah, karena itu hanya merupakan keringat."
(H.r. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Daruquthni yang mengatakan: "Semua perawinya dapat di percaya." Juga oleh Hakim dengan catatan: Atas syarat Muslim).

b) Merah, karena ini merupakan warna asli dan darah.

c) Kuning, yakni yang tampak oleh wanita seperti nanah dengan warna kuning di atasnya.

d) Keruh, yakni pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor, berdasarkan hadãts 'Alqamah bin Abi 'Alqamah yang diterima dari ibunya Maryanah, yakni bekas sahaya yang dibebaskan oleh Aisyah r.a.:

Artinya:
"Perempuan-perempuan mengirimkan dirjah 2) *kepada Aisyah, berisikan kapas dengan sesuatu yang berwarna kuning, maka jawabnya: "Jangan tergesa-gesa sampai kelihatan kapas itu putih bersih."*
(H.r. Malik dan Muhammad Ibnul Hasan, sedang menurut Bukhari hadits ini adalah mu'allaq).

Tetapi yang berwarna kuning atau keruh itu dikatakan haid, hanyalah bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada sa'at-sa'at lain, maka tidaklah dianggap haid, berdasarkan hadits 'Ummu Athiyah r.a., katanya:

Artinya:
"Yang berwarna kuning atau keruh itu tidaklah kami anggap haid setelah suci."
(H.r. Abu Daud dan Bukhari yang tidak menyebutkan "sete!ah suci.")

4. LAMA HAIDHAID 3): Batas maksimum atau minimum haid itu tak dapat dihinggakan. Begitu pun tak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan lamanya itu. Hanya bila seseorang wanita telah mempunyai kebiasaan yang telah berulang-ulang, hendaklah ia berbuat berdasarkan itu.

Hal ini berpedoman kepada hadits Ummu Salamah r.a.

Artinya:

"Bahwa ia minta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka ujar Nabi: "Hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam haid, begitu pun letak hari-hari itu dari setiap bulan, lalu menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklahi ia menyumbat kemaluannya dengan kain, lalu shalat!"
(H.r. Yang Berlima kecuali Turmudzi).

Bila ia belum lagi mempunyai kebiasaan tetap, hendaklah ia memperhatikan tanda-tanda darah berdasarkan hadits Fathimah r.a. binti Abi Hubeisy yang lalu di mana terdapat sabda Nabi saw.: "Jika darah itu darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal" Jadi hadits ini menyatakan bahwa darah haid itu berbeda dari lainnya, dan telah dikenal oleh kalangan wanita.

5. JANGKA WAKTU SUCI DI ANTARA DUA HAID :

Para ulama telah sekata bahwa tak ada hingga bagi maksimum waktu suci yang terdapat di antara dua waktu haid. Mengenai minimumnya mereka berbeda pendapat. Ada yang menaksir 15 han dan ada pula yang mengatakan 13 hari. Dan yang benar ialah bahwa tiada ditemukan dalil yang dapat dipakai alasan untuk menetapkan jangka waktu minimumnya.

NOTA KAKI

----

1. Maksudnya tahun Qamariah dan satu tahun Qamariah itu dihitung sebanyak lebih kurang 354 hari.
2. Mungkin artinya tas, tempat wanita menaruh barang dan minyak wanginya, atau mungkin pula kapas penguji, yakni yang dipakai wanita untuk menguji, apakah haidnya masih ada atau tidak.
3. Para Ulama berselisih pendapat tentang lamanya. Ada yang mengatakan : Sekurangnya sehari semalam. Ada pula yang mengatakan : Tiga hari. Mengenai maksimum ada yang mengatakan sepuluh hari, ada pula yang berpendapat lima belas hari.

NIFAS

1. **BATASANNYA** : Yaitu darah yang keluar dari kemaluan disebabkan melahirkan anak, walaupun itu berupa keguguran.

2. **JANGKA WAKTUNYA** : Masa minimum tak ada hinggaannya, hingga dengan demikian ia bisa terjadi dalam waktu sekejap.

Maka bila seorang perempuan melahirkan dan darahnya terhenti tidak lama setelah bersalin, atau ia melahirkan tanpa berdarah berakhirlah masa nifasnya dan ia harus melakukan hal-hal yang harus dikerjakan oleh perempuan-perempuan suci seperti shalat, puasa dan lain-lain.

Batas maksimum atau paling lama nifas itu ialah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a. katanya :

Artinya :

"Di masa Rasulullah s. a. w., perempuan-perempuan yang di dalam nifas itu tinggal duduk saja, —tidak beribadat—selama 40 hari." (H.r.Yang Berlima kecuali Nasa'i).

Dan setelah menyebutkan hadits ini Turmudzi mengatakan: Para ahli ilmu di antara sahabat-sahabat Nabi saw. dan tabi'in serta orang-orang di belakang mereka telah sekata (Jima') bahwa perempuan-perempuan yang sedang nifas itu menghentikan shalat mereka selama 40 hari, kecuali bila keadaan suci terlihat sebelum waktu tersebut, maka ketika itu hendaklah mereka mandi dan shalat. Dan jika darah terlihat setelah masa 40 hari, maka kebanyakan ahli berpendapat: Mereka tidak boleh meninggalkan shalat setelah lewat 40 hari.

HAL-HAL YANG TERLARANG BAG! PEREMPUAN HAID DAN NIFAS

Perempuan-penempuan haid dan yang dalam nifas berserikat dengan orang junub mengenai semua hal yang terlarang bagi orang junub yang telah kita sebutkan dulu. Begitu pun dalam keadaan bahwa masing-masing dari ketiga golongan ini disebut berhadats besar. Dan disamping yang telah disebutkan itu, diharamkan pula bagi perempuan haid dan yang dalam nifas, beberapa perkara:

1. **Puasa**: Maka perempuan haid dan bernifas itu tidak boleh berpuasa. Dan jika mereka berpuasa juga, puasanya itu tidak sah atau batal, dan mereka wajib mengqadha puasa bulan Ramadhan selama hari-hari haid dan nifas tersebut, berbeda dengan shalat yang tidak wajib diqadha dengan maksud menghindarkan kesulitan, karena shalat itu berulang-ulang dan tidak demikian halnya berpuasa. Hal itu berpedoman kepada hadits Abu Sa'id al Khudri r.a. katanya:

Artinya:
"Rasulullah saw. pergi ke tempat shalat diwaktu hari-raya Adh-ha atau Fithri, dan lewat pada kaum wanita. Maka bersabda ia: "Hai golongan wanita! Bersedekahlah kalian/karena saya lihat tuan-tuanlah penduduk yang terbanyak dari neraka!"
"Kenapa wahai Rasulullah?" tanya mereka.

Ujar Nabi: "Kalian banyak mengutuk dan ingkar kepada suami! Tak seorang pun yang saya lihat orang yang singkat akal dan kurang agama yang dapat mempengaruhi akal laki-laki yang teguh, melebihi kalian !"
"Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya RasululIah?"
Ujarnya: "Bukankah kesaksian wanita nilainya separuh dari kesaksian laki-laki?"
"Betul," ujar mereka. "Nah, itu adalah disebabkan kurangnya akal mereka! Dan bukankah bila mereka haid, tidak shalat dan tidak berpuasa?"
"Benar" ujar mereka pula. "Nah, di sanalah letak kurangnya agama mereka!"
(H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan dari Mu'adzah, katanya:

Artinya:
"Saya tanyakan kepada Aisyah r.a.: "Kenapa orang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?" Ujarnya: "Hal itu kami alami di masa Rasulullah saw., maka kami disuruh untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha shalat."
(H.r. Jama'ah).

2. **Bersanggama:** Hai ini diharamkan atas jima' kaum Muslimm, berdasarkan keterangan nyata dari Kitab dan Sunnah. Maka tidaklah halal mencampuri perempuan

haid dan yang dalam keadaan nifas sampai mereka suci, karena hadits Anas r.a., katanya:

Artinya:
"Bahwa orang-orang Yahudi bila ada penempuan mereka yang haid, tidaklah mereka bawa ia makan bersama, dan tidak pula mereka campuri.

Hal itu ditanyakan oleh sahabat Nabi saw., maka Allah swt. pun menurunkan ayat, yang artinya:

"Mereka bertanyakan kepadamu mengenai haid. Katakanlah bahwa itu kotoran maka jauhilah perempuan-penempuan itu di waktu mereka haid, dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci! Dan jika mereka telah suci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah. Sungguh Allah itu mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci." (Al-Baqarah: 222).

Maka ulas Rasulullah saw.: 'Perbuatlah segala sesuatu kecuali kawin! Dan menurut kata-kata lain "kecuali bersanggama!"

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Berkata Nawawi: "Seandainya seorang Muslim mempunyai keyakinan bahwa mencampuri perempuan haid pada kemaluannya itu adalah halal, maka berarti ia telah jadi kafir dan murtad. Dan andainya ia melakukan demikian tanpa meyakini halalnya baik disebabkan karena lupa atau tidak mengetahui bahwa itu haram atau tidak mengetahui adanya haid, maka ia tidaklah berdosa dan tidak wajib membayar denda atau kafarat. Dan jika ia melakukan itu secara sengaja dan tanpa dipaksa, dengan mengetahui adanya haid, serta hukumnya yang haram, maka ia telah melakukan ma'siyat atau dosa besar, atas mana ia harus bertaubat.

Dan mengenai keharusan kafarat, ada dua pendapat, Sedang yang terkuat ialah tidak wajib membayarnya. "Kemudian katanya: "Macam kedua ialah menikmati perempuan itu pada anggautanya yang terletak disebelah atas pusat dan dibawah lutut, dan ini hukumnya halal berdasarkan jima'. Sedang macam ketiga menikmati anggauta yang terletak di antara pusat dengan lutut itu tetapi bukan kemaluan atau pinggul. Menurut sebagian besar ulama hukumnya haram. Dalam pada itu Nawawi menyetujui halalnya walaupun dimakruhkan, karena dan segi alasan, itulah yang lebih kuat." Sekian secara ringkas.

Adapun dalil yang disebutkannya itu ialah apa yang diriwayatkan dan isteri-isteri Nabi s.a.w.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bila menginginkan sesuatu dari isterinya yang sedang haid, maka ditutupkannya sesuatu pada kemaluan isteninya itu."

(H.r. Abu Daud. Menurut Al Hafidh isnadnya kuat).

Dan dari Masruq ibnul Ajda', katanya:

Artinya:
"Saya tanyakan kepada Aisyah: "Apakah yang boleh bagi laki-laki dan Isterinya bila

ia haid?" Ujarnya "Segala apa juga, kecuali kemaluan."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dalam buku Tarikhnya).

BERDARAH PENYAKIT = ISTIHADHAH

1. Batasannya.
Yaitu keluarnya darah terus-menerus dan mengalirnya bukan pada waktunya.

2. Keadaan orang yang istihadhah.
Perempuan yang istihadhah itu mengalami salah satu di antara tiga hal:

a. Jangka waktu haid telah dikenal olehnya, sebelum istihadhah. Maka dalam keadaan ini, jangka waktu yang telah kenal itu dianggap sebagai masa haid, sedang selebihnya Sebagai istihadhah. ini berdasarkan hadits Ummu Salamah:

Artinya:
"Bahwa ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka ujar Nabi: "Hendaklah ia mempelhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam haid, begitu pun letak hari-hari itu dan setiap bulan, lalu menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklah ia mandi dan menyumbat kemaluannya dengan kain, lalu shalat!"
(H.r. Malik dan Syafi'i serta Yang Berlima kecuali Turmudzi. Berkata Nawawi: "Isnadnya adalah atas syarat Malik dan Syafi'i).

Berkata Khatthabi: "ini adalah ketentuan bagi wanita yang setiap bulan di waktu dalam keadaan sehat dan sebelum datang penyakit, mempunyai hari haid-haid tertentu. Kemudian ia istihadhah mengeluarkan darah yang terus menerus mengalir. Maka perempuan ini disuruh oleh Nabi meninggalkan shalat pada tiap bulan sebanyak hari ia biasa haid, yakni sebelum ia ditimpa penyakit itu. Jika bilangan hari itu telah penuh, hendaklah ia mandi satu kali, dan setelah itu ia pun jadi suci sebagai perempuan-perempuan suci lainnya.

b. Darahnya mengalir berkepanjangan dan tidak mempunyai hari-hari yang telah dikenal, ada kalanya karena telah tak ingat lagi akan kebiasaannya, atau ia mencapai baligh dalam keadaan istihadah hingga tak dpat membedakan darah haid. Maka dalam keadaan ini haidnya adalah selama 6 atau 7 hari sebagai galibnya kebanyakan perempuan, berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy, katanya :

Artinya:
"Saya pernah haid yang sangat banyak dan lama, maka saya pergi kepada Nabi saw. untuk menanyakannya. Maka ia dapat saya jumpai di rumah saudara Zainab binti Jahsy, maka saya tanyakanlahi: "Ya Rasulullah, saya ditimpa haid yang banyak dan lama. Maka bagaimanakah pendapat Anda sedang saya ialah Anda larang shalat dan puasa?"
Ujarnya: "Saya anjurkan kepadamu memakai kapas, karena itu menghisap darah". "Tetapi ini Iebih banyak lagi", ujar Hamnah.

“Kalau begitu ikatlah erat-erat dengan kain” ”Tetapi ia tetap mengalir deras”. “Kalau begitu “, *ujar Nabi pula, “boleh pilih salah satu di antara dua perkara, dan jika telah dikerjakan salah satu di antaranya, maka tak perlu lagi yang lain. Tetapi jika kau sanggup melakukan keduanya, itu terserah kepadamu!”*

Sabda Nabi Iagi: “ini hanya disebabkan gangguan setan, maka jadikanlah masa haidmu 6 atau 7 han dengan sepengetahuan Allah, kemudian mandilah, hingga bila rasanya dirimu sudah suci dan bersih, maka shalatlah selama 24 atau 23 hari, dan berpuasalah. Demikian itu sah bagimu. Selanjutnya lakukanlah itu pada tiap bulan sebagai haid dan sucinya perempuan lain pada waktu masing-masing!”

“Dan jika kau sanggup mengundurkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat ‘Ashar, maka mandilah dan lakukanlah shalat Dhuhur dan ‘Ashar secara jama’ atau merangkap. Kemudian kau undurkan pula shalat Maghrib dan majukan ‘Isya, dengan mandi dan menjama’ kedua shalat, lalu di waktu Shubuh kau mandi pula lalu sembahyang.”

Dan sabda Rasulullah saw, pula: “Cara yang terakhir inilah yang lebih saya sukai.” (H.r. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang mengatakan: “Hadits ini hasan lagi shahih.” Katanya lagi: Dan ketika saya tanyakan pendapat Bukhari, ia menjawab: “Hadits itu hasan.” Juga Ahmad bin Hanbal berkata bahwa hadits itu hasan lagi sahih.).

Dan ketika memberi ulasan tentang hadits ini Khatthabi berkata: “Wanita itu rupanya masih hijau belum lagi berpengalaman dan tidak dapat membeda-bedakan darahnya. Darah itu terus-menerus keluar menyebabkannya bingung. Maka Rasulullah saw. mengembalikannya kepada adat lahir dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan kaum wanita, sebagaimana disuruhnya menyesuaikan masa haid setiap bulan itu sekali waktu saja, sebagai lazimnya keadaan mereka. Ha ini dapat kita ketahui dari kalimat: “sebagai haid dan sucinya perempuan-perempuan lain pada waktu masing-masing.” Selanjutnya katanya: “ini merupakan landasan dalam membandingkan (qiyas) keadaan wanita satu sama lain, baik mengenai soal haid, hamil, baligh, maupun soal-soal mereka lainnya.”

c. Jika ia tidak mempunyai kebiasaan, tapi dapat membeda-bedakan darah haid dan lainnya. Maka dalam keadaan sepenti ini, hendaklah ia berbuat sesuai dengan perbedaannya itu, berdasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubeisy: “Bahwa ia istihadhah, maka sabda Nabi kepadanya: “Jika darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal! Bila demikian halnya maka hentikanlah shalat, dan jika tidak, maka berwudhuklah dan bersembahyang, karena itu hanya merupakan keringat.” Hadits ini telah kita sebutkan dulu.

HUKUM-HUKUMNYA: Perempuan yang istihadhah mempunyai ketentuan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

a. Ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan shalat apa juga, begitu pun pada waktu mana pun, kecuali satu kali saja, yakni di saat haidnya telah terputus. ini merupakan pendapat Jumhur, baik dan golongan *Salaf* maupun *Khalaf.*
b. Ia wajib berwudhuk pada setiap akan shalat berdasarkan sabda Nabi saw. menurut riwayat Bukhari: “Kemudian berwudhuklah setiap hendak shalat!” Pendapat Malik

berwudhuk setiap hendak shalat itu hanya sunat dan tidak wajib, kecuali bila ada hadats yang lain.

c. Hendaklah dicucinya kemaluannya sebelum berwudhuk dan ditutupnya dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis. Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah dsumpal dan diikatnya.

Tetapi ini tidaklah merupakan satu keharusan, hanya lebih utama.

d. Menurut Jumhur, janganlah ia berwudhuk sebelum masuk waktu shalat, karena sucinya itu adalah karena keadaan darurat.. Maka tidak boleh dimajukan sebelum saat diperlukan.

e. Tak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar. ini merupakan pendapat golongan terbesar dari ulama, karena tak ada ditemukan dalil yang mengharamkannya. Berkata Ibnu Abbas: “Perempuan istihadhah boleh dicampuri oleh suaminya. Jika ia dibolehkan shalat maka itu lebih berat lagi.” (Riwayat Bukhari). Maksudnya seandainya ia dibolehkan shalat dalam keadaan *darah* mengalir, sedang buat shalat itu kesucian lebih diutamakan, maka mencampurinya juga lebih layak untuk diperbo!ehkan. Dan dari ‘Ikrimah binti Hamnah, bahwa ia dalam keadaan istihadhah, sedang suaminya mencampurinya. (Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Menurut Nawawi, isnadnya adalah hasan).

f. Bahwa hukumnya sama seperti perempuan-perempuan suci:
Maka ia boleh shalat, berpuasa, i’tikaf, membaca Qur’an, menyentuh dan membawa mush-haf serta melakukan semua ibadat. Hal ini telah menjadi ijma’ atau kesepakatan bersama. **1)**

NOTA KAKI
----

1) Darah Haid, merupakan darah ygn telah rusak. Ada pun darah istihadhah makan ia adalah darah biasa. Dari itu dilarang ibadat bagi yang pertama, dan tidak demikian halnya bagi yang kedua.

SHALAT

Shalat ialah ibadat yang terdiri dan perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan di sudahi dengan memberi salam.

KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM.
Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadat mana pun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Bersabda Rasulullah saw.:
Artinya:
"Pokok urusan ialah Islam, sedang tiangnya ialah shalat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah."

Ia adalah ibadat yang muiB pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala, di mana titah itu disampaikan langsung oleh-Nya tanpa perantara, dengan berdialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi'raj.

Dari Anas r.a.:
Artinya:
"Shalat itu difardhukan atas Nabi saw. pada ma/am ia diisra '*-kan sebanyak (lima-puluh kali, kemudian dikurangi hingga lima, lalu ia dipanggil: "Hai Muhammad! Putusanku tak dapat diobah lagi, dan dengan shalat lima waktu ini, kau tetap mendapat ganjaran lima-puluh kali."*
(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya)

Ia juga merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab. Disampaikan oleh Abduilah bin Qurth r.a.:
Artinya:
"Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah shalat. Jika Ia baik, baiklah seluruh amalannya, sebaliknya jika jelek, jeleklah pula semua amalannya." (H.r. Thabnani).

Ia adalah wasiat terakhir yang diamanatkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya sewaktu hendak berpisah meninggalkan dunia.

Demikianlah ia bersabda, — dalam saat-saat ia hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir **—*:*** Jagalah shalat……..shalat, begitu pun hamba sahayamu!"

Ia adalah barang terakhir yang lenyap dari agama, dengan arti bila ia hilang, maka hilanglah pula agama secara keseluruhannya sebagai disabdakan oleh Rasulullah saw.:
Artinya: -
"Sungguh, buhul atau ikatan agama Islam itu akan terurai satu demi satu! Maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Maka buhul yang pertama ialah menegakkan hukum, sedang yang terakhir ialah shalat.'
(H.r. Ibnu Hibban dan Abu Umamah).

Orang-orang yang menyelidiki ayat-ayat Qur'anul Kanim tentulah akan menjumpai

bahwa Allah swt. menyebut soal shalat itu sewaktu-waktu bersama-sama dengan dzikir atau mengingat Allah seperti:

Artinya:
"Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh, mengingat Allah itu adalah lebih utama."
(Al-Ankabut: *45).*

"Sungguh, telah berbahagialah orang yang berusaha menisuci-kan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia shalat." (Al A'la: *14-15).* "Dan dirikanlah shalat itu untuk mengingatku." (Thaha: 14). Dan sewaktu-waktu dengan zakat:

Artinya:
"Dirikanlah shalat dan bayarkanrah zakat!"
Al-Baqarah: 110).

Kali yang lain disebutnya bersama-sama dengan sabar:
Artinya:
"Dan mohonlah pentolongan dengan sabar dan shalat."
(Al-Baqarah: *45).*

Dan kali yang lain lagi dengan kurban dan ibadat-ibadat lainnya, misalnya:
Artinya:
"Shalatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban!"
(Al Kautsar: 2).

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku dan ibadatku, hidup serta matiku, adalah bagi Allah, Pengatur seluruh alam. Tak satu pun serikat bagi Nya, dan demikianlah aku dan adalah aku orang yang mula-mula menyerahkan diri." (Al-An'am: 162-163).

Kadang-kadang ia dipakai sebagai pembukaan perbuatan-perbuatan baik dan untuk penguncinya, sebagai halnya dalam surat Al-Ma'arij dan permulaan surat Al-Mukminun:

Artinya:
"Sungguh, Telah berbahagialah orang-orang Mukmin, yaitu orang-orang khusyu' di dalam shalatnya," sampai kepada firman-Nya:
"Dan orang-orang yang menjaga shalat mereka. Merekalah yang layak untuk menjadi pewaris, yakni yang akan mewarisi surga Firdausi, kekal mereka di sana buat selama-lamanya"
(Al-Mukminun: 1, 2, 9-11).

Dan disebabkan pentingnya shalat dalam agama Islam, maka penganut-penganutnya disuruh mengerjakannya, baik di waktu mukim maupun di dalam perjalanan, di waktu damai maupun perang. Berfirman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Jagalah shalat-shalat itu, tiada terkecuali shalat 'Ashar!" "Berdirilah kamu untuk beribadat kepada Allah didorong oleh rasa patuh akan perintah-Nya! Dan jika kamu dalam keadaan rasa cemas, maka lakukanlah shalat itu sambil berjalan kaki atau berkendaraan!
Dan jika telah aman, ingatlah kepada Allah yang telah mengajarkan kepadamu segala apa yang tidak kamu ketahui!"

(Al Baqarah: 238-239).

Dinyatakan-Nya pula kaifiat atau tata cara melakukannya dalam perjalanan di waktu perang maupun damai:

Artinya:
"Jika kamu berjalan di muka bumi, maka tak ada halangannya bagimu untuk menqashar atau meringkaskan shalat, yakni apabila kamu takut akan dicelakakan oleh orang-orang kafir. Se-sungguhnya orang-orang kafir itu menjadi musuh yang nyata! Dan jika kamu berada di kalangan kaum Muslimin dan bermaksud hendak mendirikan shalat, maka hendaklah sebagian di antara mereka melakukan shalat bersamamu, sedang yang lain memegang senjata masing-masing. Apabila yang shalat telah sujud, hendaklah golongan yang bersenjata tadi mengawal di belakang mereka.
Kemudian hendaklah datang pula golongan yang belum shalat. dan shalat bersamamu dan hendaklah mere'ka selalu waspada dan menjaga senjata! Orang-orang kafir itu selalu menginginkan agar kamu lengah dan alat senjata dan perlengkapanmu hingga mereka dapat menyerangmu sekali pukul Tetapi tiada halangan meletakkan senjata itu bila terhalang oleh hujan atau ditimpa sakit, asal kamu tetap waspada.

Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang kafir itu siksa yang hina. Dan jika kamu telah rnenyelesaikan shalat, hendaklah ingat kepada Allah, baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Begitupun bila kamu telah merasa aman, hendaklah lakukan shalat dengan sempurna.

Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas semua kaum Muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan."

(An-Nisa': 102 dan 103).

Islam amat menantang orang yang menyia-nyiakan dan mengancam orang yang lalai dari melakukannya. Berfirman Allah Yang Maha Besar:

Artinya:
"Maka di belakang muncullah satu golongan yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat, hingga mereka pun tenjerumus dalam kesesatan."

(Maryam: 59).

Firman-Nya pula:
Artinya:
"Maka neraka Weillah bagi orang-orang yang shalat, yakni orang-orang yang lalai dan

melakukan shalatnya."

(Al-Ma'un: *4-5)*.

Dan oleh karena shalat itu merupakan salah satu urusan penting yang membutuhkan petunjuk khusus, maka Nabi Ibrahim a.s. pun memohon kepada Tuhan agar ia bersama anak-cucunya dijadikan penegaknya, katanya:

"Tuhanku! Jadikanlah daku bersama anak-cucuku pendiri-pendiri shalat. O Tuhan kami! Kabulkanlah do 'aku ini!"
(Ibrahim: 40).

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Meninggalkan shalat secara menyangkal dan menantang adalah kafir dan keluar dari agama Islam dengan ijma' kaum Muslimin. Adapun orang yang meninggalkannya sedang ia masih beriman dan meyakini keharusannya, hanya ditinggalkannya karena lalai atau alpa, bukan karena sesuatu halangan yang diakui oleh syara', maka hadits-hadits telah menegaskan bahwa ia kafir dan wajib dibunuh.

Mengenai hadits-hadits yang menegaskan itu ialah sebagai berikut:

1. Dari Buraida r.a.:

Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.
"Janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah shalat." Maka barang siapa meninggalkannya, berarti ia telah kafir.
(H.r Ahmad dan Ash-habus Sunan).

2. Dari Jabir r.a.:

Art inya:
"Telah bersabda Rasulullah saw:
"Batas di antara seseorang dengan kekafiran itu ialah meninggalkan shalat."
(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

3. Dari Abdullah bin 'Amar bin 'Ash yang diterimanya dari Nabi saw. bahwa pada suatu hari ia menyebut tentang soal shalat maka sabdanya:

Artinya:
'Barang siapa memeliharanya, maka ia akan beroleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat, dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, maka ia tidak

akan beroleh cahayanya, bukti-keterangan dan kebebasan, sedang di hari Kiamat ia akan bersama Karun, Fir'aun, Haman dan Ubai bin Khalf."

(H.r. Ahmad, Thabrani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang cukup baik).

Dan menyebutkan orang yang meninggalkan shalat itu akan berada bersama gembong-gembong kafir di akhirat, membuktikan bahwa ia kafir pula.

Berkata Ibnul Qaiyim: "Orang yang meninggalkan shalat itu mungkin karena terlalu sibuk mengurus harta, kerajaan, kekuasaan atau perniagaannya.

Maka orang yang bimbang dengan harta, ia akan senasib dengan Karun, dan yang sibuk mengurus kerajaan, ia akan bersama Fir'aun dan siapa-siapa yang teperdaya oleh kebesaran dan urusan pemerintahan ia akan berteman dengan Haman sedang orang yang bimbang mengurus perniagaan maka ia berada bersama Ubai bin Khalf.

4. Dan Abdullah bin Syaqiq al 'Ukeili, katanya:
Artinya:
"Tak sebuah amalan pun yang dipandang oleh para sahabat Muhammad saw. bahwa meninggalkannya dapat menjatuhkan kepada kekafiran kecuali shalat."
(Riwayat Turmudzi dan Hakim yang menyatakan sahnya dengan syarat Bukhari dan Muslim).

5. Berkata Muhammad bin Nashr al-Mirwazi:

Artinya:
"Saya dengar Ishak mengatakan: Sahlah berita dari Nabi saw. bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir. Begitu pulalah pendapat ahli-ahli ilmu semenjak masa Nabi saw., bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa 'uzur hingga waktunya habis, adalah kafir."

6. Berkata Ibnu Hazmin: "Diterima keterangan dari 'Umar, 'Abdurahman bin 'Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya bahwa orang yang meninggalkan satu shalat fardhu dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia kafir lagi murtad.

Dan setahu kita, tak seorang pun di antara sahabat yang menyangkalnya." Hal tersebut disebutkan oleh Mundziri dalam "At.Targhib wat-Tarhib."

Selanjutnya katanya: "Segolongan sahabat dan orang di belakang mereka berpendapat atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sampai luput seluruh waktunya. Di antara mereka terdapat 'Umar bin Khaththab, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Abbas, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin 'Abdullah dan Abu Darda' r.a. Dan dan golongan bukan sahabat terdapat Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahaweih, 'Abdullah bin Mubarak, Nakh'i, Hakam bin Utaibah, Abu Aiyub as-Sakhjstjanj, Abu Daud at-Thayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuheir Harb dan lain-lain, semoga mereka diberi rahmat oleh Allah.

Adapun hadits-hadits yang menegaskan wajibnya membunuh orang yang meninggalkan shalat itu ialah:
1. Dan Ibnu 'Abbas yang diterimanya dan Nabi saw.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda: Ikatan Islam dan undang-undang agama itu ada tiga. Dan di atasnyalah didirikan Islam. Barangsiapa meninggalkan salah satu di antaranya maka Ia kafir dan halal darahnya, yakni: Mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, mengerjakan shalat fardhu dan puasa pada bulan Ramadhan,"
(H.r. Abu Ya'la dengan isnad yang hasan. Dan menurut riwayat lain: "Barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya maka ia kafir dan tidak diterima amalan-wajib maupun sunatnya, dan sungguh telah halal darah dan hartabendanya.")

2. Dari Ibnu 'Umar r.a.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: Saya dititah untuk memernangi manusia, sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan sampai meneka mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Jika mereka telah memenuhi demikian, berarti mereka telah memeliharakan darah dan harta-benda mereka daripadaku kecuali dengan ketentuan-ketentuan Islam, sedang perhitungannya terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

3. Dari Ummu Salamah r.a.:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah bersabda: Mungkin suatu ketika kamu diperintah oleh para pembesar, ada di antara mereka yang dapat kamu terima dan ada pula yang kamu tolak; — karena aniaya. — Maka barang siapa yang membencinya, berarti ia telah berlepas diri, dan siapa yang menentang berarti ia telah selamat. Tetapi ada pula yang ridha dan menurut patuh."
Ujar mereka: "Ya Rasulullah, tidakkah mereka harus perangi?" Jawab Nabi: "Tidak, selama mereka ada melakukan shalat." (H.r. Muslim).
Demikianlah Nabi saw. menyatakan bahwa yang jadi halangan untuk memerangi pembesar-pembesar yang aniaya itu ialah shalat.

4. Dan dari Abu Sa'id, katanya:

Artinya:
"Aku diutus — ketika itu ia di Yaman — kepada Nabi saw. mengantarkan perhiasan emas yang tidak begitu besar. Maka oleh Nabi perhiasan itu dibagi-bagikan kepada empat orang.

Berkatalah seorang laki-laki: "Ya Rasulullah, takutkah kepada Allah!"

Ujarn Nabi: "Hai celaka! Tidakkah saya ini orang yang paling patut buat takut kepada Allah di antara penduduk bumi?"

Laki-laki itu pun berpaling, maka berkatalah Khalid bin Walid:

"Ya, Rasulullah, biar saya penggal kepalanyal" Ujar Nabi: Jangan, mungkin ia mengerjakan shalat." Ujan Khalid pula: "Berapa banyaknya orang yang mengucapkan dengan lisan apa yang sebenarnya tidak keluar dari hatinya!"

Maka bersabda pulalah Nabi saw.: "Saya tidaklah dititah untuk mengorek hati manusia dan membelah perut mereka!"

(Diringkas dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadits ini juga dinyatakan bahwa shalat jadi penghalang untuk membunuh seseorang.
Mafhumnya ialah bahwa ditinggalkannya shalat, menyebabkan seseorang harus dibunuh.

PENDAPAT BEBERAPA ORANG ULAMA:

Hadas-hadits yang telah dikemukakan itu, pada lahirnya menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat dan menghalalkan darahnya.

Tetapi kebanyakan ulama, baik Salaf maupun Khalaf, di antaranya Abu Hanifah dan Malik serta Syafi'i, berpendapat bahwa ia tidaklah kafir, hanya fasik dan disuruh bertaubat. Jika ia tidak mau taubat barulah dihukum bunuh.

Ini pendapat Malik, Syafi'i serta lain-lain, sedang Abu Hanifah mengatakan: "Tidak dibunuh, tetapi dihukum ta'zir dan dipenjarakan sampai ia mau shalat."

Mengenai hadits-hadits yang mengkafirkan itu mereka tujukan kepada orang yang menyangkal atau menghalalkan ditinggalkannya, dan mereka bantah dengan mengemukakan beberapa keterangan yang umum seperti firman Allah Ta'ala:

Artinya:
"Sesungguhnya Allah tiadalah akan mengampuni bila Ia disekutukan, tetapi Ia akan mengampuni selain itu siapa yang disukai-Nya." (An-Nisa':1l6).

Dan misalnya lagi hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad dan Muslim:
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: Bagi setiap Nabi ada do'a yang dikabulkan Tuhan.

Maka semua Nabi itu bersegera mengajukan permohonannya. Tetapi saya menyimpan do'a saya itu untuk membeni syafa'at pada umatku di hari kiamat. Dan ia akan mencapai — Insya Allah — orang yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan suatupun juga."

Juga sebuah hadits dari padanya yang diriwayatkan oleh Bukhari:
"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Orang yang paling beruntung menerima syafa'atku ialah yang mengatakan "Tiada tuhan melainkan Allah" dengan suci ikhlas dari dalam hatinya."

SUATU PERDEBATAN MENGENAI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT.

Subki menyebutkan dalam "Thabaqat asy-Syafi'iyah" bahwa Syafi'i dan Ahmad r.a. pernah bersoal jawab mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Berkata Syafi'i: "Hai Ahmad apakah menurut pendapat Anda ia kafir?"

Ujar Ahmad: "Memang."

Syafi'i: "Jika ia kafir, bagaimana caranya ia masuk Islam?"

Ahmad: Hendaklah ía mengatakan: Lailaha illallah, Muhammadur Rasulullah.

Syafi'i: "Orang itu masih mempertahankan ucapan tersebut dan belum pernah meninggalkannya."

Ahmad: "Kalau begitu, ia masuk Islam dengan melakukan shalat."

Syafi'i : "Shalat orang kafir tidak sah, dan dengan itu ia tak dapat dikatakan masuk Islam."

Maka Ahmad pun diam, dan semoga kedua Imam itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala.

Penelitian dari Syaukani.
Berkata Syaukani: Yang benar ialah bahwa ia kafir dan harus dibunuh. Mengenai kafirnya itu ialah karena hadits-hadits ternyata sah bahwa agama telah menamakan orang yang meninggalkan shalat seperti demikian, dan menjadikan shalat sebagai dinding yang membatas di antara seseorang dengan sebutan itu. Maka meninggalkannya menghendaki bolehnya dipanggilkan dengan sebutan tersebut.

Dan kita tak usah terpengaruh dengan bantahan yang dikemukakan oleh para penyangkal, karena kita dapat mengatakan sebagai berikut: Tak ada halangannya bahwa sebagian di antara jenis kekafiran itu dapat menerima ampunan dan beroleh syafa'at seperti kafirnya pelaku-pelaku shalat disebabkan beberapa dosa yang disebut kafir oleh agama. Maka tak ada perlunya mentakwilkan yang akan menyebabkan orang-orang akan terperosok dalam jepitannya.

Atas siapa diwajibkan?
Shalat itu wajib atas orang yang beragama Islam yang berakal lagi baligh, berdasarkan hadits Aisyah ra.:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Diangkatkan kalam **1)** *dari tiga golongan dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi* **2),** *dan dari orang gila sampai ia sadarkan diri!."*
(H.r. Ahmad dan Ash-habus Sunan serta Hakim yang mengatakan sah dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan dinyatakan hasan oleh Turmudzi).

Shalat — Anak-anak.
Anak-anak, walaupun shalat tidak wajib atasnya, tapi Sepatutnyalah bila walinya menyuruhnya mengerjakannya bila usianya telah tujuh tahun, dan memukulnya jika meninggalkan, bila usianya telah sampai sepuluh tahun.

Demikian itu ialah agar ia terbiasa dan terlatih melakukannya bila telah baligh nanti. Diterima dan 'Amar bin Syu'aib, dan bapanya dan selanjutnya dan kakeknya, katanya:
Artinya :
"Telah bersabda Rasulullah saw.: Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah jika meninggalkannya bila mereka telah berumur Sepuluh tahun dan pisah-pisahkanlah mereka di tempat tidur!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Hakim yang mengatakan hadits ini shahih atas syarat Muslim).

NOTA KAKI
----
1) Maksudnya dibebaskan dari taklif atau tugas
2) Baligh

BILANGAN SHALAT FARDHU.

Shalat fardhu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam sehari semalam adalah lima. Diterima dari Ibnu Muhairiz, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Makhdaji, mendengar seorang laki-laki di Syria bernama Abu Muhammad mengatakan: "Shalat Witir itu wajib."

Kata Makhdaji: "Maka pergilah saya mendapatkan 'Ubadah bin Shamit, lalu saya

sampaikan hal itu."

Jawab 'Ubadah: "Bohong Abu Muhammad! Karena saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:
Artinya:
"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Maka siapa yang menetapinya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun di antaranya disebabkan menganggap enteng. Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka tak ada janji apa-apa dan Allah, jika dikehendaki-Nya akan disiksa-Nya, dan jika dikehendak:Nya akan diampuni-Nya."
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah yang dalam riwayatnya tersebut: "Dan siapa-siapa yang melakukannya tetapi terdapat kekurangan disebabkan menganggap enteng.")

Dan dari Thalhah bin Ubeidillah r.a.
Artinya:
"Bahwa seorang badui datang mendapatkan Nabi saw. dengan rambut yang kusut, katanya: "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku shalat-shalat mana yang difardhukan Allah atasku!"

Ujar Nabi: "Shalat yang lima waktu, kecuali jika Anda ingin hendak shalat sunat."

Katanya pula: "Katakanlah pula padaku, puasa mana yang difardhukan-Nya atasku."

Ujar Nabi: "Puasa Ramadhan, kecuali jika Anda ingin hendak mengerjakannya puasa sunat. "Lalu katanya lagi: "Ceriterakan padaku, zakat mana yang wajib kubayarkan. "Maka Rasulullah pun memaparkan padanya syari'at Islam. Akhirnya orang badui itu berkata "Demi Tuhan yang ialah memuliakan Anda! Sedikit pun saya tak hendak melakukan amalan sunat, dan sedikit pun saya tak akan mengurangi kewajiban yang telah difardhukan Allah atas diri saya."

Nabi saw, pun bersabda: "Masuk surgalah ia jika ia benar!" atau "Beruntunglah ia jika ia benar!"

(H.r.Bukhari dan Muslim).

WAKTU-WAKTU SHALAT.

Shalat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, disaat mana ia harus dikerjakan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:
Artinya:
"Sesungguhnya shalat itu bagi kaum Mukmin suatu kitab yang mempunyai waktu-waktu tertentu." (An-Nisa': 103).

Maksudnya suatu kewajiban yang amat dipentingkan, suatu kepastian sebagai pastinya Kitab Suci.

Waktu-waktu ini telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan firman-Nya:
Artinya:
'Dirikanlah shalat pada dua pengunjung siang ***1)*** *dan pada sebagian dan waktu malam! Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan. Demikian merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau ingat!"* (Hud *:* 114).

Dan di dalam surat Al-Isra' tercantum sebagai berikut:
Artinya:
"Dirikanlah shalat pada waktu tergelincir matahani **2**) *sampai mulai gelap malam, begitu pun shalat Fajar, karena sesungguhnya shalat Fajar itu, ada yang menyaksikannya!"* **3**).

Dan di dalam surat Thaha:
Artinya:
"Dan tasbihlah memuja Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, begitu pun di waktu-waktu malam! Maka tasbihlah pada pengunjung-pengunjung siang, semoga kau menjadi onang yang berkenan." (Thaha: 130).

Yang. dimaksud dengan tasbih sebelum matahari terbit ialah shalat Shubuh, sedang sebelum matahari terbenam ialah shalat 'Asar, berdasarkan apa yang tercantum dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Jarir bin 'Abdullah al-Bajli katanya:
Artinya:
"Pada suatu waktu kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw. maka ia melihat kepada bulan yang ketika itu sedang purnama, lalu katanya: "Kamu nanti akan melihat Tuhanmu sebagai menyaksikan bulan ini, dan kamu tak perlu berdesak desakan untuk melihat-Nya. Maka jika kamu sanggup untuk tidak melewatkan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, lakukanlah! Kemudian dibacakannyalah ayat yang tersebut di atas."

Inilah waktu-waktu yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an.

Mengenai Sunnah, maka ia telah menghinggakan waktu-waktu tersebut dan menyatakan tanda-tandanya pada hadits-hadits berikut:

1. Dari Abdullah bin 'Umar:

Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Waktu Dhuhur ialah bila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yakni sebelum datang waktu 'Ashar.
Dan waktu 'Ashar ialah sampai matahari belum lagi kuning Cahayanya waktu shalat Maghrib selama syafak atau awan merah belum lagi lenyap; waktu shalat 'Isya sampai tengah malam kedua, sedang waktu shalat Shubuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahani.

Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah shalat. karena ia terbit di antara kedua tanduk setan.” (H .r. Muslim).

2. Dari Jabir bin Abdullah r. a. :
Artinya:
“Bahwa Nabi saw. didatangi oleh Jibril a.s. yang mengatakan kepadanya: “Bangunlah dan shalatlah! Maka Nabi pun shalat Dhuhur sewaktu tergelincir matahari. Kemudian ia datang pula di waktu ‘Ashar, katanya:
“Bangun dan shalatlah! Nabi mengerjakan pula shalat ‘Ashar, yakni ketika bayang-bayang sesuatu, telah sama panjang dengan badannya.
Lalu, ia datang di waktu Maghrib, katanya: “Bangun dan shalatlah” Nabi pun melakukan shalat Maghrib sewaktu matahari telah terbenam atau jatuh. Setelah itu ia datang pula di waktu Isya, dan menyuruh: “Bangun dan shalatlah! Nabi segera shalat ‘Isya ketika syafak atau awan merah telah hilang. Akhirnya ia datang di waktu fajar ketika fajar telah bercahaya — atau katanya ketika fajar telah terbit.

Kemudian keesokan harinya Malaikat itu datang lagi di waktu Dhuhur, katanya: “Bangunlah dan shalatlah!” Maka Nabi pun shalat, yakni ketika bayang-bayang segala sesuatu, sama panjang dengan sesuatu itu.

Di waktu ‘Ashar ia datang pula, katanya: “Bangunlah dan shalatlah!” Nabi pun shalatlah, pada waktu bayang-bayang dua kali sepanjang badan. Lalu Ia datang lagi di waktu Maghrib pada sa ‘at seperti kemarin tanpa perubahan, setelah itu ia datang lagi pada waktu ‘Isya ketika berlalu seperdua malam — atau katanya sepertiga malam — dan Nabipun melakukan shalat ‘Isya.

Kemudian ia datang pula ketika malam telah mulai terang, katanya: “Bangun dan shalatlah! Nabi pun mengerjakan shalat Fajar.

“Nah”, katanya lagi, “di antara kedua waktu itulah terdapat waktu-waktu shalat!” (H.r. Ahmad, Nasa’i dan Turmudzi).

Berkata Bukhari: “Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih mengenai soal waktu, yakni dengan tuntunan dan Jibril

----
NOTA KAKI
----
1) Menurut Hasan shalat pada dua pengunjung siang itu maksudnya shalat Shubuh dan shalat ‘Ashar, sedang pada sebagian dari waktu malam, ialah dua shalat yang berdekatan yakni Maghrib dan ‘Isya.

2) Maksudnya dirikanlah dari awal waktunya ini, di mana terdapat padanya shalat Dhuhur, sampai hari mulai gelap, dimana termasuk di dalamnya shalat ‘Ashar, Maghrib

dan ‘Isya.

3) Yakni malaikat yang berjaga di waktu malam, dan juga yang berjaga di waktu siang

WAKTU SHALAT DHUHUR.

Dari kedua hadits tersebut di atas ternyatalah bahwa waktu Dhuhur bermula dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berlangsung sampai bayangan sesuatu itu sama panjang dengan selain bayangan sewaktu tergelincir.

Hanya disunatkan ta’khir atau mengundurkan shalat Dhuhur itu dan awalnya waktu hari amat panas hingga tiada mengganggu kekhusyukan, sebaliknya disunatkan ta’jil atau menyegerakan pada saat-saat lain dan demikian.

Alasannya ialah:

1. Apa yang diriwayatkan oleh Anas:

Artinya :
“Adalah Nabi saw. bila hari amat dingin menyegerakan dilakukannya shalat, dan bila hari amat panas melambatkan memulainya.”

(H.r. Bukhari).

2. Dari Abu Dzar, katanya:

Artinya:
“Suatu ketika kami berada bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan. Maka muadzdzin pun bermaksud hendak adzan buat shalat dhuhur, lalu ujar Nabi: “Tunggu dulu!” Kemudian ketika hendak adzan kembali, Nabi mengatakan lagi: “Tunggu dulu!” Demikianlah sampai dua atau tiga kali, hingga tampaklah oleh kami bayang-bayang guguk setelah matahani tergelincir. Kemudian sabda Nabi: “Sesungguhnya panas yang amat sangat itu adalah lambaian neraka jahanam. Maka bila hari terlalu panas, undurkanlah melakukan shalat”

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Batas pengunduran.

Berkata Hafidh dalam “Al Fat-h”: “Para ulama berbeda pendapat tentang atas pengunduran. Ada yang mengatakan sampai bayang-bayang itu sehasta panjangnya setelah tergelincir. Ada pula yang mengatakan seperempat dari tinggi barang. Kata yang lain sepertiganya, dan ada pula yang mengatakan seperdua, serta masih ada lagi pendapat-pendapat lain. Dan yang lazim menunut undang-undang ialah bahwa hal itu

berbeda-beda melihat suasana, hanya syaratnya tidak sampai kepada akhir waktu.”

WAKTU SHALAT ‘ASHAR

Waktu shalat ‘Ashar bermula bila bayang-bayang suatu benda itu telah sama panjang dengan benda itu sendiri, yakni setelah bayangan waktu tergelincir, dan berlangsung sampai terbenamnya matahari.

Dan Abu Hurairah r.a.:
Artinya:
‘Bahwa Nabi saw. telah bersabda: “Siapa yang masih mendapatkan satu raka‘at ‘Ashar sebelum matahari terbenam, berarti Ia telah mendapatkan shalat ‘Ashar.”
(H. r. Jama ‘ah serta Baihaqi dengan susunan perkataan sebagai benikut:
“Barang siapa telah me1akukan satu raka‘at sha/at ‘Ashar Sebelum matahari terbenam, kemudian melanjutkannya sisa shalatnya setelah ia terbenam, maka berarti waktu ‘Asharnya belum lagi luput.’)

Waktu ikhtiar dan waktu dimakruhkan.

Waktu fadhilah dan ikhtiar (utama dan biasa) berakhir dengan menguningnya cahaya matahari. Atas pengertian inilah ditafsirkan hadits-hadits Jabir dan Abdullah yang berlalu.

Adapun menangguhkan shalat setelah sa’at menguning tersebut maka walaupun diperbolehkan tapi hukumnya makruh jika tak ada ‘uzur.

Dan Anas r.a.:
Artinya:
‘Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: “itu adalah shalat orang munafik. ia duduk menunggu-nunggu matahati, hingga bila telah berada di antara dua tanduk setan, maka dipatuknya empat kali. Hanya sedikit ia mengingat Allah.
(H.r. Jama’ah kecuali Bukhani dan lbnu Majah).

Berkata Nawawi dalam “Syarah Muslim”: “Menurut sahabat kita, waktu ‘Ashar itu ada lima macam: 1. Waktu fadhilah atau utama. 2. Waktu ikhtiar atau biasa. 3. Waktu jawaz yakni diperbolehkan tanpa makruh. 4. Waktu diperbolehkan tapi makruh, dan *5.* Waktu ‘uzur.

Adapun waktu fadhilah ialah pada awal waktunya. Dan waktu ikhtiar berlangsung sampai bayang-bayang sesuatu itu dua kali panjangnya. Waktu jawaz dari sa’at ini sampai ku-ningnya matahari dan waktu makruh dari sa’at kuning hingga terbenamnya, sedang waktu uzur ialah waktu Dhuhur bagi orang yang diberi kesempatan untuk menjama’ shalat ‘Ashar dengan Dhuhur, disebabkan dalam perjalanan atau karena hujan.

Melakukan shalat ‘Ashar pada waktu yang kelima ini disebut ada’i yakni mengerjakan pada waktunya, dan jika telah luput kesemuanya disebabkan terbenamnya matahari, maka

disebut qadha.

Pentingnya menyegerakannya pada hari mendung. Diterima dan Buraida al Aslami, katanya:
Artinya:
'Pada, suatu waktu kami berada disebuah peperangan, bersama Rasulullah saw., sabdanya: "Segerakanlah melakukan shalat pada hari mendung! Karena siapa-siapa yang luput shalat 'Asharnya, maka gugurlah amalan-amalannya!"
(H.r. Ahmad, dan Ibnu Majah).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Meninggalkan itu ada dua rupa: meninggalkan secara keseluruhan tanpa melakukannya sama sekali. Maka ini menggugurkan semua amalan. Kedua meninggalkannya secara sebagian-sebagian pada hari tertentu. Maka ini menggugurkan amalan pada hari tersebut."

Shalat 'Ashar merupakan shalat Wustha artinya Pertengahan. Berfirman Allah Ta'ala:
Artinya:
"Peliharalah shalat-shalat itu, begitu pun shalat Wustha dan beribadatlah kepada Allah dengan menta'ati perintah-perintahNya!"

Dan telah diterima beberapa hadits-hadits shahih yang menegaskan bahwa shalat 'Asharlah yang dimaksud dengan shalat Wustha.

1. Dari Ali r.a. :
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. bersabda pada waktu perang Ahzab:
"Allah akan memenuhi kubur dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, sebagaimana mereka menghalang-halangi kita dari shalat Wustha sampai matahari terbenam."
(H.r. Bukhari dan Muslim. Sedang pada riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud berbunyi sebagai berikut: "Mereka halangi kita shalat Wustha, yakni 'Ashar").

2. Dari Ibnu Mas'ud, katanya:
Artinya:
"Orang-orang Musyrik telah menahan Rasulullah saw. dari melakukan shalat 'Ashar sampai matahari menjadi merah dan kuning. Maka bersabdalah Rasulullah saw.: "Mereka halangi kita dari shalat Wustha yakni shalat 'Ashar. Semoga Allah akan memenuhi rongga perut dan kuburan mereka dengan api neraka!" — Atau mengisi rongga perut dan kuburan mereka dengan api neraka! —
(H.r. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

WAKTU SHALAT MAGHRIB

Waktu Maghrib mulai masuk, bila matahani. telah terbenam dan tersembunyi di balik tirai, dan berlangsung sampai terbenam syafak, atau awan merah, berdasarkan hadits Ab-

dullah bin Umar:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Waktu shalat Maghrib; ialah bila matahari terbenam syafak belum lagi lenyap."

(H.r. Muslim).

Dan diriwayatkan pula dari Abu Musa :
Artinya
"Bahwa seseorang menanyakan kepada Nabi saw. tentang waktu- waktu shalat, maka disebutnyalah hadits tersebut. Di sana juga disebutkan: "Maka disuruhnya orang itu shalat, lalu shalat Maghriblah ia ketika matahari telah terbenam. Dan pada hari berikutnya, katanya: "Kemudian diundurkan oleh Nabi sampai dekat hilangnya syafak serta sabdanya: "Waktunya terdapat di antara kedua waktu ini!"

Berkata Nawawi dalam Syarah Muslim: "Para Penyelidik di kalangan sahabat-sahabat kita berpendapat bahwa mengatakan diperbolehkannya mengundurkan shalat Maghrib selama syafak belum lenyap, adalah lebih kuat, hingga ia dapat dilakukan pada sembarang waktu di antaranya, dan tidak berdosa menangguhkannya dan awal waktu."

Pendapat ini merupakan pendapat yang sah atau benar dan tak mungkin ditenima lain dan padanya. Adapun hadits Jibril sebagai imam, bahwa ia shalat Maghnib pada suatu waktu selama dua hari yakni ketika matahari terbenam, maka ia hanya menunjukkan disunatkannya ta'jil atau menyegerakan Maghrib.

Beberapa hadits telah diterima menegaskan hal itu:

1. Dan Saib bin Yazid:

Beberapa hadits telah diterima menegaskan hal itu:

1. Dan Saib bin Yazid:
"Bahwa Rasulullah telah bersabda: "Senantiasalah umatku berada dalam kesucian, selama mereka melakukan shalat Maghrib sebelum terbitnya bintang-bintang."

(H.r. Ahmad dan Thabrani).

2. Dalam Musnad diterima dari Abu Aiyub al Anshari:
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Lakukanlah shalat Maghrib sewaktu berbukanya orang puasa, dan bersegeralah sebelum terbitnya bintang gemintang!"

3. Dalam Shahih Muslim dan Rafi' bin Khudeij katanya:
Artinya.
"Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah saw., dan masing-masing kami berpaling sedang ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panahnya.

4. Juga dalam buku tersebut dari Salma bin Akwa':
Artinya:
"Bahwa Rasulullah saw. biasa melakukan shalat bila matahari telah terbenam dan tersembunyi di balik tabir."

WAKTU '1SYA.

Waktu shalat 'lsya bermula di waktu lenyapnya syafak merah dan berlangsung hingga seperdua malam.
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentu kusuruh mereka rnengundurkan 'Isya sampai sepertiga atau seperdua malam."
(H.r. Ahmad, lbnu Majah dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Dan dari Abu Sa'id katanya:
Artinya:
"Kami tunggu Rasulullah saw. pada suatu malam buat melakukan shalat 'Isya, hingga berlalu kira-kira sebagian malam." Ulasnya pula: "Maka Nabi pun datanglah dan shalat bersama kami, sabdanya: "Ambillah tempat dudukmu masing-masing walau orang-orang telah menempati ketiduran mereka. Dan kamu berarti dalam shalat semenjak sa'at menunggunya. Kalau bukanlah karena kedha'ifan orang yang lemah, halangan dari orang yang sakit, serta keperluan dan orang yang berkepentingan, tentulah akan saya undurkan shalat ini hingga sebagian dari waktu malam!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, sedang isnadnya sah).

Demikian adalah waktu ikhtiar. Mengenai waktu jawaz dan darurat maka berlangsung hingga waktu fajar berdasarkan hadits Abu Qatadah:
Artinya:
"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ketahuilah, bahwa tidur itu tidaklah berarti lalai. Yang dikatakan lalai ialah orang yang masih belum shalat hingga datang waktu shalat lain."
(H.r. Muslim).

Dan hadits yang lalu mengenai waktu-waktu shalat menunjukkan bahwa waktu masing-masing shalat itu berlangsung sampai masuknya waktu shalat lain kecuali shalat Fajar karena ia tidak berlangsung hingga waktu Dhuhur. Para ulama telah ijma' bahwa waktunya berakhir dengan terbitnya matahari.

Disunatkannya menta'khirkan shalat 'Isya dari awal waktunya.
Yang lebih utama ialah mengundurkan shalat 'Isya sampai waktu ikhtiar yakni separuh malam berdasarkan hadits Aisyah:
Artinya :
"Bahwa pada suatu malam Nabi saw. mengundurkan shalat 'Isya hingga berlalu

umumnya waktu malam, dan penghuni mesjidpun telah sama tidur, kemudian keluar lalu melakukan shalat, dan sabdanya: "Sekaranglah waktu yang sesungguhnya, kalau tidaklah akan memberatkan umatku!" (H.r. Muslim dan Nasa'i).

Dan dulu telah disebutkan hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Sa'id yang keduanya semakna dengan hadits Aisyah ini. Semua menyatakan disunatkan dan lebih utamanya ta'khir shalat 'lsya, dan bahwa Nabi saw. pun menghentikan mengerjakannya terus-terusan ialah karena memberatkan bagi umat.

Dan dalam hal ini Nabi saw. selalu memperhatikan keadaan makmum-makmum, maka kadang-kadang disegerakan, dan kadang-kadang dita'khirkannya.

Dan Jabir, katanya:
Artinya:
"Nabi saw. melakukan shalat Dhuhur itu ketika hari amat panas setelah tergelincir matahari, shalat 'Ashar ketika matahari sedang bersih, shalat Maghrib ketika matahari terbenam, shalat 'Isya kadang-kadang diundurkan dan kadang-kadang dimajukannya. Bila telah dilihatnya orang-orang telah berkumpul maka disegerakannya, dan kalau dilihatnya mereka terlambat maka diundurkanya. Sedang shalat Shubuh, mereka — atau Nabi saw. — melakukannya pada sa 'at gelap di akhir malam."
(H.r. Bukhari dan Muslim).

Tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudahnya.

Dimakruhkan tidur sebelum shalat 'Isya dan bercakapcakap sesudahnya, karena hadits Abu Barzah al-Aslami:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. menyatakan sunat menta'khirkan 'Isya yang biasa mereka sebut 'Atmah, dan menyatakan makruh tidur sebelumnva dan bercakap-cakap sesudahnya."
(H.r. Jama'ah).

Dan diterima dari Ibnu Mas'ud:
Artinya:
"Rasulullah saw. menjawab kami bercakap-cakap setelah sha/at 'Isya.'
(H.r. Ibnu Majah, katanya: "Menjawab maksudnya ialah mencela dan melarang).

Alasan dimakruhkannya tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudahnya, ialah karena orang yang tidur bisa luput shalat sunatnya atau shalat jama'ah sebagaimana mengobrol setelahnya menyebabkan bertanggang yang menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan kesempatan.

Tetapi jika tidur itu ada yang membangunkan, atau bercakap-cakap guna memperbincangkan sesuatu hal yang berfaedah, maka tidaklah dimakruhkan.

Dari Ibnu Umar, katanya :
Artinya:
“Adalah Rasulullah saw. juga bercakap-cakap pada malam itu di rumah Abu Bakar membicarakan salah satu urusan kaum Muslimin, dan ketika itu saya ikut bersamanya.”
(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari Ibnu Abbas, katanya:
Artinya:
“Saya bermalam di rumah Maimunah pada malam Rasulullah saw. bergilir di sana, untuk mempelajari tata-cara shalatnya di waktu malam.
Maka saya lihat Nabi saw. bercakap-cakap dengan keluarganya sebentar, kemudian baru pergi tidur.”
(H.r. Muslim).

NOTA KAKI
----
1) Syafak, sebagai tertera dalam kamus ialah warna merah di sebelah ufuk dari sa’at terbenam matahari sampai kepada waktu ‘Isya atau dekatnya.
2) Yang dimaksud dengan umumnya di sini ialah banyak dari waktu malam, tidak sebagian besar berdasarkan sabdanya : “Sekarang inilah waktunya!” Berkata Nawawi: “Tak mungkin yang dimaksud dengan ucapan ini lewat tengah malam, karena tak seorang ulamapun yang menyatakan bahwa menta’khirkan lewat seperdua malam itu lebih utama"

WAKTU SHALAT SHUBUH.

Shalat Shubuh bermula dan sa’at terbitnya fajar shadik dan berlangsung sampai terbitnya matahari, sebagai tersebut dalam hadits yang lalu.

Sunat menyegerakannya.

Disunatkan menyegerakan shalat Shubuh dengan melakukannya pada awal waktunya, berdasarkan hadits Abu Mas’ud al-Anshari:
Artinya:
“Bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat Shubuh di sa’at kelam pada akhir malam, kemudian pada kali yang lain dilakukannya ketika hari telah mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukannya pada waktu gelap tersebut sampai ia wafat, dan tidak pernah lagi di waktu hari telah mulai terang.”
H.r. Abu Daud, dan Baihaqi dan sanadnya shahih).

Dan dari Aisyah, katanya:
Artinya:

"Mereka, perempuan-perempuan mukminat itu ikut melakukan shalat Fajar bersama Nabi saw. dengan menyelubungi badan mereka dengan kain, dan setelah selesai shalat, mereka pulang ke rumah masing-masing tanpa dikenal oleh seorangpun disebabkan hari gelap."
(H.r. Jama'ah).

Adapun hadits Rafi' bin Khudeij, bahwa Nabi saw. bersabda: "Berpagiharilah melakukan shalat Shubuh karena pahalanya bagimu lebih besar," dan menurut suatu riwayat: *"Berterang-benderanglah melakukan shalat Fajar, karena pahalanya lebih besar." (H.r. Yang Berlima dan disahkan oleh Turmudzi dan Ibnu Hibban), maka yang dimaksud dengan berterang-benderang itu ialah ketika hendak pulang dan menyelesaikannya dan bukan ketika hendak masuk memulainya. Jadi artinya ialah: Panjangkanlah bacaan dalam shalat, hingga kamu selesai dan pergi pulang ketika hari mulai terang,* sebagai dilakukan oleh Rasulullah saw., biasa ia membaca dan 60-100 ayat, atau mungkin juga yang dimaksud menyelidiki kepastian terbitnya fajar, hingga ia tidak melakukannya berdasarkan hanya dugaan atau berat-sangka belaka.

Mendapatkan satu rakaat pada waktunya.
Barang siapa mendapatkan satu raka'at sebelum habis waktu, berarti Ia telah mendapatkan shalat keseluruhannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Barang siapa mendapatkan satu raka'at dari suatu shalat, berarti ia mendapatkan keseluruhan shalat itu." (H.r. Jama'ah).

Ketentuan ini mencakup semua shalat.
Dan menurut riwayat Bukhari;
Artinya:
'Bila salah seorang di antaramu mendapatkan suatu sujud dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, hendaklah ia menyelesaikan shalatnya, dan jika ia mendapatkan satu sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyempurnakan pula shalatnya!"

Yang dimaksud satu sujud di sini ialah raka'at. Dan menurut lahir hadits, siapa-siapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh atau 'Ashar, tidaklah dimakruhkan baginya shalat sewaktu matahari terbit atau sa'at ia terbenam, walau kedua waktu tersebut merupakan waktu-waktu makruh.

Begitu juga shalat dianggap ada'i jika mendapatkan satu raka'at penuh, walau tidak dibolehkan menyengaja ta'khir sampai waktu tersebut.

Tertidur atau lupa melakukan shalat.

Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan shalat, maka waktunya ialah ketika ia sadar dan ingat padanya, berdasarkan hadits Abu Qatadah:

Artinya:
"Mereka menceriterakan kepada Nabi saw. perihal mereka sewaktu tertidur hingga luput waktu shalat. Maka sabdanya:
"Tidaklah tertidur itu dianggap lalai. Yang dikatakan lalai ialah di sa'at bangun; maka bila salah seorang di antaramu lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur, hendaklah ia melakukanya di sa'at ia ingat, dan tak ada kafarat atau denda atasnya selain demikian." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari 'Imron bin Hushein, katanya:
Artinya
"Kami bepergian bersama Rasulullah saw. Dan Tatkala hari telah jauh malam, kami berhenti buat beristirahat, dan tidak terbangun sampai akhirnya dibangunkan oleh panas matahari. Maka kami masing-masing buru-buru bangkit untuk bersuci. Tapi Nabi saw. menyuruh kami agar tenang. kemudian kami berangkat dan melanjutkan penjalanan, hingga ketika matahari telah tinggi, maka Nabi pun berwudhuk, lalu menyuruh Bilal dan iapun adzan. Kemudian Nabi shalat sunat Fajar dua raka'at, lalu qamat dan kami pun shalatlah. Tanya mereka:
"Ya Rasulullah, apakah shalat ini akan diulang besok pada waktunya? "Jawab Nabi: "Kiramu, jika Tuhanmu Allah Ta'a/a melarangmu menerima riba, apakah ia berkenan menerimanya darimu?" (H.r. Ahmad dan lain-lain).

Waktu-waktu yang dilarang padanya melakukan shalat.
Telah datang larangan melakukan shalat sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari, ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalahan, ketika istiwa' artinya tepat di tengah langit sampai tergelincir, dan sesudah shalat 'Ashar sampai ia terbenam.

Diterima dari Abu Sa'id:
Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Tidak boleh shalat setelah shalat 'Ashar sampai terbenam matahari, begitu pun tidak boleh setelah shalat Fajar sampai terbit matahari."
(Hr. Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari 'Amar bin 'Abash, katanya :
Artinya:
"Saya bertanya: "Ya Rasulullah, ceriterakanlah kepadaku tentang sha/at!' Ujar Nabi: "Lakukanlah shalat Shubuh, kemudian hentikan shalat sampai matahani terbit dan terangkat naik, karena ia terbit di antara dua tanduk setan, di saat mana orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian shalatlah pula, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri, sampai naungan itu tepat menimpa panah maka hentikanlah karena ketika itu neraka sedang dinyalakan apinya; dan jika ia telah tergelincir, maka shalatlah pula, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri sampai Anda, melakukan shalat 'Ashar, lalu berhentilah pula shalat sampai matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan, di saat mana orang-orang kafir sujud

kepadanya!" ***1)*** (H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan dari 'Ukbah bin 'Amir, katanya :
Artinya:
"Ada tiga sa'at ketika yang padanya kami dilarang oleh Nabi saw. melakukan shalat dan menguburkan mayat: ketika matahari terbit dengan benderang sampai ia terangkat naik, ketika ia tepat berada di tengah langit, dan ketika ia condong hendak terbenam sampai terbenam."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

NOTA KAKI
----
1. "Terbit di antara dua tanduk setan" maksudnya menurut Nawawi, pada waktu-waktu tersebut setan mendekatkan kepalanya kepada matahari, agar orang-orang yang sujud menyembah matahari, tampak seperti sujud menyembah kepadanya. Ketika itu dapatlah olehnya dan oleh para pengikutnya pengaruh lahir dan kesempatan buat mengacau shalat Muslimin. Itulah sebabnya dimakruhkan shalat pada waktu tersebut demi untuk menghindarkan akibatnya, sebagai juga dimakruhkan pada tempat-tempat yang didiami oleh setan-setan. "Disaksikan dan dihadiri" maksudnya oleh pada malaikat.

Pendapat fukaha mengenai shalat setelah shalat Shubuh dan Ashar.

Jumhur atau golongan terbesar dan ulama berpendapat dibolehkannya mengqadha shalat-shalat yang luput setelab shalat Shubuh dan 'Ashar, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Artinya:
"Siapa yang lupa mengerjakan shalat, hendaklah dilakukannya bila telah ingat!"

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Adapun shalat sunat, maka dianggap makruh oleh sebagian di antara sahabat, yaitu oleh: Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit Abu Hunairah dan Ibnu Umar.
Sebaliknya Umar melakukan shalat dua raka'at setelah 'Ashar di hadapan para sahabat, tanpa seorang pun yang menyangkal.

Juga Khalid bin Walid melakukan demikian. Dan di antara tabi'in yang memandangnya makruh ialah Hasan, Sa'id bin Musaiyab, dan di antara Imam-imam madzhab ialah Abu Hanifah dan Malik. Dalam pada itu Syafi'i berpendapat dibolehkannya shalat yang ada sebab karenanya, seperti Tahiyat-mesjid dan shalat sunat. Wudhuk pada kedua waktu ini, berpedoman kepada shalat Rasulullah saw. yaitu sunat Dhuhur sesudah shalat 'Ashar. Golongan Hanbali berpendapat diharamkannya shalat sunat pada kedua waktu ini walau mempunyai sebab tertentu, kecuali sunat Thawaf, berdasarkan hadits Jubeir bin Math'am:

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Hai keluarga Abdu manaf! Janganlah kamu larang siapapun melakukan thawaf atau shalat di rumah ini di sa'at manapun dikehendakinva, baik malam ataupun siang!"
(H.r. Ash-habus-Sunan, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Turmudzi).

Pendapat mereka mengenai shalat ketika terbit dan terbenam matahari serta pada waktu istiwa'.
Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak sah shalat apa juga pada waktu-waktu ini, baik shalat fardhu maupun sunat, qadha' atau adai'.

Mereka kecualikan shalat 'Ashar hari itu dan shalat jenazah jika ada yang meninggal pada salah satu di antara waktu-waktu in, maka jenazahnya boleh dishalatkan tanpa makruh, begitu juga sujud Tilawah bila ayat-ayatnya dibaca pada waktu-waktu tersebut. Di samping itu Abu Yusuf mengecualikan pula shalat sunat pada hari Jum'at di waktu istiwa' atau tengah hari tepat.

Golongan Syafi'i memandang makruh shalat sunat yang tak ada sebab karenanya pada waktu-waktu ini. Adapun semua shalat fardhu, shalat sunat yang ada sebab karenanya, dan shalat sunat waktu istiwa' pada hari Jum'at, serta shalat sunat di kota haram Mekkah, maka semua ini hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan. Dan golongan Malik benpendapat diharamkannya shalat-shalat sunat di waktu terbit dan terbenamnya matahari walau mempunyai sebab, begitupun shalat yang dinadzarkan, sujud Tilawah serta shalat jenazah kecuali jika dikhawatirkan berobahnya mayat, maka diperbolehkan.

Mengenai fardhu-fardhu 'am, baik adai' maupun qadha' mereka perbolehkan pada kedua waktu ini, sebagai juga mereka perbolehkan shalat secara mutlak, baik fardhu atau sunat di waktu istiwa'. Berkata Al-Baji dalam Syarah Muwattha': "Dan dalam Mabsuth yang diterima dari Ibnu Wahab terdapat: "Malik pernah ditanya tentang shalat di tengah hari maka ujarnya: Saya dapati manusia biasa shalat pada hari Jum'at di waktu tengah hari, sedang dalam sebagian hadits dijumpai larangan mengenai itu. Maka saya takkan melarang pekerjaan yang saya dapati biasa dilakukan oleh umum, dan tidak menyukainya disebabkan adanya larangan mengerjakannya."

Adapun golongan Hanbali, maka mereka mempunyai pendirian tidak sahnya shalat sunat manapun juga pada ketiga waktu ini, biar yang ada sebab maupun yang tidak, baik di Mekah atau di tempat lain, pada Hari Jum'at atau hari lainnya, kecuali shalat Tahiyat Mesjid pada hari Jum'at yang mereka perbolehkan tanpa dimakruhkan, di waktu istiwa' dan sementara khotbah.

Mengenai shalat jenazah, bagi mereka hukumnya haram pada waktu-waktu tersebut, kecuali bila dikhawatirkan berobahnya mayat, maka diperbolehkan dan tidaklah dimakruhkan.

Mcreka perbolehkan pula mengqadha' shalat-shalat yang luput, shalat nathan dan sunat Thawaf pada ketiga waktu mi, walau ia ruerupakan shalat sunat.

SHALAT SUNAT TATHAWWU' setelah terbit fajar dan sebelum shalat Shubuh.
Diterima dari Yasar bekas hamba sahaya Ibnu 'Umar, katanya :
Artinya:
"Saya terlihat oleh Ibnu Umar sedang melakukan shalat setelah terbit fajar, maka katanya: "Pernah Rasulullah saw. keluar mendapatkan kami dan waktu itu kami sedang shalat seperti pada sa'at ini, lalu sabdanya: "Hendaklah yang hadir di antara tuan-tuan menyampaikan kepada yang tidak hadir, bahwa tak shalat setelah Shubuh kecuali hanya dua raka 'at!"

(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Dan walaupun hadits ini dha'if, tetapi ia mempunyai pelbagai sumber .yang saling menguatkan hingga dapat dipakai jadi alasan atas makruhnya shalat sunat setelah terbit fajar lebih dari dua raka'at Fajar. Demikian dikemukakan oleh Syaukani.

Sementara itu Hasan dan Syafi'i serta Ibnu Hazmin membolehkan shalat sunat secara mutlak tanpa makruh, sedang Malik membatasinya bagi orang yang luput shalat Tengah Malamnya disebabkan oleh sesuatu halangan.

Disebutkannya bahwa ia menerima berita bahwa Abdullah bin Abbas, Qasim bin Muhammad dan Abdulllah bin 'Amir bin Rabi'ah, melakukan shalat Witir setelah fajar. Begitu pun Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: "Saya tidak peduli biar shalat Shubuh telah hendak dilakukan orang, bila saya sedang shalat Witir!" Dan dari Yahya bin Sa'id, katanya: "Ubadah bin Shamit pernah jadi imam bagi suatu golongan. Maka pada suatu waktu ia keluar untuk melakukan shalat Shubuh dan muadzdzin pun mulai qamat. 'Ubadah pun menghentikannya sampai ia shalat Witir, kemudian barulah ia shalat Shubuh bersama mereka."

Dan dari Sa'id bin Jubeir bahwa suatu ketika Ibnu Abbas tidur kemudian terbangun dan mengatakan kepada khadamnya:

"Coba lihat sedang apa orang-orang itu!" Ketika itu ia telah dapat melihat lagi. Khadam pun pergi dan ketika ia kembali, katanya: Orang-orang itu telah kembali dan melakukan shalat Shubuh."
Maka Ibnu Abbas pun bangkit, lalu shalat Witir kemudian baru shalat Shubuh.

Shalat sunat sewaktu qamat.

Bila qamat telah dimulai, maka dimakruhkan mengerjakan shalat tathawwu' atau sunat.

Diterima dari Abu Hurairah

Artinya
"Bahwa Nabi saw bersabda: "Bila qamat telah dimulai, maka tak ada lagi shalat kecuali yang wajib. **"—** *Pada suatu riwayat: kecuali shalat yang dibacakan qamatnya itu* **—**
(H. r. Ahmad dan Muslim serta Ash-habus-Sunan).

Dan dari Abdullah bin Sarjis. katanya
Artinya:
'Seorang laki-laki masuk ke dalam mesjid, sedang ketika itu Rasulullah saw tengah mengerjakan shalat shubuh. Orang itu pun shalat dua raka'at di pinggir mesjid. lalu masuk dan shalat bersama Rasulullah saw. Maka ketika Rasulullah saw. selesai memberi salam, sabdanya: "Hai Anu, shalat mana sebenarnya yang kau utamakan, apakah shalat yang kau kerjakan sendirian, ataukah shalat yang bersama kami?"
(H.r. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Dan dengan sangkalan Rasulullah saw. tanpa menyuruh orang itu mengulang shalatnya kembali, menjadi bukti bahwa shalatnya tetap sah walau dimakruhkan.

Dan dari Ibnu Abbas r.a., katanya
Artinya:
'Suatu ketika saya shalat, kebetulan muadzdin mulai qamat. Maka saya ditarik oleh Nabi Allah saw. seraya sabdanya:
"Apakah: kau hendak shalat Shubuh: empat raka'at?"

(H.r. Baihaqi, Thabrani, Abu Daud. Thayalisi, Abu Ya'la, dan Hakim Yang mengatakan: 'Hadits ini adalah atas syarat Bukhari dan Muslim).

Dan dari Abu Musa al Asyari r.a.
Artinya:
'Bahwa Rasulullah? saw. *melihat seorang laki-laki yang shalat Sunat Shubuh: ketika muadzdzini telah mulai adzan. Maka Nabi pun memegang pundaknya serta sabdanya: ''Kenapa tidak dilakukan sebelum ini!*
(H.r. Thabrani dan menurut 'Iraqi isnadnya cukup baik).